

Seri Dokumen Gerejawi No. 30

FAMILIARIS CONSORTIO

(KELUARGA)

**Anjuran Apostolik
Paus Yohanes Paulus II
Kepada Para Uskup, Imam-imam, dan
Umat Beriman Seluruh Gereja Katolik
tentang
Peranan Keluarga Kristen
dalam Dunia Modern**

22 November 1981

**DEPARTEMEN DOKUMENTASI DAN PENERANGAN
KONFERENSI WALIGEREJA INDONESIA
Jakarta, September 2019**

Seri Dokumen Gerejawi No. 30

Familiaris Consortio

Anjuran Apostolik Sri Paus Yohanes Paulus II
kepada para Uskup, Imam-imam dan Umat beriman seluruh Gereja Katolik
tentang Peranan Keluarga Kristen dalam Dunia Modern,
tgl. 22 November 1981

Diterjemahkan oleh	: R. Hardawiryana, SJ (dari naskah resmi bahasa Inggris, terbitan Vatican Plyglot Press.
Diterbitkan oleh	: Departemen Dokumentasi
Hak Cipta Terjemahan dalam bahasa Indonesia	: © DOKPEN KWI
Diterbitkan oleh	: <i>Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI</i>
Alamat	: Jl. Cut Meutia 10, JAKARTA 10340. Telp./Faks.: (021) 31925757. E-mail: dokpen@kawali.org
Pembayaran Administrasi	: 1. Rekening di KWI. 2. Bank.

Kebijakan tentang penerbitan terjemahan seri Dokumen Gerejawi:

1. *Departemen Dokpen KWI bertanggungjawab atas penentuan penerbitan dokumen dengan berpedoman pada kriteria seleksi yang menyangkut:*
a. Urgensi; b. Aktualitas; c. Relevansi; d. Kelengkapan; e. Harapan atau permintaan kalangan tertentu; f. Pertimbangan pendanaan
2. *Meskipun ada tata bahasa baku dalam bahasa Indonesia, namun setiap orang mempunyai gaya bahasa sendiri, maka Departemen Dokpen KWI berusaha menghindari intervensi dalam penerjemahan. Oleh karena itu setiap isi terjemahan Seri Dokumen Gerejawi menjadi tanggung-jawab penerjemah yang bersangkutan.*
3. *Bila timbul keraguan dalam penafsiran teks suatu dokumen, hendaknya dibandingkan dengan teks asli / resmi.*

Cetakan pertama	: Juli 1993
Cetakan kedua	: Maret 2004
Cetakan ketiga	: September 2005
Cetakan keempat	: Juli 2011
Cetakan kelima	: September 2019

Isi di luar tanggung jawab Percetakan Grafika Mardi Yuana, Bogor.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
PENDAHULUAN	9
1. Gereja melayani keluarga	9
2. Sinode tahun 1980 dalam kontinuitas dengan sinode- sinode sebelumnya	10
3. Tingginya nilai pernikahan dan keluarga	11
 BAGIAN SATU:	
TITIK-TITIK TERANG DAN SEGI-SEGI YANG SURAM BAGI KELUARGA ZAMAN SEKARANG	13
4. Perlunya memahami situasi	13
5. Penegasan dalam terang Injil	14
6. Situasi keluarga dalam masyarakat masa kini	16
7. Pengaruh situasi terhadap suara hati umat beriman	17
8. Zaman kita membutuhkan kebijaksanaan	18
9. Proses langkah demi langkah dan pertobatan	19
10. Inkulturasi	20
 BAGIAN DUA:	
RENCANA ALLAH MENGENAI PERNIKAHAN DAN KELUARGA	22
11. Manusia, gambar Allah yang adalah cinta kasih	22
12. Pernikahan dan persekutuan antara Allah dan umat- Nya	24
13. Yesus Kristus mempelai Gereja dan Sakramen Pernikahan	24
14. Anak-anak, kurnia amat berharga bagi pernikahan	27
15. Keluarga: persekutuan pribadi-pribadi	28
16. Pernikahan dan keperawanan atau selibat	29
 BAGIAN TIGA:	
PERANAN KELUARGA KRISTEN	32
17. Keluarga, jadilah sebagaimana harusnya	32

I.	MEMBENTUK PERSEKUTUAN PRIBADI-PRIBADI	33
18.	Cinta kasih sebagai prinsip dan kekuatan persekutuan	33
19.	Kesatuan persekutuan suami-istri yang tak terceraikan	34
20.	Persekutuan yang tidak dapat dibatalkan	35
21.	Persekutuan keluarga yang lebih luas	37
22.	Hak-hak serta peranan wanita	39
23.	Kaum wanita dan masyarakat	41
24.	Pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat wanita ...	43
25.	Pria sebagai suami dan ayah	43
26.	Hak-hak anak-anak	45
27.	Para anggota keluarga yang lanjut usia	47
II.	MENGABDI KEPADA KEHIDUPAN	49
1)	Penyalur Kehidupan	49
28.	Bekerja sama dengan cinta kasih Allah Sang Pencipta	49
29.	Ajaran dan norma-norma Gereja, sudah tua namun selalu baru	50
30.	Gereja membela kehidupan	51
31.	Semoga rencana Allah makin terpenuhi	53
32.	Dalam rangka visi yang menyeluruh tentang pribadi manusia serta panggilannya	54
33.	Gereja sebagai guru dan bunda suami-istri yang sedang mengalami kesukaran	56
34.	Perkembangan moril suami-istri	59
35.	Menanam keyakinan serta memberi pertolongan praktis	61
2)	Pendidikan	62
36.	Hak dan kewajiban orangtua mengenai pendidikan	62
37.	Mendidik dalam nilai-nilai hakiki kehidupan manusiawi	63
38.	Misi Pendidikan dan Sakramen Pernikahan	66
39.	Pengalaman pertama tentang Gereja	67
40.	Hubungan dengan para pelaksana pendidikan lainnya	68
41.	Bermacam-ragam pengabdian kepada kehidupan	70

III.	IKUT SERTA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT	71
42.	Keluarga sebagai sel pertama dan vital bagi masyarakat	71
43.	Kehidupan keluarga sebagai pengalaman persekutuan dan saling berbagi	72
44.	Peranan sosial dan politik	73
45.	Masyarakat melayani keluarga	75
46.	Piagam Hak-hak Keluarga	76
47.	Rahmat serta tanggung jawab keluarga Kristen	77
48.	Menuju tata internasional yang baru	78
IV.	BERPERAN SERTA DALAM KEHIDUPAN DAN MISI GEREJA	79
49.	Keluarga dalam Misi Gereja	79
50.	Peranan gerejawi yang istimewa dan asli	80
	1) Keluarga Kristen sebagai persekutuan yang beriman danewartakan Injil	82
51.	Iman sebagai kesadaran penuh rasa kagum terhadap rencana Allah bagi keluarga	82
52.	Pelayanan ewartakan Injil sebagai tugas keluarga Kristen	84
53.	Pengabdian kepada Gereja	85
54.	Ewartakan Injil kepada seluruh ciptaan	86
	2) Keluarga Kristen sebagai Persekutuan dalam Dialog dengan Allah	88
55.	Sanggar suci Gereja dalam rumah tangga	88
56.	Pernikahan sebagai Sakramen Pengudusan timbal-balik dan tindakan ibadat	89
57.	Pernikahan dan Ekaristi Suci	91
58.	Sakramen Pertobatan dan Rekonsiliasi	91
59.	Doa dalam keluarga	92
60.	Pembina dalam doa	93
61.	Doa Liturgis dan doa pribadi	94
62.	Doa dan kenyataan hidup	96
	3) Keluarga Kristen sebagai Jemaat dalam	97

Pengabdian Kepada Sesama	
63. Perintah baru cinta kasih	97
64. Mengenali gambar Allah pada setiap sesama	98
BAGIAN EMPAT:	
REKSA PASTORAL KELUARGA: TAHAP-TAHAPNYA, STRUKTURNYA, PARA PELAKSANANYA DAN SITUASI-SITUASINYA	100
I. TAHAP-TAHAP REKSA PASTORAL KELUARGA	100
65. Gereja mendampingi keluarga Kristen dalam perjalanannya mengarungi hidup	100
66. Persiapan untuk pernikahan	101
67. Perayaan pernikahan	104
68. Perayaan pernikahan dan pewartaan Injil kepada orang-orang yang dibaptis tetapi tidak percaya	106
69. Reksa Pastoral sesuai pernikahan	108
II. STRUKTUR-STRUKTUR REKSA PASTORAL KELUARGA	110
70. Jemaat Gerejawi dan khususnya paroki	110
71. Keluarga	111
72. Perserikatan-perserikatan keluarga-keluarga untuk keluarga-keluarga	112
III. PARA PELAKSANA REKSA PASTORAL KELUARGA	113
73. Para Uskup dan Para Imam	113
74. Para religius pria maupun wanita	115
75. Para ahli awam	116
76. Para penerima dan pelaksana komunikasi sosial	117
IV. REKSA PASTORAL KELUARGA MENGHADAPI KASUS-KASUS YANG SULIT	120
77. Keadaan-keadaan yang istimewa	120
78. Pernikahan campuran	122
79. Kegiatan Pastoral dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak semestinya	125
80. a) Pernikahan Percobaan	125
81. b) Persatuan atau Hubungan Bebas	126
82. c) Orang-orang Katolik dalam Pernikahan Sipil	128

83. d) Mereka yang Bercerai dan Tidak Menikah Lagi	129
84. e) Mereka yang Bercerai dan Menikah Lagi	130
85. Mereka yang Tanpa Keluarga	132
PENUTUP	134

PAUS YOHANES PAULUS II

**ANJURAN APOSTOLIK “FAMILIARIS CONSORTIO”
KEPADA
PARA USKUP, IMAM-IMAM DAN UMAT BERIMAN
SELURUH GEREJA KATOLIK**

**TENTANG
PERANAN KELUARGA KRISTEN
DALAM DUNIA MODERN**

PENDAHULUAN

1. Gereja melayani keluarga

KELUARGA pada zaman modern, seperti dan barangkali lebih dari lembaga lain mana pun juga, terkena oleh banyak perubahan yang mendalam dan pesat serta menimpa masyarakat dan kebudayaan. Banyak keluarga menghayati situasi ini dalam kesetiaan terhadap nilai-nilai, yang mendasari lembaga keluarga. Ada keluarga-keluarga lain, yang mengalami keraguan dan kebingungan tentang peranan mereka, atau bahkan serba bimbang dan hampir tidak sadar lagi akan makna serta kebenaran yang terdalam mengenai kehidupan suami-istri dan keluarga. Akhirnya ada keluarga-keluarga lain, yang terhalang oleh pelbagai situasi ketidakadilan dalam mewujudkan hak-hak asasi mereka.

Karena menyadari, bahwa pernikahan dan keluarga termasuk nilai-nilai manusiawi yang paling berharga, Gereja bermaksud dan menyajikan bantuannya kepada mereka yang sudah menyadari nilai pernikahan serta keluarga dan berusaha menghayatinya dengan setia. Kepada mereka yang sedang ragu-ragu serta gelisah dan mencari kebenaran, maupun kepada mereka yang secara tidak adil dihalang-halangi, supaya jangan secara bebas menghayati hidup keluarga mereka. Sambil mendukung golongan keluarga yang pertama, menyampaikan penjelasan kepada golongan yang kedua,

Gereja menawarkan jasa-jasanya kepada setiap orang, yang bertanya-tanya tentang tujuan pernikahan dan keluarga¹.

Khususnya Gereja menyapa kaum muda, yang sedang merintis jalan menuju pernikahan dan hidup berkeluarga, dengan maksud menyajikan kepada mereka cakrawala baru, menolong mereka menggali keindahan dan keagungan panggilan untuk cinta kasih dan bakti kepada kehidupan.

2. Sinode tahun 1980 dalam kontinuitas dengan Sinode-sinode sebelumnya

Suatu tanda, bahwa Gereja mencurahkan perhatian yang mendalam terhadap keluarga, ialah Sinode yang terakhir para Uskup, yang diadakan di Roma dari tanggal 26 September hingga tanggal 25 Oktober 1980. Sinode itu merupakan kelanjutan yang searah dengan dua Sinode sebelumnya²: sebab keluarga Kristen merupakan rukun hidup yang pertama, yang dipanggil untuk me-wartakan Injil kepada manusia selama perkembangannya, dan untuk mengantarnya kepada kematangan manusiawi dan Kristen yang sepenuhnya, melalui pembinaan dan katekese yang ber-angsur-angsur.

Selain itu, dalam arti tertentu Sinode terakhir secara logis berkaitan juga dengan Sinode tentang imamat ministerial dan tentang keadilan dalam dunia modern. Dalam kenyataan, sebagai persekutuan pembina keluarga wajib membantu manusia menjalankan penegasan tentang panggilannya sendiri, dan menerima tanggung jawab dalam mengusahakan pengembangan keadilan, dengan mendidiknya sejak awal dalam hubungan-hubungan antar-pribadi, yang dijiwai keadilan dan cinta kasih.

Menjelang akhir Sidang, para Bapa Sinode menyampaikan kepada kami suatu daftar panjang yang mencantumkan usul-usul, mencakup kumpulan buah hasil refleksi mereka, yang selama hari-

¹ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.52.

² Bdk. YOHANES PAULUS II, Homili pada Pembukaan Sinode VI para Uskup (tgl. 26 September 1980), no.2: **AAS** 72 (1980), hlm. 1008.

hari kerja yang intensif semakin masak. Mereka serentak meminta kami untuk menjadi juru bicara di hadapan umat manusia, mengungkapkan kepedulian Gereja yang intensif terhadap keluarga. Kami diminta juga untuk menggariskan petunjuk-petunjuk yang cocok guna membaharui reksa pastoral di bidang yang begitu men-dasar bagi kehidupan manusia dan Gereja.

Sementara menunaikan keputusan itu dengan menyampaikan Anjuran ini, dan dengan demikian menjalankan pelayanan rasuli yang dipercayakan kepada kami dalam hal yang istimewa ini, kami ingin berterima kasih kepada semua anggota Sinode atas sumbangan yang begitu berharga berupa ajaran maupun pengalaman-pengalaman mereka, khususnya melalui Proposisi-proposisi (usul-usul), yang naskahnya kami serahkan kepada Panitia Kepausan untuk Keluarga, disertai pesan untuk mempelajarinya, sehingga kentralah setiap aspek dalam isinya yang sekaya itu.

3. Tingginya nilai pernikahan dan keluarga

Gereja diterangi oleh iman, yang memberinya pengertian tentang segala kebenaran mengenai tingginya nilai pernikahan dan keluarga, dan mengenai maknanya yang terdalam. Sekali lagi Gereja merasakan betapa mendesaklah kebutuhan untukewartakan Injil, yakni “Warta Gembira”, kepada sekalian orang tanpa kecuali, khususnya kepada mereka semua yang menerima panggilan hidup berkeluarga, dan menyiapkan diri untuknya, kepada semua suami-istri serta orangtua di dunia semesta.

Gereja berkeyakinan mendalam, bahwa hanya dengan menerima Injillah harapan-harapan yang sudah sewajarnya ditaruh pada pernikahan dan keluarga akan dapat dipenuhi.

Pernikahan dan hidup berkeluarga yang dikehendaki oleh Allah dalam tindakan-Nya menciptakan dunia³, secara intrinsik tertujukan kepada pemenuhannya dalam Kristus⁴. Keduanya memerlukan rahmat-Nya, untuk disembuhkan dari luka-luka dosa⁵, dan dipulih-

³ Bdk. **Kej 1-2**.

⁴ Bdk. **Ef 5**.

⁵ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.47. PAUS YOHANES

kan kepada “awal mulanya”⁶, artinya: untuk sepenuhnya memahami serta mewujudkan Rencana Allah.

Pada suatu momen dalam sejarah, saat keluarga menjadi bulan-bulanan begitu banyak daya kekuatan yang mencoba menghancurkannya dan dengan cara tertentu merusak penampilannya, serta Gereja menyadari, bahwa kesejahteraan masyarakat dan kepentingannya sendiri erat sekali terikat pada kepentingan keluarga⁷, Gereja secara lebih terdorong dan mendesak memahami misinya. untukewartakan kepada sekalian orang Rencana Allah mengenai pernikahan dan keluarga. Gereja menjamin kepenuhan vitalitasnya maupun pengembangannya baik manusiawi maupun kristen. Begitulah Gereja menyumbangkan peran sertanya untuk mem-baharui masyarakat dan Umat Allah.

PAULUS II, Surat “**Appropinquat iam**” (tg1.15 Agustus 1980), no.1: **AAS** 72 (1980) hlm.791.

⁶ Bdk. **Mat** 19:4.

⁷ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.47.

BAGIAN SATU

TITIK-TITIK TERANG DAN SEGI-SEGI YANG SURAM KELUARGA ZAMAN SEKARANG

4. *Perlunya memahami situasi*

Rencana Allah mengenai pernikahan dan keluarga menyangkut pria maupun wanita dalam kenyataan konkret hidup mereka sehari-hari dalam situasi sosio-budaya yang khas. Maka Gereja wajib berusaha memahami berbagai situasi penghayatan pernikahan dan hidup berkeluarga zaman sekarang, untuk menunaikan tugas pengabdianya⁸.

Oleh sebab itu pengertian itu merupakan syarat yang tak terelakkan bagi karya pewartaan Injil. Bahwasanya kepada keluarga-keluarga masa kinilah Gereja wajib menyampaikan Injil Yesus Kristus yang tak dapat berubah namun tetap baru. Begitu pula keluarga-keluargalah, yang terlibat dalam situasi dunia masa kini, dan dipanggil untuk menerima situasi itu, serta menghayati Rencana Allah yang menyangkut mereka. Kecuali itu panggilan serta tuntutan-tuntutan Roh menggema dalam peristiwa-peristiwa sejarah sendiri. Begitulah Gereja dapat dibimbing juga ke arah pengertian yang lebih mendalam tentang misteri pernikahan dan keluarga yang kaya tiada taranya, oleh keadaan-keadaan, masalah-persoalan, serta pokok-pokok kegelisahan maupun harapan generasi muda, para suami-istri dan para orangtua dewasa ini⁹.

Perlu ditambahkan refleksi lebih lanjut yang secara khas penting bagi masa kini. Tidak jarang berbagai ide dan pemecahan

⁸ Bdk. YOHANES PAULUS II, Amanat kepada Panitia Sekretariat Umum Sinode para Uskup (tg1.23 Februari 1980): **"Insegnamenti di Giovanni Paolo II"** (Ajaran Paus Yohanes Paulus II), III, 1 (1980) hlm.472-476.

⁹ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral **"Gaudium et Spes"** tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.4.

soal yang menarik sekali, tetapi dengan kadar yang berbeda-beda mengeruhkan kebenaran tentang pribadi manusia serta martabatnya, disajikan kepada pria maupun wanita zaman sekarang, sementara mereka secara tulus dan mendalam mencari jawaban soal-soal harian yang penting berkenaan dengan hidup pernikahan dan keluarga mereka. Kerap kali pandangan-pandangan itu didukung oleh koordinasi media komunikasi sosial yang besar dampak-pengaruhnya dan cukup “meyakinkan”, tetapi secara halus membahayakan kebebasan dan kemampuan menilai secara objektif.

Banyaklah orang yang sudah menyadari bahaya bagi pribadi manusia itu, dan memperjuangkan kebenaran. Gereja beserta penegasannya dalam terang Injil bergabung dengan mereka, sambil menawarkan pengabdianya sendiri kepada kebenaran, kebebasan dan martabat setiap pria maupun wanita.

5. *Penegasan dalam terang Injil*

Penegasan yang dilaksanakan oleh Gereja berupa sumbangan orientasi dengan maksud: supaya kebenaran seutuhnya dan martabat sepenuhnya pada pernikahan dan keluarga tetap ditegakkan dan diwujudkan.

Penegasan itu berlangsung dalam citarasa iman¹⁰, yakni kurnia Roh Kudus kepada seluruh umat beriman¹¹. Maka merupakan kegiatan segenap Gereja, sesuai dengan bermacam-ragaman pelbagai anugerah dan karisma, yang – bersama dengan serta menurut tanggung jawab masing-masing anggota – secara terpadu mengarah kepada pemahaman serta perwujudan sabda Allah secara lebih mendalam. Dengan kata lain, Gereja tidak melaksanakan penegasan itu hanya melalui para Gembala, yang mengajar atas nama Kristus dan dengan kuasa-Nya, melainkan juga melalui kaum awam: Kristus “menjadikan mereka saksi-saksi-Nya, dan memberi mereka pengertian iman serta rahmat untuk berbicara (bdk. *Kis 2:17-18; Why 19:10*), sehingga dari hari ke hari daya-kekuatan Injil terpancarkan

¹⁰ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.12.

¹¹ Bdk. **1 Yoh 2:20**.

dalam hidup mereka di tengah masyarakat maupun dalam keluarga”¹². Selain itu kaum awam berdasarkan panggilan mereka yang khas mempunyai peranan khusus pula, yakni menafsirkan sejarah dunia dalam cahaya Kristus, sejauh mereka dipanggil untuk menyoroti dan mengatur kenyataan-kenyataan duniawi menurut Rencana Allah, Sang Pencipta dan Penebus.

Akan tetapi “citarasa iman yang adikodrati”¹³ tidak hanya atau harus terwujud dalam kesepakatan umat beriman. Seraya mengikuti Kristus Gereja mencari kebenaran, yang tidak selalu sama dengan pandangan mayoritas. Gereja mendengarkan hati nurani, bukan mengikuti kekuatan pandangan itu, dan dengan demikian membela kaum miskin serta tertindas. Gereja menghargai penelitian sosiologis dan statistis, bila itu ternyata membantu untuk menyelami konteks historis, tempat kegiatan pastoral harus dikembangkan, dan bila penelitian mengantar kepada pemahaman kebenaran secara lebih mendalam. Akan tetapi hanya penyelidikan semacam itu saja jangan dipandang begitu saja mengungkapkan cita rasa iman.

Termasuk tugas pelayanan apostolik: menjamin agar Gereja tetap hidup dalam kebenaran Kristus, serta membimbingnya untuk kian mendalam menyelami kebenaran. Maka para Gembala wajib mendukung pertumbuhan citarasa iman pada semua orang beriman, meneliti serta menilai berdasarkan kewibawaannya otentisitas ungkapan-ungkapannya, dan membina umat beriman dalam penegasan Injili yang makin matang¹⁴.

Para suami-istri dan orang tua Kristen dapat dan wajib membawa sumbangan mereka yang istimewa dan tidak tergantikan bagi pemekaran penegasan Injili yang autentik dalam pelbagai

¹² KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.35.

¹³ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.12; KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN, Pernyataan “**Mysterium Ecclesiae**”, no.2: **AAS** 65 (1973) hlm.398- 400.

¹⁴ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.12; Konstitusi dogmatis “**Dei Verbum**” tentang Wahyu Ilahi, art.10.

situasi dan kebudayaan, lingkup pria maupun wanita menghayati pernikahan serta hidup berkeluarga mereka. Mereka memang cakap menjalankan peranan itu berkat karisma atau kurnia khas mereka, anugerah Sakramen Perkawinan¹⁵.

6. *Situasi keluarga dalam masyarakat masa kini*

Situasi keluarga menampilkan aspek-aspek positif dan negatif: yang pertama menandakan, bahwa karya penyelamatan Kristus sedang berlangsung di dunia, sedangkan yang kedua mencerminkan penolakan manusia terhadap cinta kasih Allah.

Memang, di satu pihak makin hiduplah kesadaran akan kebebasan pribadi, dan makin besarlah perhatian terhadap mutu hubungan antarpribadi dalam pernikahan, terhadap pengembangan martabat wanita, terhadap tumbuhnya keturunan secara bertanggung jawab, terhadap pendidikan anak-anak. Berkembang pula kesadaran akan perlunya pengembangan hubungan antar keluarga, bantuan timbal-balik di bidang rohani maupun jasmani, penemuan ulang misi gerejawi yang khas bagi keluarga serta tanggung jawabnya membangun masyarakat yang lebih adil. Akan tetapi, di lain pihak ada tanda-tanda merosotnya berbagai nilai yang mendasar: salah pengertian teoretis maupun praktis tentang tidak saling tergantungnya suami-istri; salah paham yang serius mengenai hubungan kewibawaan antara orangtua dan anak-anak; kesukaran-kesukaran konkret yang dialami oleh keluarga sendiri dalam menyalurkan nilai-nilai; makin banyaknya perceraian; malapetaka pengguguran; makin kerapnya sterilisasi; tumbuhnya mentalitas yang jelas-jelas kontraseptif.

Sering kali kendala-kendala itu timbul dari keruhnya ide dan pengalaman akan kebebasan, yang dipandang bukan sebagai kemampuan mewujudkan kebenaran Rencana Allah mengenai pernikahan dan keluarga, melainkan sebagai kekuatan otonom afirmasi diri, kerap kali melawan sesama, demi kesejahteraan dirinya penuh egoisme.

¹⁵ Bdk. YOHANES PAULUS II, Homili pada pembukaan Sinode VI para Uskup (tgl.26September 1980), no.3: AAS 72 (1980) hlm.1008.

Layak pula diperhatikan kenyataan, bahwa di negara-negara “Dunia Ketiga” keluarga-keluarga sering tidak mempunyai upaya-upaya yang sungguh dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, misalnya: nafkah, pekerjaan, perumahan dan obat-obatan, serta kebebasan-kebebasan yang elementer sekali. Sebaliknya di negara-negara yang lebih kaya kemewahan yang berlebihan serta mentalitas konsumerisme, yang secara paradoksial berbarengan dengan suatu kegelisahan dan ketidakpastian tentang masa depan, menghalau kebesaran jiwa dan keberanian, yang dibutuhkan oleh para suami-istri untuk menumbuhkan hidup manusiawi yang baru. Begitulah kerap kali kehidupan dianggap bukan sebagai berkat, melainkan sebagai bahaya yang harus dielakkan.

Dengan kata lain, situasi historis keluarga nampak sebagai percaturan antara terang dan kegelapan.

Jelaslah sejarah bukan begitu saja suatu kemajuan yang sudah pasti menuju apa yang lebih baik, melainkan suatu peristiwa kebebasan, bahkan suatu pertarungan antara berbagai kebebasan, yang saling berlawanan. Dengan kata lain, – menurut ungkapan Santo Agustinus yang termashur, – konflik antara dua cinta, yakni: kasih akan Allah hingga melupakan diri sendiri, dan cinta diri hingga mengabaikan Allah¹⁶.

Kesimpulannya yakni, bahwa hanya pendidikan cinta kasih yang berakar dalam imanlah, yang dapat menuntun kepada kemampuan menafsirkan “tanda-tanda zaman”, yang secara historis mengungkapkan dua macam cinta kasih itu.

7. *Pengaruh situasi terhadap suara hati umat beriman*

Umat beriman, yang hidup dalam masyarakat seperti itu, di bawah tekanan terutama media komunikasi sosial, tidak selalu tetap kebal terhadap kekaburan nilai-nilai asasi tertentu. Mereka tidak senantiasa membawakan diri sebagai hati nurani kritis kebudayaan berkeluarga, dan sebagai pelaksana-pelaksana aktif dalam pembangunan humanisme keluarga yang autentik.

¹⁶ Bdk. SANTO AGUSTINUS, “*De Civitate Dei*” (tentang Kota Allah), XIV, 28: CSEL 40, II, 56-57.

Di antara tanda-tanda yang lebih meresahkan bagi kendala itu, para Bapa Sinode khususnya menekankan gejala-gejala berikut: kian meluasnya perceraian dan usaha menjalin persatuan baru, juga di kalangan umat beriman; diterimanya pernikahan sipil semata-mata, bertentangan dengan panggilan orang yang dibaptis untuk “menikah dalam Tuhan”; perayaan Sakramen Pernikahan tanpa iman yang hidup, tetapi karena motivasi-motivasi lain; penolakan norma-norma moral, yang membimbing dan mengembangkan pengamalan seksualitas dalam pernikahan secara manusiawi maupun kristiani.

8. *Zaman kita membutuhkan kebijaksanaan*

Seluruh Gereja wajib mengadakan refleksi yang mendalam dan menyatakan kesanggupannya yang tulus, supaya kebudayaan baru yang sekarang ini sedang muncul mengalami evangelisasi secara mendalam, tata-nilai yang sejati diakui, hak-hak pria maupun wanita dibela, dan keadilan diperjuangkan dalam struktur-struktur masyarakat sendiri. Begitulah “humanisme baru” tidak akan mengalihkan manusia dari hubungannya dengan Allah, melainkan makin penuh mengantarkannya ke dalam hubungan itu.

Ilmu-pengetahuan dan penerapannya secara teknis membuka peluang-peluang baru yang tak terduga dalam pembentukan humanisme semacam itu. Akan tetapi, sebagai konsekuensi pilihan-pilihan politik yang menentukan arah penelitian serta penerapan-penerapannya, ilmu pengetahuan sering diperalat menentang tujuannya semula, yakni kemajuan pribadi manusia.

Oleh karena itu bagi siapa saja menjadi perlu membangkitkan lagi kesadaran akan prioritas mutlak nilai-nilai moral, yakni nilai-nilai pribadi manusia sendiri. Tugas berat, yang sekarang ini harus dihadapi demi pembaharuan masyarakat ialah: menggali lagi makna terdalam hidup manusia beserta nilai-nilainya yang mendasar. Hanya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai itu di atas segalanya, yang akan menjadikan manusia mampu memanfaatkan peluang-peluang tak terduga, yang tersedia baginya berkat ilmu-pengetahuan, sedemikian rupa, sehingga membuahkan kemajuan yang sejati bagi pribadi manusia secara keseluruhan,

dalam kebebasan maupun martabatnya. Ilmu pengetahuan ter-panggil untuk bergabung dengan kebijaksanaan.

Oleh karena itu amanat Konsili Vatikan II berikut ini dapat diterapkan pada masalah-masalah keluarga: "Zaman kita ini lebih membutuhkan kebijaksanaan dari pada masa yang silam, kalau penemuan-penemuan manusia masih terus mau dimanusiawikan. Sebab masa depan dunia terancam bahaya bila tidak muncul manusia-manusia yang lebih bijaksana"¹⁷.

Pembinaan hatinurani moril, yang memungkinkan setiap orang untuk menilai serta mencari penegasan tentang cara-cara yang tepat guna mencapai realisasi diri menurut kebenarannya yang sejati, dengan demikian menjadi tuntutan mendesak, yang tidak dapat ditolak.

Kebudayaan modern perlu diarahkan untuk secara lebih mendalam memulihkan perjanjian dengan Kebijaksanaan ilahi. Setiap orang ikut menerima sesuatu dari Kebijaksanaan itu berkat karya penciptaan Allah. Hanya dalam kesetiaan terhadap perjanjian itulah keluarga-keluarga zaman sekarang akan mampu mem-pengaruhi secara positif pembangunan dunia yang lebih adil, lebih bersifat persaudaraan.

9. *Proses langkah demi langkah dan pertobatan*

Terhadap ketidakadilan yang bersumber pada dosa – dan secara mendalam merasuki struktur-struktur masyarakat masa kini, – lagi pula kerap kali merintangai keluarga, sehingga tidak dapat sepenuhnya mewujudkan diri serta hak-hak asasinya, kita semua wajib mengadakan perlawanan melalui pertobatan hati dan budi, mengikuti Kristus yang disalibkan, dengan mengingkari egoisme kita. Pertobatan itu pasti mempunyai pengaruh yang menguntungkan dan menciptakan pembaharuan bahkan dalam struktur-struktur masyarakat juga.

Yang dibutuhkan ialah: pertobatan terus menerus dan tiada hentinya, yang menuntut sikap batin lepas bebas dari setiap ke-

¹⁷ Konstitusi pastoral "**Gaudium et Spes**" tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.15.

jahatan, dan sikap mengikat diri sepenuhnya pada kebaikan. Pertobatan itu diwujudkan secara konkret melalui langkah-langkah, yang berangsur-angsur membawa kita maju. Begitu berkembanglah proses dinamis tahap demi tahap, disertai integrasi kurnia-kurnia Allah secara berangsur-angsur, sambil mengindahkan tuntutan cinta kasih-Nya yang definitif dan mutlak dalam seluruh hidup manusia, secara pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Maka dibutuhkan proses perkembangan yang ber-sifat edukatif, supaya umat beriman secara perorangan, keluarga-keluarga dan bangsa-bangsa, bahkan peradaban sendiri, bertolak dari apa yang telah mereka terima dari misteri Kristus, dengan sabar dapat dituntun maju, dan mencapai pengertian yang lebih kaya tentang misteri itu, serta mengintegrasikannya secara lebih penuh dalam perhidup mereka.

10. Inkulturasi

Sesuai dengan tradisinya yang tetap, Gereja menerima dari pelbagai kebudayaan segala sesuatu yang dapat dipakai untuk secara lebih baik mengungkapkan kekayaan Kristus yang tidak terduga¹⁸. Hanya berkat bantuan semua kebudayaanlah harta-kekayaan itu akan dapat dipaparkan secara makin jelas. Hanya begitulah Gereja akan dapat maju dalam kesadaran, yang dari hari ke hari bertambah lengkap dan mendalam, kesadaran akan kebenaran, yang sudah dikurniakan sepenuhnya kepadanya oleh Tuhan.

Dua prinsip perlu diperhatikan, yakni: bahwa pelbagai kebudayaan dapat diselaraskan dengan Injil untuk diintegrasikan, dan bahwa persekutuan dengan Gereja semesta harus tetap dipertahankan. Dengan mengindahkan dua prinsip itu perlu terus diadakan studi, khususnya oleh Konferensi-konferensi para Uskup dan Kongregasi-kongregasi yang bersangkutan dalam Kuria Romawi. Begitu pula dibutuhkan reksa pastoral yang lebih intensif, supaya “inkulturasi” iman Kristen dapat diwujudkan secara makin merata, dalam konteks pernikahan dan hidup berkeluarga, maupun di bidang-bidang lain.

¹⁸ Bdk. Ef 3:8. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, “*Gaudium et Spes*”, art.44; Dekrit “*Ad Gentes*” tentang Kegiatan Misioner Gereja, art.15, 22.

Melalui “inkulturasi”-lah berlangsung proses menuju pemulihan perjanjian yang sepenuhnya dengan Kebijakan Allah, yakni Kristus sendiri. Seluruh Gereja akan diperkaya juga oleh kebudayaan-kebudayaan, yang – sungguhpun belum menguasai teknologi – sangat kaya kebijakan manusiawi, dan dijiwai oleh nilai-nilai moral yang mendalam.

Agar supaya tujuan perjalanan itu menjadi jelas, dan karena itu jalannya ditunjukkan dengan jelas pula, Sinode tepat sekali mulai dengan merenungkan secara mendalam rancangan Allah yang semula berkenaan dengan pernikahan dan keluarga: rancangan itu mengajak “kembali kepada awal mula”, dengan merujuk kepada ajaran Kristus¹⁹.

¹⁹ Bdk. **Mat** 19:4-6.

BAGIAN DUA

RENCANA ALLAH MENGENAI PERNIKAHAN DAN KELUARGA

11. Manusia, gambar Allah yang adalah cinta kasih

Allah menciptakan manusia menurut citra-keserupaan-Nya sendiri²⁰. Ia memanggil manusia menjadi kenyataan *karena cinta kasih-Nya, sekaligus untuk mencintai*.

Allah itu cinta kasih²¹, dalam diri-Nya Ia menghayati misteri persekutuan cinta kasih antar Pribadi. Seraya menciptakan umat manusia menurut gambar-Nya sendiri dan tiada hentinya melestarikan keberadaannya, Allah menggoreskan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita panggilan, dan karena itu juga kemampuan serta tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan²². Oleh karena itu cinta kasih merupakan panggilan yang sangat mendasar bagi setiap manusia, dan sudah tertera dalam kodratnya.

Sebagai roh yang meraga, artinya: jiwa yang mengungkapkan diri dalam badan, dan badan yang dijiwai oleh roh yang tak kunjung binasa, manusia dipanggil untuk mencintai dengan keseluruhan dirinya yang menyatu. Cinta kasih mencakup badan manusiawi, dan badan berperan serta dalam kasih yang rohani.

Perwahyuan Kristen mengakui adanya dua cara yang khas dalam mewujudkan panggilan manusia secara keseluruhan untuk mencintai, yakni: pernikahan dan keperawanan atau selibat. Keduanya menurut pola masing-masing merupakan perwujudan

²⁰ Bdk. **Kej** 1:26-27.

²¹ Bdk. **1Yoh** 4:8.

²² Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art. 12.

nyata kebenaran yang terdalem tentang manusia, yakni bahwa ia “diciptakan menurut gambar Allah”.

Oleh karena itu seksualitas, yang bagi pria maupun wanita merupakan upaya untuk saling menyerahkan diri melalui tindakan yang khas dan eksklusif bagi suami-istri, sama sekali tidak melulu bersifat biologis, melainkan menyangkut kenyataan pribadi manusiawi yang paling inti. Seksualitas hanya diwujudkan secara sungguh manusiawi, bila merupakan suatu unsur integral dalam cinta kasih, yakni bila pria dan wanita saling menyerahkan diri sepenuhnya seumur hidup. Penyerahan diri fisik seutuhnya akan menjadi suatu kebohongan semata-mata, bila tidak merupakan lambang serta buah penyerahan pribadi secara total, yang ditandai kehadiran pribadi seutuhnya, termasuk dimensi sementaranya. Seandainya pribadi tidak mau melepaskan sesuatu, atau tetap mempertahankan kemungkinan untuk mengambil keputusan lain di masa mendatang, maka karena kenyataan itu sendiri ia tidak akan menyerahkan diri sepenuhnya.

Sifat menyeluruh, yang termasuk syarat cinta kasih suami-istri, selaras juga dengan tuntutan kesuburan yang bertanggung jawab. Kesuburan itu tertujukan kepada lahirnya manusia. Maka pada hakikatnya mengatasi tata-biologis semata-mata dan menyangkut seluruh rangkaian nilai-nilai pribadi. Bagi pertumbuhan harmonis nilai-nilai itu dibutuhkan sumbangan kedua orangtua secara berkelanjutan dan terpadu.

Satu-satunya “lingkungan”, yang memungkinkan penyerahan diri dalam arti yang sepenuhnya itu, ialah pernikahan, yakni perjanjian cinta kasih antara suami-istri yang dipilih secara bebas dan sadar. Di situ pria dan wanita menerima perpaduan mesra kehidupan dan cinta kasih seperti dikehendaki oleh Allah sendiri²³, yang hanya dalam perspektif itu mengungkapkan maknanya yang sejati. Lembaga pernikahan bukan berarti campurtangan tidak wajar dari pihak masyarakat atau penguasa, atau “pemaksaan” bentuk tertentu dari luar, melainkan suatu tuntutan intrinsik perjanjian cinta kasih suami-istri, yang secara resmi dinyatakan sebagai unik dan eksklusif, untuk hidup dalam kesetiaan se-

²³ Bdk. *ibidem*, art.48.

penuhnya terhadap Rencana Allah Pencipta. Kebebasan manusia sungguh tidak dibatasi oleh kesetiaan itu, melainkan justru dilindungi terhadap setiap bentuk subjektivisme atau relativisme, dan diikutsertakan dalam Kebijakan Sang Pencipta.

12. Pernikahan dan persekutuan antara Allah dan umat-Nya

Persekutuan cinta kasih antara Allah dan umat-Nya, suatu unsur fundamental dalam Perwahyuan dan pengalaman iman bangsa Israel, mendapat ungkapannya yang penuh makna dalam perjanjian pernikahan yang diadakan antara pria dan wanita.

Oleh karena itu pernyataan inti Perwahyuan, yakni “Allah mencintai Umat-Nya”, diwartakan juga melalui kata-kata yang hidup dan konkret pada saat mempelai pria dan wanita saling mengungkapkan cinta kasih mereka selaku suami-istri: Ikatan cinta kasih mereka menjadi gambar dan lambang Perjanjian, yang menyatukan Allah dan umat-Nya²⁴. Begitu pula dosa, yang dapat merugikan perjanjian suami-istri melambangkan ketidaksetiaan umat terhadap Allah mereka: penyembahan berhala ialah pelacuran²⁵, ketidaksetiaan ialah perzinahan, ketidaktaatan terhadap hukum menggambarkan langkah meninggalkan cinta kasih Tuhan Sang Mempelai. Akan tetapi ketidaksetiaan Israel tidak menghancurkan kesetiaan kekal Tuhan. Oleh sebab itu cinta kasih Allah yang setia senantiasa diketengahkan sebagai pola hubungan cinta yang setia, yang seharusnya mengikat suami-istri²⁶.

13. Yesus Kristus mempelai Gereja dan Sakramen Pernikahan

Persekutuan antara Allah dan umat-Nya mencapai pemenuhannya dalam Yesus Kristus Sang Mempelai, yang penuh kasih dan menyerahkan Diri sebagai Penyelamat umat manusia, dengan menyatukannya dengan diri-Nya sebagai Tubuh-Nya.

Yesus mewahyukan kebenaran asli tentang pernikahan, kebenaran “pada awal mula”²⁷. Dengan membebaskan manusia dari ketegar-

²⁴ Bdk. misalnya **Hos** 2:21; **Yer** 3:6-13; **Yes** 54.

²⁵ Bdk. **Yeh** 16:25.

²⁶ Bdk. **Hos** 3.

²⁷ Bdk. **Kej** 2:24; **Mat** 19:5.

an hatinya, Ia menjadikannya mampu mewujudkan kebenaran itu sepenuhnya.

Perwahyuan itu mencapai kepenuhannya yang definitif dalam kurnia kasih, yang dianugerahkan oleh Sabda Allah kepada umat manusia dengan mengenakan kodrat manusiawi, dan dalam korban diri-Nya, yang dipersembahkan oleh Yesus Kristus di salib demi mempelai-Nya, yakni Gereja. Dalam korban itu diwahyukan seluruhnya Rencana yang oleh Allah dicantumkan dalam kemanusiaan pria maupun wanita sejak mereka diciptakan²⁸. Dengan demikian pernikahan antara mereka yang dibaptis menjadi lambang yang nyata bagi Perjanjian baru dan kekal, yang dimeteraikan dalam darah Kristus. Roh Kudus, yang dicurahkan oleh Tuhan, menganugerahkan hati yang baru, dan menjadikan pria maupun wanita mampu saling mengasihi seperti Kristus telah mencintai kita. Kasih suami-istri mencapai kepenuhan yang merupakan tujuan intrinsiknya, yakni cinta suami-istri, cara yang khas dan istimewa, cara mereka ikut serta dalam dan dipanggil untuk menghayati cinta kasih Kristus sendiri, yang menyerahkan Diri di Salib.

Pada suatu halaman yang memang selayaknya termashur, Tertulianus dengan bagus mengungkapkan keagungan serta keindahan kehidupan suami-istri dalam Kristus: "Bagaimana saya akan mampu melukiskan kebahagiaan pernikahan, yang dijalin oleh Gereja, dikukuhkan dengan suatu persembahan, dimeteraikan dengan suatu berkat, diwartakan oleh para malaikat dan disahkan oleh Bapa? ... Betapa mengagumkan ikatan antara dua orang beriman, yang ditandai oleh hanya satu harapan, satu keinginan, satu pelaksanaan, satu pengabdian! Mereka berdua saudara-saudari, keduanya rekan sepengabdian. Tidak ada pemisahan antara mereka dalam jiwa maupun dalam raga. Kenyataannya mereka itu sungguh dua dalam satu daging; dan bila daging itu satu, satu pulalah roh mereka"²⁹.

Seraya menerima dan merenungkan sabda Allah dengan setia, Gereja telah mengajarkan secara resmi, dan tetap mengajarkan,

²⁸ Bdk. Ef 5:32-33.

²⁹ TERTULIANUS, "**Ad Uxorem**" (kepada istri), II, VIII, 6-8: CCL, I, hlm.393.

bahwa pernikahan mereka yang dibaptis merupakan salah satu di antara tujuh Sakramen Perjanjian Baru³⁰

Memang karena baptis manusia secara definitif berada dalam perjanjian baru dan kekal, perjanjian pernikahan Kristus dengan Gereja. Dan berdasarkan integrasi yang tak terhapuskan itulah persekutuan mesra hidup dan cinta kasih suami-istri, yang ditetapkan oleh Sang Pencipta³¹, diangkat dan ditampung ke dalam cinta kasih Kristus Sang Mempelai, ditopang dan diperkaya oleh kuasa penebusan-Nya.

Berdasarkan sifat sakramental pernikahan mereka suami-istri saling terikat dengan cara yang sama sekali tak terpisahkan. Bahwa mereka saling memiliki, secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan Gereja melalui lambang sakramental.

Maka suami-istri terus menerus mengingatkan Gereja akan kejadian di kayu Salib. Antara mereka sendiri dan bagi anak-anak suami-istri bersaksi tentang keselamatan, yang mereka ikut menerima berkat Sakramen. Bagi peristiwa penyelamatan itu pernikahan, seperti setiap Sakramen, merupakan kenangan, perwujudan konkret dan nubuat: "Sebagai kenangan Sakramen memberi mereka rahmat dan kewajiban mengenangkan karya-karya agung Allah, dan memberi kesaksian tentangnya di hadapan anak-anak mereka. Sebagai perwujudan konkret Sakramen memberi mereka rahmat dan kewajiban melaksanakan sekarang ini, satu terhadap yang lain dan di muka anak-anak mereka, tuntutan cinta kasih yang memberi pengampunan dan penebusan. Sebagai nubuat Sakramen memberi mereka rahmat dan kewajiban untuk hidup dan memberi kesaksian tentang harapan akan perjumpaan dengan Kristus di masa mendatang"³².

³⁰ Bdk. KONSILI EKUMENIS DI TRENTO, Sidang XXIV, kanon 1:1.D.

MANSI, "**Sacrorum Conciliorum Nova et Amplissima Collectio**" (Himpunan baru dan paling lengkap Konsili-Konsili), 33, hlm. 149-150.

³¹ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral "**Gaudium et Spes**" tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.48.

³² PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat kepada para utusan "Centre de Liaison des Équipes de Recherche (tgl.3 November 1979), 3: "**Insegnamenti di Giovanni Paolo II**", II, 2 (1979) hlm.1038.

Seperti masing-masing di antara tujuh Sakramen, begitu pula pernikahan merupakan lambang yang nyata bagi peristiwa penyelamatan, tetapi dengan caranya sendiri. “Suami-istri ikut menerima keselamatan sebagai suami-istri, bersama-sama, sebagai pasangan. Maka akibat pertama dan langsung pernikahan (“*res et sacramentum*”) bukanlah rahmat adikodrati sendiri, melainkan ikatan pernikahan Kristen, rukun hidup yang khas Kristen antara dua pribadi, sebab menghadirkan misteri penjelmaan Kristus serta misteri perjanjian-Nya. Isi partisipasi dalam kehidupan Kristus pun bersifat khas. Cinta kasih suami-istri mencakup suatu keseluruhan. Di situ termasuklah semua unsur pribadi: tubuh beserta naluri-nalurnya disapa, ada daya-kekuatan perasaan dan afektivitas, ada aspirasi roh maupun kehendak. Yang menjadi tujuan yakni: kesatuan yang bersifat pribadi sekali; kesatuan yang melampaui persatuan dalam satu daging, dan mengantar menuju pembentukan satu hati dan satu jiwa; kesatuan itu memerlukan sifat tidak terceraiakan dan kesetiaan dalam penyerahan diri timbal-balik yang definitif; dan kesatuan itu terbuka bagi kesuburan³³. Pendek kata: itu perkara ciri-ciri normal setiap cinta kasih kodrati antara suami dan istri, tetapi dengan makna baru, yang tidak hanya menjernihkan serta meneguhkan mereka, melainkan mengangkat mereka juga, sehingga mereka menjadi cetusan nilai-nilai yang khas Kristen”³⁴.

14. Anak-anak, kurnia amat berharga bagi pernikahan

Menurut Rencana Allah pernikahan mendasari rukun hidup keluarga yang lebih luas, sebab lembaga pernikahan sendiri dan cinta kasih suami-istri tertujukan kepada timbulnya keturunan dan pendidikan anak-anak, yang merupakan mahkota mereka³⁵.

Pada kenyataannya yang terdalam, cinta kasih pada hakikatnya ialah anugerah. Cinta kasih suami-istri, sementara mengantar mereka kepada “pengertian” timbal-balik yang menjadikan mereka

³³ Bdk. PAUS PAULUS VI, ensiklik “*Humanae Vitae*”, no.9.

³⁴ *Ibidem*, no.4; *loc.cit.*, hlm.1032.

³⁵ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “*Gaudium et Spes*” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.50.

“satu daging”³⁶ tidak berakhir pada pasangan sendiri, sebab menjadikan mereka mampu menyambut kurnia yang seagung mungkin; anugerah, yang menjadikan mereka rekan-rekan kerja Allah, untuk menyalurkan kehidupan kepada manusia yang baru. Begitulah pasangan, sementara saling menyerahkan diri, bukan hanya memberikan diri sendiri, melainkan juga kenyataan anak-anak, yang merupakan cerminan hidup cinta kasih mereka, suatu tanda tetap persatuan suami-istri, dan suatu sintese hidup dan tak tercairakan kenyataan mereka sebagai ayah dan ibu.

Bila suami-istri menjadi orangtua, mereka menerima dari Allah kurnia tanggung jawab yang baru. Cinta kasih mereka sebagai orangtua dipanggil untuk menjadi bagi anak-anak tanda yang memperlihatkan cinta kasih Allah sendiri, “asal mula setiap keluarga di surga dan di dunia”³⁷.

Akan tetapi jangan dilupakan, bahwa – juga bila kelahiran keturunan tidak mungkin – kehidupan suami-istri karena itu tidak kehilangan nilai-nya. Sebab kemandulan fisik bagi suami-istri dapat membuka peluang bagi pelayanan-pelayanan lain yang penting kepada kehidupan manusia, misalnya, pengambilan anak angkat, pelbagai bentuk karya pendidikan, serta bantuan kepada keluarga-keluarga lain dan kepada anak-anak yang miskin dan cacat.

15. *Keluarga: persekutuan pribadi-pribadi*

Dalam pernikahan dan keluarga dibentuk suatu kompleks hubungan-hubungan antar pribadi – hidup sebagai suami-istri, kebapaan dan keibuan, hubungan dengan anak dan persaudaraan. Melalui relasi-relasi itu setiap anggota diintegrasikan ke dalam “keluarga manusia” dan “keluarga Allah”, yakni Gereja.

Pernikahan dan keluarga Kristen membangun Gereja: sebab dalam keluarga manusia tidak hanya menerima kehidupan dan secara berangsur-angsur melalui pendidikan diantar memasuki persekutuan manusiawi; melainkan melalui kelahiran baptis dan pembinaan iman anak juga diajak memasuki keluarga Allah, yakni Gereja.

³⁶ Bdk. **Kej 2:24**.

³⁷ **Ef 3:15**.

Keluarga manusia, yang tercerai-berai akibat dosa, dipulihkan kesatuannya oleh daya penebusan wafat serta kebangkitan Kristus³⁸. Dengan ikut mengalami buah-hasil penyelamatan peristiwa itu pernikahan Kristen merupakan lingkungan alamiah bagi manusia untuk memasuki keluarga besar Gereja.

Perintah untuk berkembang-biak dan berlipat-ganda, yang pada awal mula diberikan kepada pria maupun wanita, dengan demikian mencapai seluruh kebenarannya dan realisasinya sepenuhnya.

Begitulah Gereja menemukan dalam keluarga, yang tumbuh dari Sakramen, tempat kelahiran serta lingkungannya untuk memasuki generasi-generasi manusia, dan angkatan demi angkatan dapat memasuki Gereja.

16. *Pernikahan dan keperawanan atau selibat*

Keperawanan atau selibat demi Kerajaan Allah bukan hanya tidak bertentangan dengan martabat pernikahan, melainkan justru mengandaikan serta meneguhkannya. Pernikahan dan keperawanan atau selibat merupakan dua jalan untuk mengungkapkan dan menghayati hanya satu misteri, yakni perjanjian Allah dengan umat-Nya. Bila pernikahan tidak dihargai, juga tidak akan ada keperawanan yang ditakdiskan kepada Allah atau selibat. Bila seksualitas manusiawi tidak dipandang sebagai nilai agung yang dikurniakan oleh Sang Pencipta, juga langkah mengikhlasakannya demi Kerajaan Surga kehilangan maknanya.

Memang tepatlah Santo Yohanes Krisostomus berkata: “Barangsiapa meremehkan pernikahan, juga merongrong keluhuran keperawanan. Barangsiapa memuji pernikahan, juga membuat keperawanan lebih mengagumkan dan cemerlang. Bila sesuatu nampak baik hanya kalau dibandingkan dengan kejahatan, itu tidak istimewa baiknya. Yang masih lebih baik lagi dari apa yang sudah diakui baik, itulah yang sungguh-sungguh paling baik”³⁹.

³⁸ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.78.

³⁹ SANTO YOHANES KRISOSTOMUS, **Keperawanan**, X: PG 48:540.

Dalam keperawanan atau selibat manusia mendambakan, juga dalam tubuhnya, pernikahan Kristus dengan Gereja pada akhir zaman, dengan membaktikan diri seutuhnya kepada Gereja, seraya mengharapkan, agar Kristus menyerahkan Diri kepada Gereja dalam kepenuhan kebenaran hidup kekal. Begitulah manusia yang menghayati selibat sudah mulai mengalami dalam raganya dunia baru kebangkitan di masa mendatang⁴⁰.

Melalui kesaksian itu keperawanan atau selibat tetap menghidupkan dalam Gereja kesadaran akan misteri pernikahan, dan melindunginya terhadap setiap rongrongan dan pemiskinan.

Keperawanan atau selibat membebaskan hati manusia secara istimewa⁴¹, “untuk mengobarkan padanya cinta kasih yang lebih besar terhadap Allah dan segenap umat manusia”⁴². Begitulah keperawanan atau selibat memberi kesaksian, bahwa Kerajaan Allah beserta keadilan-Nya ibarat mutiara berharga sekali, yang diutamakan terhadap setiap nilai lainnya entah betapa besarnya, dan oleh karena itu harus dicari sebagai satu-satunya nilai yang definitif. Oleh sebab itulah Gereja di sepanjang sejarahnya senantiasa membela keunggulan karisma itu terhadap karisma pernikahan, berdasarkan kaitannya yang sangat istimewa dengan Kerajaan Allah⁴³.

Sungguhpun telah mengikhlaskan kesuburan fisik, pribadi yang menghayati selibat meraih kesuburan rohani, menjadi ayah atau ibu banyak orang, menyumbangkan peran sertanya dalam mewujudkan keluarga seturut Rencana Allah.

Oleh karena itu, pasangan Kristen berhak mengharapkan dari mereka yang menghayati selibat teladan baik serta kesaksian kesetiaan seumur hidup terhadap panggilan mereka. Seperti pada saat-saat tertentu kesetiaan terasa sulit bagi suami-istri, dan meminta pengorbanan, matiraga dan ingkar diri, begitulah itu

⁴⁰ Bdk. **Mat** 22:30.

⁴¹ Bdk. **1 Kor** 7:32-35.

⁴² KONSILI EKUMENIS VATICAN II, Dekrit “**Perfectae Caritatis**” tentang Pembaharuan Hidup Religius, art.12.

⁴³ Bdk. PIUS XII, Ensiklik “**Sacra Virginitas**” (tentang Keperawanan Kudus), II: AAS 46 (1954) hlm.174 dsl.

dapat terjadi pula pada mereka yang menghayati selibat; dan kesetiaan mereka; justru dalam cobaan-cobaan yang dapat mereka alami, harus meneguhkan kesetiaan para suami-istri⁴⁴.

Permenungan tentang keperawanan atau selibat dapat memberi terang serta membantu mereka, yang karena alasan-alasan di luar jangkauan kehendak mereka sendiri, tidak dapat menikah, kemudian menerima situasi mereka dalam semangat pengabdian.

⁴⁴ Bdk. YOHANES PAULUS II, Surat **“Novo Incipiente”** (tgl.8 April 1979): **AAS 71** (1979) hlm.410-411.

BAGIAN TIGA

PERANAN KELUARGA KRISTEN

17. Keluarga, jadilah sebagaimana harusnya

Dalam Rancangan Allah, Sang Pencipta dan Penebus, keluarga bukan hanya menemukan *jatidirinya*, keluarga itu apakah sebenarnya, melainkan juga *perutusannya*, yakni: apa yang dapat dan harus *dijalankannya*. Peranan, yang seturut panggilan Allah harus dijalankan oleh keluarga di sepanjang sejarah, dijabarkan dari *jatidiri* keluarga. Peranan itu merupakan pengembangan dinamis dan eksistensial *jatidirinya*. Setiap keluarga menemukan dalam dirinya suatu undangan, yang tidak dapat diabaikan, dan yang mengkonkretkan baik martabatnya maupun tanggung jawabnya: keluarga, *jadilah* sebagaimana *harusnya*.

Maka dari itu, keluarga harus kembali kepada “awal mula” karya penciptaan Allah, kalau memang hendak mencapai pengenalan diri dan perwujudan diri sesuai dengan kenyataan, bukan hanya tentang *jatidirinya*, melainkan juga tentang peranannya dalam sejarah. Dan karena seturut Rencana Allah keluarga telah ditetapkan sebagai “persekutuan mesra kehidupan dan cinta kasih”⁴⁵, maka keluarga mengemban misi untuk makin menepati *jatidirinya*; yakni: suatu persekutuan kehidupan dan cinta kasih, melalui usaha, yang – seperti segala sesuatu yang diciptakan dan ditebus – akan mencapai pemenuhannya dalam Kerajaan Allah. Sambil merefleksikan itu hingga pada urat-akarnya, kita harus mengatakan, bahwa hakikat dan peranan keluarga pada intinya dikonkretkan oleh cinta kasih. Oleh karena itu keluarga mengemban *misi untuk menjaga, mengungkapkan serta menyalurkan cinta kasih*. Dan cinta kasih itu merupakan pantulan hidup serta partisipasi nyata dalam cinta kasih Allah

⁴⁵ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.48.

terhadap umat manusia, begitu pula cinta kasih Kristus Tuhan terhadap Gereja Mempelai-Nya.

Setiap tugas khusus keluarga menjadi ungkapan dan realisasi konkret keputusan yang mendasar itu. Maka kita wajib menggali kekayaan istimewa misi keluarga serta mendalami isinya, yang beraneka-ragam dan sekaligus berpadu.

Begitulah, bertolak pada cinta kasih dan dengan selalu merujuk kepadanya, Sinode terakhir menekankan empat tugas umum bagi keluarga:

- 1) membentuk persekutuan pribadi-pribadi;
- 2) mengabdikan kepada kehidupan;
- 3) ikut serta dalam pengembangan masyarakat;
- 4) berperanserta dalam kehidupan dan misi Gereja.

I. MEMBENTUK PERSEKUTUAN PRIBADI-PRIBADI

18. Cinta kasih sebagai prinsip dan kekuatan persekutuan

Keluarga, yang didasarkan pada cinta kasih serta dihidupkan olehnya merupakan persekutuan pribadi-pribadi: suami dan istri, orangtua dan anak-anak, sanak-saudara. Tugasnya yang pertama yakni: dengan setia menghayati kenyataan persekutuan, disertai usaha terus menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang autentik antara pribadi-pribadi.

Asas terdalam tugas itu, kekuatannya yang tetap, serta tujuan akhirnya ialah cinta kasih. Tanpa cinta kasih itu keluarga bukanlah rukun hidup antar pribadi, dan begitu pula, *tanpa cinta kasih keluarga tidak dapat hidup, berkembang atau menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi*. Yang kami tulis dalam ensiklik "*Redemptor Hominis*" pertama-tama dan secara khusus berlaku dalam keluarga: "Manusia tidak dapat hidup tanpa cinta kasih. Ia tetap makhluk yang tak dapat dimengerti oleh dirinya, hidupnya tiada artinya, bila cinta kasih tidak diungkapkan kepadanya, bila ia tidak menjumpai cinta kasih, bila ia tidak mengalaminya, dan

mengenakannya pada dirinya, bila ia tidak secara mesra mendalam berpartisipasi di dalamnya”⁴⁶.

Cinta kasih antara suami dan istri, dan dijabarkan dari situ, secara lebih luas, cinta kasih antar anggota dalam satu keluarga – antara orangtua dan anak-anak, antara kakak-beradik, kaum kerabat dan para anggota serumah tangga, – dihidupkan dan ditopang oleh dinamisme intern yang tak kunjung henti, dan mengantar keluarga kepada *persekutuan* yang kian mendalam dan intensif, dan itu mendasari serta menjiwai *rukun hidup* pernikahan dan keluarga.

19. Kesatuan persekutuan suami-istri yang tak terceraikan

Persekutuan yang pertama ialah: yang dijalin dan berkembang antara suami dan istri: berdasarkan perjanjian pernikahan pria dan wanita “bukan lagi dua, melainkan satu daging”⁴⁷. Mereka dipanggil untuk tetap bertumbuh dalam persekutuan mereka melalui kesetiaan dari hari ke hari terhadap janji pernikahan mereka untuk saling menyerahkan diri seutuhnya.

Persekutuan suami-istri itu berakar dalam sitat saling melengkapi secara alamiah, yang terdapat antara pria dan wanita, dan makin dikukuhkan oleh kerelaan pribadi suami-istri untuk bersama-sama melaksanakan seluruh rencana hidup mereka, saling berbagi apa yang mereka miliki dan seluruh kenyataan mereka. Karena itulah persekutuan itu merupakan buah-hasil dan tanda adanya kebutuhan manusiawi yang amat mendalam. Akan tetapi dalam diri Kristus Tuhan Allah menampung kebutuhan manusia itu, meneguhkannya, menjernihkan dan mengangkatnya, serta menuntunnya menuju kesempurnaan melalui Sakramen Pernikahan. Roh Kudus, yang dicurahkan dalam perayaan sakramental, memberi pasangan Kristen anugerah persekutuan cinta kasih yang baru, dan itu merupakan gambar yang hidup dan nyata bagi kesatuan istimewa, yang menjadikan Gereja Tubuh Mistik Tuhan Yesus yang tidakterbagi.

⁴⁶ Ensiklik “**Redemptor Hominis**”, 10: AAS 71 (1979) hlm.274.

⁴⁷ **Mat** 19:6; bdk. **Kej** 2:24.

Kurnia Roh Kudus menjadi perintah seumur hidup bagi suami-istri Kristen, sekaligus juga daya kekuatan yang mendorong, sehingga setiap hari mereka maju menuju persatuan yang makin kaya antar mereka di segala tarat – tubuh, watak-perangai, hati, budi dan kehendak, serta jiwa⁴⁸, Begitulah persatuan itu menampakkan bagi Gereja dan dunia persekutuan cinta kasih baru yang dianugerahkan oleh rahmat Kristus.

Persekutuan itu secara radikal ditentang oleh poligami. Memang poligami secara langsung mengingkari Rencana Allah, yang diwahyukan sejak awal mula; sebab berlawanan dengan kesamaan martabat pribadi pria maupun wanita; karena dalam pernikahan mereka menyerahkan diri dalam cinta kasih yang menyeluruh, maka dari itu juga unik dan eksklusif. Tulis Konsili Vatikan II: “Akhirnya, karena ditetapkan oleh Tuhan, kesatuan pernikahan akan memancar dari kesamaan martabat pribadi suami dan istri, martabat yang diakui melalui cinta kasih timbal-balik yang menyeluruh”⁴⁹.

20. Persekutuan yang tidak dapat dibatalkan

Persekutuan suami-istri bercirikan bukan hanya kesatuan, melainkan juga sifat tak terbatalkan. “Sebagai pemberian diri timbal-balik antara dua pribadi, persatuan yang mesra itu, begitu pula kepentingan anak-anak, menuntut kesetiaan seutuhnya dari suami-istri, dan meminta kesatuan yang tak terceraikan antara mereka”⁵⁰.

Termasuk kewajiban pokok Gereja, menyatakan lagi dengan tegas, seperti telah dijalankan oleh para Bapa Sinode, ajaran bahwa pernikahan itu tidak dapat dibatalkan. Terhadap mereka semua, yang sekarang ini menganggap terlampau sulit, bahkan mustahil,

⁴⁸ Bdk. YOHANES PAULUS II, Amanat kepada para Suami-Istri di Kinshasa (tgl. 3 Mei 1980), 4: **AAS** 72 (1980) hlm.426-427.

⁴⁹ Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, 49; bdk. YOHANES PAULUS II, Amanat kepada para Suami-Istri di Kinshasa (tgl. 3 Mei 1980), 4: **loc.cit.**

⁵⁰ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, 48.

terikat seumur hidup pada satu pribadi, dan mereka yang terperangkap dalam kebudayaan, yang menolak sifat tak terbatalkan pernikahan, serta terang-terangan mencemoohkan kesanggupan kesetiaan suami-istri, sungguh perlulah meneguhkan lagi warta baik tentang sifat definitif cinta kasih suami-istri, yang mendapat dasar maupun kekuatannya dalam Kristus⁵¹.

Sifat tak terbatalkan pernikahan berakar dalam penyerahan pribadi yang menyeluruh antara suami-istri, dan dituntut demi kesejahteraan anak-anak. Sifat itu beroleh dasar kebenarannya yang mutakhir dalam Rencana, yang diwahyukan oleh Allah. Ia menghendaki serta menganugerahkan sifat tak terbatalkan pernikahan sebagai buah-hasil, sebagai lambang dan tuntutan cinta yang mutlak setia, kasih Allah terhadap manusia, dan kasih Tuhan Yesus terhadap Gereja.

Kristus membaharui Rencana pertama, yang oleh Sang Pencipta digariskan dalam hati pria maupun wanita. Dalam perayaan Sakramen Pernikahan Ia menanam "hati yang baru". Demikianlah suami-istri tidak hanya mampu mengatasi "ketegaran hati"⁵², melainkan juga dan terutama mampu ikut serta dalam cinta yang penuh dan definitif, yakni kasih Kristus, Perjanjian baru dan kekal yang telah menjadi daging. Seperti Tuhan Yesus menjadi "saksi yang setia"⁵³, kata "Ya" pada janji-janji Allah⁵⁴, dengan kata lain, perwujudan paling luhur kesetiaan tanpa syarat, yang menandai cinta kasih Allah terhadap umat-Nya, begitu pula suami-istri Kristen dipanggil untuk sesungguhnya ikut serta menghayati ikatan yang tak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, yang menyatukan Kristus dengan Gereja Mempelai-Nya, yang dikasihi-Nya sampai akhir⁵⁵. Kurnia Sakramen serta merta merupakan panggilan dan perintah bagi suami-istri Kristen, supaya mereka tetap saling setia selamanya, melampaui setiap cobaan dan kesukaran, dalam ketaatan penuh kemurahan hati terhadap

⁵¹ Bdk. Ef 5:25.

⁵² Mat 19:8

⁵³ Why 3:14.

⁵⁴ Bdk. 2 Kor 1:20.

⁵⁵ Bdk. Yoh 13:1.

kehendak Tuhan yang kudus: “Maka apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah itu diceraikan oleh manusia”⁵⁶.

Memberi kesaksian tentang nilai tak terhingga, yang ada pada sifat tak terbatalkan dan kesetiaan dalam pernikahan, itulah salah satu tugas yang paling bernilai dan mendesak bagi suami-istri Kristen zaman sekarang. Maka dari itu, bersama dengan semua saudara kami yang menghadiri Sinode para Uskup, kami memuji serta mendorong sekian banyak pasangan suami-istri, yang - kendati menjumpai kesulitan yang bukan sembarangan - toh mempertahankan dan mengembangkan nilai tak terbatalkannya pernikahan. Begitulah, dalam kerendahan hati dan dengan berani mereka menunaikan peranan yang dipercayakan kepada mereka, yakni menjadi “tanda” di dunia ini, - tanda yang sederhana sekali namun amat berharga, ada kalanya terkena oleh godaan, tetapi selalu diperbaharui, - tanda kesetiaan yang tak pernah ingkar, cinta kasih Allah dan Yesus Kristus terhadap semua dan setiap manusia. Akan tetapi selayaknya juga menghargai nilai kesaksian para suami-istri, yang juga kendati ditinggalkan oleh pasangan mereka, berkat keteguhan iman serta harapan Kristen tidak menjalin persatuan baru. Para suami-istri itu pun memberi kesaksian autentik tentang kesetiaan, yang sangat dibutuhkan oleh dunia masa kini. Oleh karena itulah mereka harus didorong dan didampingi oleh para gembala serta dibantu oleh umat beriman dalam Gereja.

21. Persekutuan keluarga yang lebih luas

Persekutuan suami-istri merupakan landasan yang mendasari persekutuan keluarga yang lebih luas, yakni orangtua dan anak-anak, kakak-beradik, kaum kerabat dan para anggota lain dalam rumah tangga.

Persekutuan itu berakar dalam ikatan alamiah darah dan daging, dan bertumbuh menuju kesempurnaannya yang khas manusiawi berkat terjalannya dan makin matangnya ikatan-ikatan rohani yang masih lebih mendalam dan lebih kaya. Cinta kasih yang menjiwai hubungan-hubungan pribadi antara pelbagai

⁵⁶ **Mat** 19:6.

anggota keluarga merupakan kekuatan batin, yang membentuk dan menjiwai rukun serta persekutuan keluarga.

Keluarga Kristen dipanggil juga untuk mengalami rukun hidup baru dan asli, yang mengukuhkan dan menyempurnakan persekutuan kodrati dan manusiawi. Memang, rahmat Yesus Kristus, “yang Sulung di antara banyak saudara”⁵⁷, karena hakikat serta dinamisme intrinsiknya, menurut Santo Tomas Akuino merupakan “rahmat persaudaraan”⁵⁸. Roh Kudus, yang dicurahkan dalam perayaan Sakramen-sakramen, menjadi sumber yang hidup serta pendukung yang tiada akhirnya bagi persekutuan adikodrati, yang menghimpun umat beriman serta menggabungkan mereka dengan Kristus dan antara mereka sendiri dalam kesatuan Gereja Allah. Keluarga Kristen secara khas menampilkan dan mewujudkan persekutuan gerejawi. Oleh karena itu pula dapat dan harus disebut “Gereja rumah tangga”⁵⁹.

Semua anggota keluarga, masing-masing menurut kurnianya sendiri, menerima rahmat dan tanggung jawab untuk dari hari ke hari membangun persekutuan pribadi-pribadi, sambil menjadikan keluarga “gelanggang bina kemanusiaan yang lebih mendalam”⁶⁰. Itu terwujud bila ada perhatian dan cinta kasih terhadap mereka yang kecil, sakit, lanjut usia; bila ada pelayanan timbal-balik sehari-hari; bila ada sikap berbagi harta-milik, suka maupun duka.

Peluang mendasar untuk membangun persekutuan itu terletak pada pertukaran yang bernilai bina antara orangtua dan anak-anak⁶¹, yang ditandai saling memberi dan saling menerima. Dengan mencintai, menghormati dan mematuhi orangtua anak-anak membawa sumbangan mereka yang khusus dan tak tergantikan bagi

⁵⁷ Rom 8:29.

⁵⁸ SANTO TOMAS AKUINO, “*Summa Theologiae*”, II-II, soal 14, art. 2, ad 4.

⁵⁹ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “*Lumen Gentium*” tentang Gereja, art.11; Dekrit “*Apostolicam Actuositatem*” tentang Kerasulan Awam, art.11.

⁶⁰ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “*Gaudium et Spes*” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.52.

⁶¹ Bdk. Ef 6:1-4; Kol 3:20-21.

pembentukan keluarga yang sungguh-sungguh manusiawi dan Kristen⁶². Dalam hal itu mereka akan dibantu bila orangtua menjalankan kewibawaan yang tak dapat mereka lepaskan sebagai “pelayanan” yang sejati dan sesungguhnya; artinya: sebagai pengabdian kepada kesejahteraan manusiawi maupun Kristiani anak-anak mereka, dan khususnya sebagai pelayanan yang bertujuan menolong mereka mencapai kebebasan yang sungguh bertanggung jawab, dan bila orangtua tetap menyadari sedalam-dalamnya “anugerah”, yang tiada hentinya mereka terima dari anak-anak mereka.

Rukun hidup keluarga hanya dapat lestari dan makin sempurnaberkat semangat berkorban yang besar. Memang dibutuhkan sikap terbuka dan bermurah hati pada semua dan masing-masing anggota, untuk memberi pengertian, bertenggang rasa, saling mengampuni dan saling berdamai. Tiada keluarga yang tidak memahami, betapa egoisme, perselisihan, ketegangan dan konflik seeara kasar menyerang dan ada kalanya melukai secara fatal rukun hidupnya sendiri. Itulah yang menimbulkan banyak dan bermacam-macam bentuk perpecahan dalam kehidupan keluarga. Akan tetapi sekaligus setiap keluarga dipanggil juga oleh Allah Sumber damai untuk beroleh “pengalaman pendamaian yang menggembirakan dan membawa kesegaran”, artinya: persekutuan dikembalikan, kesatuan dipulihkan. Khususnya penerimaan Sakramen Pendamaian dan keikutsertaan dalam perjamuan satu Tubuh Kristus memberi kepada keluarga Kristen rahmat maupun tanggung jawab guna mengatasi setiap perpecahan, dan untuk mengembangkan diri ke arah kepenuhan persekutuan yang dikehendaki oleh Allah, sambil dengan demikian memenuhi keinginan Tuhan yang sekuat itu: “supaya mereka bersatu”⁶³.

22. Hak-hak serta peranan wanita

Dalam persekutuan serta rukun hidup antar pribadi, seperti adanya dan memang seharusnya, keluarga menemukan dalam cinta kasih sumber serta dorongan terus menerus, untuk menyambut,

⁶² Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.48.

⁶³ Yoh 17:21.

menghormati, dan mengembangkan masing-masing anggotanya dalam martabatnya yang luhur sebagai pribadi, artinya sebagai gambar Allah yang hidup. Dengan tepat para Bapa Sinode menyatakan, bahwa norma moral bagi autentiknya hubungan suami-istri dan keluarga terletak pada pengembangan martabat serta panggilan masing-masing pribadi, yang mencapai kepenuhan mereka melalui penyerahan diri yang setulus-tulusnya⁶⁴.

Dalam perspektif itu Sinode secara istimewa memperhatikan kaum wanita, hak-hak serta peranan mereka dalam keluarga dan masyarakat. Dalam perspektif itu pula harus dipandang kaum pria sebagai suami dan ayah, begitu juga anak-anak dan mereka yang lanjut usia.

Terutama perlulah digarisbawahi bahwa martabat serta tanggung jawab wanita dan pria itu sama saja. Kesamaan itu secara istimewa diwujudkan dalam penyerahan diri timbal-balik antara mereka sendiri, dan dalam penyerahan diri mereka berdua kepada anak-anak, yang khas terjadi dalam pernikahan dan keluarga. Apa yang secara intuitif ditangkap dan diakui oleh budi manusia, sepenuhnya diwahyukan oleh sabda Allah. Kenyataannya, sejarah keselamatan merupakan kesaksian tiada hentinya dan gemilang tentang martabat wanita.

Ketika menciptakan umat manusia “pria dan wanita”,⁶⁵ Allah mengurniakan kepada pria dan wanita martabat pribadi yang sama, dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas bagi pribadi manusia, dan tak dapat dialihkan dari mereka. Allah mewahyukan martabat wanita dengan cara yang seluhur mungkin, dengan mengenakan tubuh manusiawi dari Perawan Maria, yang oleh Gereja dihormati sebagai Bunda Allah. Gereja menyebutnya Hawa baru dan menampilkan sebagai pola wanita yang telah ditebus. Sikap hormat Yesus yang penuh perasaan terhadap para wanita, yang dipanggil-Nya untuk mengikuti-Nya dan menjadi sahabat-sahabat-Nya, penampakan-Nya pada hari Paska pagi kepada wanita sebelum Ia memperlihatkan Diri kepada

⁶⁴ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.24.

⁶⁵ Kej 1:27.

para murid lainnya, perutusan yang dipercayakan kepada para wanita untuk menyampaikan warta gembira tentang Kebangkitan kepada para Rasul – semuanya itu merupakan tanda, yang menggarisbawahi, bahwa Tuhan Yesus secara khas menghargai kaum wanita. Berkata Rasul Paulus: “Dalam Kristus Yesus kamu semua anak-anak Allah karena iman ... Tiada Yahudi atau Yunani, tiada budak atau orang bebas, tiada pria atau wanita. Sebab kamu semua satu dalam Kristus Yesus”⁶⁶.

23. *Kaum wanita dan masyarakat*

Bukanlah maksud kami membahas semua aspek yang bermacam-macam pada tema yang begitu luas dan kompleks, yakni hubungan antara wanita dan masyarakat. Catatan-catatan ini kami batasi hanya pada beberapa pokok yang hakiki. Sudah jelaslah, bahwa di bidang khusus hidup berkeluarga tersebar-luaslah tradisi sosio-budaya, yang menganggap bahwa wanita semata-mata hanya berperanan sebagai istri dan ibu, tanpa peluang yang memadai untuk mengemban fungsi-fungsi di masyarakat luas, yang pada umumnya diperuntukkan secara khas bagi kaum pria.

Pantang diragukan, bahwa kesamaan martabat serta tanggung jawab antara pria dan wanita sepenuhnya membenarkan kemungkinan bagi wanita untuk menjabat fungsi-fungsi yang resmi. Di lain pihak, kemajuan sejati kaum wanita meminta, agar supaya jelas-jelas diakui nilai peranan mereka sebagai ibu dalam keluarga, dibandingkan dengan semua peranan publik lainnya dan segala profesi lainnya. Selain itu, peranan-peranan serta profesi-profesi itu harus dipadukan secara laras, kalau memang diinginkan, supaya masyarakat berkembang dan kebudayaan menjadi sungguh dan sepenuhnya manusiawi.

Cita-cita itu akan lebih mudah terpenuhi, bila – sesuai dengan himbauan-himbau Sinode – suatu “teologi kerja” yang diperbaharui dapat menyoroti dan mempelajari secara mendalam arti kerja dalam kehidupan Kristen, serta menggariskan ikatan fundamental antara kerja dan keluarga, dan berkenaan dengannya: makna kerja yang original dan tak tergantikan dalam rumah tangga

⁶⁶ Gal 3:26, 28.

dan dalam membesarkan anak-anak⁶⁷. Oleh karena itu, Gereja dapat dan wajib membantu masyarakat modern, dengan tiada jemunya mendesak, supaya kerja kaum wanita dalam rumah tangga oleh semua diakui serta dihargai nilainya yang tak tergantikan. Itu khususnya penting sekali dalam pendidikan. Sebab kemungkinan masih adanya diskriminasi antara pelbagai jenis pekerjaan dan profesi akan ditiadakan pada urat-akarnya sendiri, sekali menjadi jelas, bahwa semua orang, di bidang mana pun, bekerja atas dasar hak-hak yang sama serta tanggung jawab yang sama pula. Begitulah gambar Allah dalam pria maupun wanita akan tampil tambah bersemarak.

Harus diakui, bahwa kaum wanita mempunyai hak yang sama seperti pria untuk menjalankan pelbagai fungsi publik. Di lain pihak, masyarakat harus tertata-susunan sedemikian rupa, sehingga para istri dan ibu-ibu *dalam kenyataannya jangan sampai terpaksa* bekerja di luar rumah tangga, dan keluarga-keluarga mereka dapat hidup dan menikmati kesejahteraan secara layak dihormati, juga bila mereka sendiri membaktikan segenap waktunya kepada keluarga mereka sendiri.

Kecuali itu, mentalitas yang menghormati kaum wanita lebih karena kerja mereka di luar rumah tangga dari pada karena kerja mereka di dalam keluarga, harus diatasi. Untuk itu kaum pria harus sungguh menghargai dan mengasihi kaum wanita, dengan sepenuhnya menghormati martabat pribadi mereka; dan masyarakat hendaklah menciptakan dan mengembangkan kondisi-kondisi, yang mendukung kerja dalam rumah tangga.

Sambil menghormati seperti layaknya berbagai panggilan bagi pria maupun wanita, Gereja dalam perihidupnya sendiri hendaklah sedapat mungkin mendukung kesamaan hak-hak serta martabat mereka: itu pun demi kepentingan semua: keluarga, Gereja dan masyarakat.

Akan tetapi sudah jelaslah, semuanya itu bagi kaum wanita tidak berarti harus menanggalkan kewanitaannya atau meniru pe-

⁶⁷ Bdk. YOHANES PAULUS II, ensiklik "**Laborem Exercens**", 19: AAS 73 (1981) hlm.625.

ranan kaum pria, melainkan kepenuhan kewanitaan yang sejati, yang harus terungkap melalui kegiatan mereka, entah dalam atau di luar keluarga, tanpa mengabaikan perbedaan-perbedaan adat-istiadat serta kebudayaan di bidang ini.

24. *Pelanggaran-pelanggaran terhadap martabat wanita*

Sayang sekali amanat Kristen tentang martabat kaum wanita ditentang oleh tegarnya mentalitas, yang menganggap manusia bukan sebagai pribadi, melainkan sebagai benda, sebagai objek perniagaan, melayani kepentingan egois dan kenikmatan semata-mata. Korban-korban pertama mentalitas itu ialah kaum wanita.

Mentalitas itu menghasilkan buah-buah yang amat pahit, misalnya penghinaan terhadap pria maupun wanita, perbudakan, penindasan kaum lemah, pornografi, pelacuran – khususnya dalam bentuk terorganisasi – serta sekian banyak bentuk diskriminasi di bidang pendidikan, pekerjaan, penggajian, dan lain-lain.

Selain itu, banyak bentuk diskriminasi yang merendahkan martabat sekarang ini masih tetap berlangsung di sebagian besar masyarakat kita, yang menimpa dan secara serius merugikan golongan-golongan khas wanita, misalnya para istri yang tanpa anak, para janda, wanita yang hidup terpisah atau diceraikan, dan ibu-ibu yang tidak menikah.

Para Bapa Sinode setegas mungkin mengecam bentuk-bentuk diskriminasi itu, begitu pula bentuk-bentuk lainnya. Maka kami meminta, supaya oleh semua pihak ditempuh langkah-langkah pastoral yang tegas dan kena sasaran, untuk secara definitif mengatasi situasi itu, sehingga gambar Allah, yang memancar dari semua manusia tanpa kecuali, dihormati sepenuhnya.

25. *Pria sebagai suami dan ayah*

Dalam persekutuan pernikahan dan keluarga pria dipanggil untuk menghayati karisma dan peranannya sebagai suami dan ayah.

Istrinya dipandang sebagai pemenuhan maksud Allah: “Tidak baiklah bagi pria untuk tinggal seorang diri. Aku akan

menciptakan baginya pembantu yang sepadan dengan dia”⁶⁸. Lalu Ia mengiakan seruan Adam, suami yang pertama: “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku”⁶⁹.

Cinta kasih yang sejati antara suami dan istri mengandaikan serta meminta adanya sikap hormat yang mendalam dari pihak suami terhadap kesamaan martabat istrinya. Tulis Santo Ambrosius: “Anda bukan majikannya, melainkan suaminya. Ia diberikan kepada anda, bukan untuk menjadi budak anda, melainkan supaya menjadi istri anda ... Tanggapilah kepekaan hatinya terhadap anda, dan hendaknya anda penuh rasa terima kasih terhadap dia atas cinta kasihnya”⁷⁰. Bersama istrinya suami harus menghayati “bentuk yang sangat khas persahabatan pribadi”⁷¹. Mengenai suami Kristen, ia diharapkan mengembangkan sikap baru cinta kasih, seraya menampakkan kepada istrinya cinta kasih yang sekaligus lembut hati dan kuat, seperti nampak pada Kristus terhadap Gereja⁷².

Cinta kasih terhadap istrinya sebagai ibu anak-anak mereka, dan cinta kasih terhadap anak-anak itu sendiri, bagi suami merupakan jalan yang biasa untuk memahami dan mengamalkan kebapaannya sendiri. Terutama bila kondisi-kondisi sosio-budaya begitu mudah mendorong seorang ayah untuk kurang mempedulikan keluarganya, atau setidaknya kurang melibatkan diri dalam pendidikan anak-anaknya, perlu diusahakan untuk secara umum memulihkan keyakinan, bahwa tempat serta tugas ayah dalam dan bagi keluarganya sungguh penting sekali dan tak tergantikan⁷³. Menurut pengalaman, tidak hadirnya ayah mengakibatkan ketidak-seimbangan psikologis dan moril serta kesukaran-kesukaran cukup serius dalam hubungan-hubungan keluarga. Begitu pula, dalam situasi sebaliknya, kehadiran ayah

⁶⁸ Kej 2:18.

⁶⁹ Kej 2:23.

⁷⁰ SANTO AMBROSIUS, “*Exameron*” (tentang karya penciptaan selama enam hari), V,7,19: CSEL, 32, I, 154.

⁷¹ PAULUS VI, Ensiklik “*Humanae Vitae*”, 9: AAS 60 (1968) hlm. 486.

⁷² Bdk. Ef 5:25.

⁷³ Bdk. YOHANES PAULUS II, Amanat kepada umat beriman di Terni (tg1.19 Maret 1981), 3-5: AAS 73 (1981) hlm.268-271.

yang serba menindas, khususnya bila masih agak lazim gejala “machisme”, atau keunggulan hak-hak khusus pria yang serba salah, karena merendahkan kaum wanita dan mengekang pengembangan hubungan-hubungan yang sehat dalam keluarga.

Dengan menampakkan dan menghayati di dunia kebapaan Allah sendiri⁷⁴, suami diharapkan menjamin pengembangan semua anggota keluarga secara harmonis dan terpadu. Ia akan menunaikan tugas itu dengan menjalankan setulus hati tanggung jawab atas kehidupan yang mulai tumbuh dalam rahim ibu, dengan komitmen lebih penuh terhadap pendidikan – suatu tugas yang dijalankannya bersama istrinya⁷⁵, – dengan pekerjaan yang tidak pernah menimbulkan perpecahan dalam keluarga, melainkan menumbuhkan kesatuan dan stabilitas, serta melalui kesaksiannya dalam hidup Kristen yang dewasa, yang secara efektif mengantar anak-anak memasuki pengalaman aktual akan Kristus serta Gereja.

26. Hak-hak Anak-anak

Dalam keluarga, yakni persekutuan pribadi-pribadi, perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, dengan mengembangkan penghargaan yang mendalam terhadap martabat pribadi mereka, serta sikap sungguh menghormati dan memperhatikan sepenuhnya hak-hak mereka. Itu berlaku bagi setiap anak, tetapi menjadi makin mendesak, semakin anak masih kecil, dan semakin ia memerlukan segalanya, bila ia sakit, menderita atau menyandang cacat.

Dengan memupuk serta menunjukkan kepedulian yang mesra dan besar terhadap setiap anak yang lahir di dunia, Gereja menunaikan perutusan yang mendasar. Sebab Gereja dipanggil untuk mengungkapkan dan mengutarakan sekali lagi dalam sejarah teladan serta perintah Kristus Tuhan, yang menaruh kanak-kanak di jantung Kerajaan Allah: “Biarkanlah anak-anak datang kepada-Ku,

⁷⁴ Bdk. Ef 3:15.

⁷⁵ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.52.

dan jangan menghalang-halangi mereka; sebab mereka itulah yang mempunyai Kerajaan Surga”⁷⁶.

Sekali lagi kami ulangi, apa yang kami sampaikan kepada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 2 Oktober 1979: “Kami ingin menyatakan kegembiraan kami, bahwa kita semua menemukan dalam diri anak-anak musim semi kehidupan,antisipasi sejarah masa depan tanah air kita masing-masing di dunia ini. Tak satu pun negara di dunia, tak satu pun sistem politik dapat memikirkan masa depannya sendiri tanpa melalui citra generasi-generasi baru itu, yang akan menerima dari orangtua mereka kekayaan warisan nilai-nilai, tugas-tugas serta aspirasi-aspirasi bangsa mereka dan segenap keluarga manusia. Kepedulian terhadap anak, juga sebelum ia lahir, sejak saat pertama ia di-kandung, kemudian selama masa kanak-kanak dan keremajaannya, merupakan batu ujian utama dan fundamental bagi hubungan antarmanusia. Demikianlah, himbauan manakah yang lebih baik, yang dapat kami ucapkan bagi setiap bangsa dan bagi seluruh umat manusia, begitu pula bagi semua anak-anak di dunia, dari pada masa depan yang lebih cerah, saatnya sikap menghormati hak-hak manusiawi akan terwujudkan sepenuhnya selama millenium ketiga, yang kian mendekat”⁷⁷.

Sikap menerima, cinta kasih, penghargaan, kepedulian terhadap setiap anak yang lahir di dunia ini, perhatian dengan pelbagai seginya yang semuanya terpadu: di bidang jasmani, emosional, pendidikan dan rohani, semuanya itu selalu harus menjadi ciri khas yang pokok bagi semua orang Kristen, khususnya bagi keluarga Kristen. Begitulah anak-anak akan mampu bertambah “hikmat-Nya dan besar-Nya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia”⁷⁸, dan sementara itu membawa sumbangan mereka

⁷⁶ Luk 18:16; bdk. Mat 19:14; Mrk 18:16.

⁷⁷ YOHANES PAULUS II, Amanat kepada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (tgl.2 Oktober 1979), 21: AAS 71 (1979) hlm. 1159.

⁷⁸ Luk 2:52.

sendiri yang berharga bagi pembangunan rukun hidup keluarga, bahkan juga bagi pengudusan orangtua mereka⁷⁹.

27. Para anggota keluarga yang lanjut usia

Ada kebudayaan-kebudayaan yang menampilkan sikap hormat yang istimewa dan cinta kasih yang besar terhadap mereka yang lanjut usia. Mereka itu sama sekali tidak disingkirkan dari keluarga atau melulu dibiarkan saja sebagai beban yang tidak berguna, melainkan tetap masih hadir dan berperanserta secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, kendati harus menghormati otonomi keluarga yang baru. Terutama mereka melaksanakan keputusan penting, yakni menjadi saksi masa yang silam dan sumber kebijaksanaan bagi angkatan muda dan masa depan.

Akan tetapi ada kebudayaan-kebudayaan lain, khususnya menyusul perkembangan industri dan kota-kota yang menimbulkan kekacauan, yang baik di masa lampau maupun sekarang ini menyingkirkan mereka yang lanjut usia dengan cara-cara yang tidak dapat diterima. Perlakuan itu menimbulkan penderitaan yang mengerikan bagi mereka, dan di bidang rohani memiskinkan banyak keluarga.

Kegiatan pastoral Gereja harus membantu setiap orang menemukan serta memanfaatkan peranan kaum lanjut usia dalam masyarakat sipil dan persekutuan gerejawi, khususnya dalam keluarga. Memang "kehidupan mereka yang lanjut usia menolong menjelaskan tata nilai manusiawi, lagi pula menampilkan kesinambungan antargenerasi dan secara mengagumkan menunjukkan sifat saling tergantung dalam umat Allah. Kerap kali mereka yang lanjut usia memiliki karisma untuk menjembatani kesenjangan antar angkatan sebelum itu terjadi. Betapa banyak anak-anak menemukan pengertian dan cinta kasih dalam pandangan, kata-kata serta kemesraan mereka yang sudah tua! Dan betapa banyak orangtua secara sukarela mengamini kata-kata yang diilhami,

⁷⁹ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral "*Gaudium et Spes*" tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.48.

yakni: 'mahkota mereka yang lanjut usia ialah anak-cucu mereka' (*Ams*17:6)!"⁸⁰.

⁸⁰ YOHANES PAULUS II, Amanat kepada para peserta dalam "Forum Internasional tentang Mencapai Usia Lanjut secara Aktif" (tgl.5 September 1980), 5: **"Insegnamenti di Giovanni Paolo II"**, III, 2 (1980) hlm.539.

II. MENGABDI KEPADA KEHIDUPAN

1) Penyaluran Kehidupan

28. *Bekerja sama dengan cinta kasih Allah Sang Pencipta*

Dengan menciptakan pria maupun wanita menurut citra-keserupaan-Nya sendiri, Allah memahkotai serta menyempurnakan karya tangan-Nya. Ia memanggil mereka untuk secara khusus berperanserta dalam cinta kasih dan kekuasaan-Nya sebagai Pencipta dan Bapa, melalui kerja sama mereka secara bebas dan bertanggung jawab dalam menyalurkan kurnia kehidupan manusiawi: "Allah memberkati mereka, dan Allah bersabda kepada mereka: 'Jadilah subur dan berkembang-biaklah, dan penuhi serta kuasailah bumi'"⁸¹.

Dengan kata lain, tugas asasi keluarga ialah mengabdikan kepada kehidupan, mewujudkan secara konkret dalam sejarah berkat Sang Pencipta pada awal mula, yakni: melalui prokreasi (pengadaan keturunan) menyalurkan gambar ilahi dari pribadi ke pribadi⁸².

Kesuburan merupakan buah dan tanda cinta kasih suami-istri, kesaksian hidup tentang saling penyerahan diri sepenuhnya antara mereka berdua: "Tanpa mengurangi nilai tujuan-tujuan lain pernikahan, pelaksanaan cinta kasih yang sejati oleh suami-istri, dan seluruh makna kehidupan keluarga yang bersumber padanya, mempunyai tujuan berikut: supaya pasangan siap-sedia, untuk dengan teguh hati bekerja sama dengan cinta kasih Sang Pencipta dan Penyelamat, yang melalui mereka bermaksud memperluas dan memperkaya dari hari ke hari keluarga-Nya sendiri"⁸³.

Akan tetapi kesuburan cinta kasih suami-istri tidak terbatas melulu pada prokreasi anak-anak, juga kalau itu dimengerti dalam

⁸¹ Kej 1:28.

⁸² Bdk. Kej 5:1-3.

⁸³ KONSILI EKUMENIS VATICAN II, Konstitusi pastoral "**Gaudium et Spes**" tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.50.

dimensinya yang khas manusiawi. Kesuburan itu diperluas dan diperkaya dengan semua buah-hasil kehidupan moril, rohani dan adikodrati, yang oleh ayah-ibu menurut panggilan mereka disalurkan kepada anak-anak mereka, dan melalui anak-anak itu kepada Gereja dan dunia.

29. Ajaran dan norma-norma Gereja, sudah tua namun selalu baru

Justru karena cinta kasih suami-istri merupakan partisipasi istimewa dalam misteri kehidupan dan cinta kasih Allah sendiri, maka Gereja menyadari, bahwa ia telah menerima misi khusus, yakni: menjaga dan melindungi martabat luhur pernikahan serta tanggung jawab yang sungguh serius atas penyaluran hidup manusiawi.

Demikianlah, dalam kontinuitas dengan tradisi hidup persekutuan gerejawi di sepanjang sejarah, Konsili Vatikan II beberapa waktu yang lalu dan ajaran pendahulu kami Paus Paulus VI, yang terutama diuraikan dalam Ensiklik *"Humanae Vitae"*, telah menyalurkan kepada zaman kita suatu pewartaan yang sungguh-sungguh bersifat kenabian, dan dengan jelas mengukuhkan serta menyajikan ulang ajaran dan norma-norma Gereja, memang sudah kuno namun senantiasa baru, tentang pernikahan dan penyaluran hidup manusiawi.

Oleh karena itu para Bapa Sinode menyampaikan pernyataan berikut pada sidang terakhir mereka: "Sinode ini, yang berhimpun bersama Pengganti Petrus dalam kesatuan iman, dengan teguh mempertahankan apa yang telah diuraikan dalam Konsili Vatikan II (bdk. Konstitusi pastoral *"Gaudium et Spes"*, art.50), dan sesudahnya dalam Ensiklik *"Humanae Vitae"*, khususnya bahwa cinta kasih antara suami dan istri harus bersifat manusiawi sepenuhnya, eksklusif, dan terbuka bagi kehidupan baru (*"Humanae Vitae,"* 11: bdk. 9, 12)"⁸⁴.

⁸⁴ **Proposisi 21.** No.11 dalam Ensiklik **"Humanae Vitae"** berakhir dengan pernyataan: "Gereja memanggil umat, untuk kembali mematuhi norma-norma hukum kodrati, seperti ditafsirkan oleh ajarannya yang tetap. Gereja mengajarkan, bahwa setiap dan masing-masing tindakan

30. *Gereja membela kehidupan*

Sekarang ini ajaran Gereja ditaruh dalam konteks sosio-budaya yang mempersulit orang untuk memahaminya, tetapi justru menjadikannya lebih mendesak dan tidak dapat digantikan, untuk memajukan kesejahteraan sejati kaum pria maupun wanita.

Kemajuan ilmu-pengetahuan dan teknologi, yang oleh manusia zaman sekarang terus menerus diperluas karena ia menguasai alam, tidak hanya memberi harapan untuk menciptakan kemanusiaan yang baru dan lebih baik, tetapi juga menimbulkan keresahan yang makin mencekam mengenai masa depan. Ada yang bertanya diri, memang baikkah hidup, atau sebenarnya lebih baik seandainya orang tidak pernah lahir. Dengan kata lain, mereka menyangsikan: memang baikkah melahirkan anak, bila barangkali di kemudian hari anak itu justru akan mengutuk kehadirannya di dunia yang begitu kejam, ditandai kekejian-kekejian mengerikan, yang tak dapat diramalkan. Ada pula yang memandang diri satu-satunya, yang boleh memanfaatkan kemajuan-kemajuan teknologi, dan merintangi sesama dengan memaksa mereka menggunakan sarana-sarana kontraseptif atau upaya-upaya lain yang bahkan masih lebih buruk lagi. Masih ada lagi, yang terbelenggu oleh mentalitas konsumerisme; satu-satunya yang dianggap penting ialah: terus menerus mengusahakan pertambahan harta-kekayaan materiil, sehingga akhirnya orang sudah tidak memahami lagi, malahan menolak harta-kekayaan rohani hidup manusia yang baru. Alasan terdalam bagi mentalitas-mentalitas itu ialah: bahwa hati mereka sudah tidak meluangkan tempat lagi bagi Allah, padahal hanya cinta kasih-Nyalah yang lebih kuat dari segala ketakutan dunia, dan yang mampu mengalahkannya.

Demikian lahirlah mentalitas melawan kehidupan, seperti nampak dalam banyak masalah aktual; misalnya: ada semacam panik yang timbul dari penyelidikan para pakar lingkungan hidup dan para futurolog (ahli tentang masa depan) tentang pertambahan

perkawinan harus tetap terbuka bagi penyaluran kehidupan ("**ut quilibet matrimonii usus ad vitam humanam procreandam per se destinatus permaneat**")": AAS 60 (1968) hlm.488.

penduduk, yang ada kalanya membesar-besarkan bahaya pertambahan penduduk yang mengancam mutu kehidupan.

Akan tetapi, Gereja mempunyai kepercayaan yang kuat, bahwa hidup manusiawi, juga kalau lemah dan menderita, senantiasa merupakan kurnia luhur, dianugerahkan oleh kebaikan Allah. Melawan pesimisme dan egoisme yang menyuramkan dunia, Gereja membela kehidupan. Dalam setiap kehidupan manusiawi Gereja melihat cemerlangnya sabda “Ya!”, menyaksikan “Amin”, yakni Kristus sendiri⁸⁵. Terhadap “Tidak!”, yang menyerang dan menyiksa dunia, Gereja menanggapi dengan jawaban “Ya!” yang hidup itu, dan dengan demikian membela peribadi manusia serta dunia melawan siapa saja yang bersekongkol untuk merugikan kehidupan.

Gereja dipanggil untuk sekali lagi memperlihatkan kepada setiap orang, dengan jelas dan lebih meyakinkan, kehendaknya untuk dengan upaya mana pun juga mengembangkan kehidupan manusiawi serta membelanya melawan segala serangan, bagaimanapun situasi atau tarat perkembangannya.

Oleh karena itu Gereja mengecam, sebagai pelanggaran berat terhadap martabat manusiawi dan keadilan, segala kegiatan pemerintah atau para penguasa lain, yang dengan cara mana pun juga mencoba membatasi kebebasan para suami-istri untuk mengambil keputusan perihal anak-anak. Maka dari itu kekerasan mana pun juga, yang digunakan oleh para penguasa itu untuk mengembangkan kontrasepsi, atau – masih lebih buruk lagi – sterilisasi dan pengguguran yang disengaja, harus dikecam habis-habisan dan ditolak dengan tegas. Begitu pula harus dicela sebagai ketidakadilan yang parah kasus-kasus – dalam hubungan internasional – bantuan ekonomi bagi kemajuan bangsa-bangsa, yang terikat persyaratan program-program kontrasepsi, sterilisasi dan pengguguran yang disengaja⁸⁶.

⁸⁵ Bdk. **2 Kor** 1:19; **Why** 3:14.

⁸⁶ Bdk. **SINODE VI PARA USKUP**, Amanat kepada keluarga-keluarga Kristen dalam Dunia Modern (tg1.24 Oktober 1980), 5.

31. *Semoga rencana Allah makin terpenuhi*

Tentulah Gereja menyadari adanya sekian banyak masalah kompleks, yang dewasa ini di banyak negara dihadapi oleh pasangan-pasangan suami-istri dalam tugas mereka menyalurkan kehidupan secara bertanggung jawab. Gereja mengakui juga betapa sungguh serius soal pertambahan penduduk dalam bentuknya sekarang di banyak wilayah serta implikasi-implikasinya di bidang moral.

Akan tetapi Gereja berpandangan, bahwa pengkajian mendalam semua aspek permasalahan itu justru memberi peneguhan baru dan lebih kuat kepada relevansi ajaran autentik tentang pengaturan kelahiran, yang dikemukakan dalam Konsili Vatikan II dan dalam Ensiklik *"Humanae Vitae"*.

Oleh karena itu, bersama para Bapa Sinode kami memandang sebagai kewajiban kami menyampaikan undangan mendesak kepada para teolog, dan meminta mereka supaya serentak bekerja sama dengan Magisterium hirarki, serta sanggup menjalankan tugas menyoroti secara makin jelas dasar-dasar kitabiah, landasan-landasan etis serta alasan-alasan personalistik di balik ajaran itu. Begitulah akan mungkin, dalam konteks suatu uraian organis, untuk sungguh menyebarluaskan ajaran Gereja tentang persoalan yang fundamental itu di antara semua orang yang beriktikad baik, sambil memupuk pengertian yang dari hari ke hari makin jelas dan mendalam tentang ajaran itu. Begitulah Rencana Allah akan makin terpenuhi demi keselamatan umat manusia serta kemuliaan Sang Pencipta.

Usaha terpadu para teolog dalam hal itu, dijiwai oleh dukungan penuh keyakinan terhadap Magisterium, yakni satu-satunya pemandu yang autentik bagi umat Allah, memang mendesak sekali berdasarkan alasan-alasan, yang mencakup kaitan erat antara ajaran Katolik dalam hal itu dan visi tentang pribadi manusia yang disajikan oleh Gereja. Keragu-raguan atau kesesatan di bidang pernikahan atau keluarga serta merta berarti mengaburkan secara cukup serius kebenaran seutuhnya tentang pribadi manusia, dalam situasi budaya, yang sudah begitu sering serba membingungkan dan penuh pertentangan-pertentangan. Dalam

menunaikan tugas mereka yang khas para teolog dibutuhkan untuk memberi penjelasan serta memperdalam pengertian, dan sumbangan mereka tak terduga nilainya, serta merupakan pelayanan yang luar biasa dan jasa yang besar sekali bagi keluarga dan umat manusia.

32. *Dalam rangka visi yang menyeluruh tentang pribadi manusia serta panggilannya*

Kebudayaan masa kini menimbulkan distorsi-distorsi yang gawat atau menyajikan tafsiran yang salah sama sekali terhadap makna sesungguhnya seksualitas manusiawi, karena memisahkan seksualitas itu dari keterarahannya yang hakiki kepada pribadi. Dalam konteks itu Gereja makin jelas merasa, betapa mutlak perlu misinya menyajikan seksualitas sebagai nilai dan tugas seluruh pribadi, yang diciptakan pria maupun wanita menurut gambar Allah.

Dalam perspektif itu Konsili Vatikan II dengan jelas menyatakan, bahwa “bila soalnya ialah menyelaraskan cinta kasih suami-istri dengan penyaluran kehidupan secara bertanggung jawab, aspek moril prosedur mana pun juga tidak hanya tergantung dari maksud-maksud yang tulus atau evaluasi alasan-alasan. Aspek moril itu harus ditentukan berdasarkan *norma-norma objektif*. Norma- norma yang berdasarkan kodrat pribadi manusia beserta *tindakan-tindakannya* itu tetap mempunyai makna sepenuhnya penyerahan diri timbal-balik serta prokreasi manusiawi dalam konteks cinta kasih sejati. Tujuan itu tidak dapat dicapai tanpa pengamalan kemurnian pernikahan secara tulus”⁸⁷.

Justru bertolak dari “visi menyeluruh tentang manusia serta panggilannya itulah, bukan hanya panggilannya menurut kodrat di dunia ini, melainkan juga panggilannya yang adikodrati untuk hidup kekal”⁸⁸, Paus Paulus VI menyatakan, bahwa ajaran Gereja “berdasarkan kaitan tak terceraiikan – yang dikehendaki oleh Allah

⁸⁷ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.51.

⁸⁸ Ensiklik “**Humanae Vitae**”, 7: AAS 60 (1968) hlm.485.

dan karena itu tidak dapat dibatalkan oleh manusia atas prakarsanya sendiri – antara kedua makna tindakan perkawinan, yakni arti ‘pemersatu’ dan arti ‘prokreasi’⁸⁹. Beliau menyimpulkan dengan menekankan, bahwa harus ditolak sebagai intrinsik (menurut hakikatnya) melanggar kesusilaan (moral) “setiap tindakan, yang sebagai antisipasi tindakan perkawinan, atau dalam pelaksanaannya, atau dalam kelangsungan konsekuensi alaminya, mencakup maksud, entah sebagai tujuan entah sebagai upaya, untuk mencegah terjadinya prokreasi”⁹⁰.

Bila suami-istri, dengan menggunakan upaya-upaya kontrasepsi, menceraikan kedua makna itu, yang oleh Allah Pencipta telah dicantumkan dalam kodrat pria maupun wanita, dan dalam dinamisme persatuan seksual mereka, mereka bertindak sebagai “penilai” terhadap Rencana ilahi; mereka “memanipulasi” dan memerosotkan seksualitas manusiawi – dengan demikian diri sendiri maupun mitra pernikahan mereka juga – dengan mengubah nilainya sebagai penyerahan diri “seutuhnya”. Begitulah bahasa alami, yang mengungkapkan penyerahan diri timbal-balik yang sepenuhnya antara suami dan istri, melalui kontrasepsi ditumpangi dengan bahasa yang secara objektif berlawanan dengannya, yakni: tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada partnernya. Tindakan itu tidak hanya membawa kepada penolakan positif untuk terbuka bagi kehidupan, melainkan juga kepada pemalsuan kebenaran inti cinta kasih suami-istri, yang terarahkan kepada penyerahan diri seutuhnya.

Akan tetapi bila suami-istri memanfaatkan masa-masa ketidaksuburan, mereka menghormati hubungan yang tak terceraikan antara makna ‘pemersatu’ dan makna ‘prokreasi’ pada seksualitas manusiawi. Mereka bertindak sebagai “pelayan” Rencana Allah, dan mereka “memanfaatkan” seksualitas mereka seturut dinamisme asli penyerahan diri “seutuhnya”, tanpa manipulasi atau pengubahan makna⁹¹.

⁸⁹ **Ibid.**, 12: **loc.cit.**, hlm.488-489.

⁹⁰ **Ibid.**, 14: **loc.cit.**, hlm.490.

⁹¹ **Ibid.**, 13: **loc.cit.**, hlm.489.

Dalam sorotan pengalaman banyak suami-istri serta data yang disajikan oleh berbagai ilmu-pengetahuan manusia, refleksi teologis mampu menangkap dan diharapkan masih terus mengkaji *perbedaan antropologis maupun moril* antara kontrasepsi dan pemanfaatan irama siklus. Itu perbedaan, yang jauh lebih luas dan mendalam dari pada lazimnya dikira, perbedaan yang pada hakikatnya menyangkut dua paham pribadi manusia dan seksualitas manusiawi yang tidak dapat diselaraskan. Pemilihan irama-irama alami berarti: menerima kenyataan siklus manusia, yakni wanita, dan serta merta menerima dialog, sikap saling menghormati, tanggung jawab bersama dan pengendalian diri. Menerima kenyataan siklus dan mengadakan dialog berarti mengakui sifat rohani maupun jasmani persekutuan suami-istri, serta menghayati cinta kasih antar pribadi beserta tuntutananya, yakni kesetiaan. Dalam konteks itu suami-istri beroleh pengalaman, bagaimana persekutuan pernikahan diperkaya dengan nilai-nilai kelembutan dan kemesraan, yang merupakan intipati seksualitas manusiawi, juga dalam dimensi fisiknya. Begitulah seksualitas dihormati dan dikembangkan dalam dimensinya sungguh dan sepenuhnya manusiawi, dan tidak pernah “diperalat” sebagai “objek”, yang – dengan membelah kesatuan pribadi jiwa-raga – menyerang ciptaan Allah sendiri pada taraf interaksi yang terdalam antara kodrat dan pribadi.

33. *Gereja sebagai guru dan Bunda suami-istri yang sedang mengalami kesukaran*

Di bidang moralitas pernikahan Gereja ialah Guru dan Ibu, dan melaksanakan peranan itu.

Sebagai Guru tiada jemunya Gereja memaklumkan norma moral, yang menjadi pedoman bagi penyaluran kehidupan secara bertanggung jawab. Gereja sama sekali bukan pencipta norma itu atau penilai terhadapnya. Dalam kepatuhan terhadap Kebenaran, yakni Kristus sendiri, yang Citra-Nya terpantulkan pada kodrat maupun martabat pribadi manusia, Gereja menafsirkan norma moral serta menyajikannya kepada semua orang yang beriktikad baik, tanpa menyembunyikan tuntutan-tuntutan sifat radikal serta kesempurnaan.

Selaku Ibu Gereja dekat dengan banyak suami-istri, yang sedang mengalami kesulitan mengenai pokok penting kehidupan moril. Gereja sungguh memahami situasi mereka, yang kerap kali memang sukar sekali, dan ada kalanya sungguh tersiksa oleh segala macam kesulitan, bukan saja yang bersifat perorangan, melainkan juga yang bersifat sosial. Gereja mengetahui, bahwa banyak suami-istri menghadapi kesukaran-kesukaran, bukan hanya dalam pelaksanaan konkret norma moral, melainkan juga dalam memahami nilai-nilai yang terpaut padanya.

Akan tetapi hanyalah satu Gereja, yang sekaligus Guru dan Ibu. Oleh karena itu tiada hentinya Gereja menganjurkan dan mendorong semua anggotanya untuk memecahkan kesukaran-kesukaran mana pun juga dalam pernikahan, tanpa pernah memalsukan atau mencemarkan kebenaran. Gereja yakin, bahwa mustahil ada pertentangan yang sesungguhnya antara hukum ilahi tentang penyaluran kehidupan dan hukum tentang memupuk cinta kasih yang autentik antara suami dan istri⁹². Maka dari itu pedagogi konkret Gereja senantiasa harus tetap ber-kaitan dengan ajarannya, jangan pernah dipisahkan dari padanya. Maka berdasarkan keyakinan yang sama seperti pendahulu kami, kami mengulangi lagi: "Tidak sedikit pun mengurangi ajaran Kristus yang menyelamatkan merupakan bentuk yang unggul bagi cinta kasih terhadap jiwa-jiwa"⁹³.

Di lain pihak, pedagogi autentik Gereja menampilkan realisme serta kebijaksanaannya hanya dengan berusaha dengan tabah dan berani untuk menciptakan serta memelihara semua kondisi manusiawi – psikologis, moril dan rohani, – yang memang sungguh diperlukan untuk memahami dan menghayati nilai serta norma moral.

Pantang diragukan, bahwa kondisi-kondisi itu harus mencakup ketabahan dan kesabaran, kerendahan hati dan keteguhan budi, kepercayaan akan Allah sebagai Bapa dan akan rahmat-Nya, dan rajin berdoa serta menerima Sakramen-Sakramen

⁹² Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral "**Gaudium et Spes**" tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.51.

⁹³ Ensiklik "**Humanae Vitae**", 29: AAS 60 (1968) hlm.501.

Ekaristi serta Pendamaian⁹⁴. Bila suami-istri Kristen dikuatkan berkat upaya-upaya itu, mereka akan mampu tetap jelas menyadari dampak-pengaruh istimewa, yang terdapat pada rahmat Sakramen Pernikahan, atas setiap aspek hidup suami-istri, jadi termasuk seksualitas mereka. Kurnia Roh Kudus, yang diterima dan ditanggapi oleh suami-istri, membantu mereka menghayati seksualitas manusiawi mereka seturut Rencana Allah, dan sebagai tanda cinta kasih Kristus yang mempersatukan dan penuh kesuburan terhadap Gereja-Nya.

Akan tetapi kondisi-kondisi yang dibutuhkan mencakup juga pengetahuan tentang segi badani serta irama-irama kesuburan badan. Maka dari itu perlu sungguh diusahakan, agar pengetahuan itu dapat dimiliki oleh semua suami-istri, pun juga oleh kaum muda yang sudah dewasa sebelum menikah, melalui penyuluhan serta pendidikan yang jelas, serius dan diberikan pada waktunya oleh pasangan suami-istri, dokter-dokter dan ahli-ahli. Pengetahuan itu harus mengantar kepada pembinaan untuk mengendalikan diri. Oleh karena itu, mutlak perlulah keutamaan kemurnian, serta pembinaan terus menerus dalam hal itu. Menurut pandangan Kristen kemurnian sama sekali tidak berarti sikap menolak seksualitas manusiawi atau kurang penghargaan terhadapnya. Melainkan berarti: kekuatan rohani yang mampu membela cinta kasih terhadap bahaya-bahaya egoisme dan sikap agresif, dan mampu mengembangkannya menuju perwujudannya yang sepenuhnya.

Dengan intuisi yang sangat bijaksana dan penuh kasih Paus Paulus VI semata-mata menyuarakan pengalaman banyak suami-istri, ketika beliau menulis dalam Ensiklik beliau: "Kemampuan menguasai naluri dengan akalbudi dan kehendak bebas sudah pasti meminta ulah askese, supaya gejala-gejala afektif kehidupan suami-istri mematuhi ketertiban sebagaimana harusnya, khususnya sehubungan dengan pelaksanaan pantang berkala. Akan tetapi ketertiban yang khas bagi kemurnian suami-istri itu sama sekali tidak merugikan cinta kasih pernikahan, justru malahan membubuhkan padanya nilai manusiawi yang lebih luhur. Ketertiban itu

⁹⁴ Bdk. **Ibid.**, 25: **loc.cit.**, hlm.498-499.

meminta usaha terus menerus; kendati begitu berkat pengaruhnya yang positif suami-istri sepenuhnya mengembangkan kepribadian mereka, karena diperkaya dengan nilai-nilai rohani. Ketertiban itu melimpahkan atas kehidupan keluarga buah-buah keheningan dan damai, serta mempermudah pemecahan soal-soal lain. Ketertiban itu meningkatkan perhatian terhadap suami atau istri, menolong kedua pihak untuk menghalau egoisme, lawan cinta kasih yang sejati, dan memperdalam kesadaran bertanggung jawab. Melalui upaya-upaya itu para orangtua memperoleh kemampuan untuk mempunyai pengaruh yang lebih mendalam dan lebih efektif atas pendidikan keturunan mereka”⁹⁵.

34. *Perkembangan moril suami-istri*

Selalu penting sekali mempunyai pengetahuan yang cermat tentang tata-moral, nilai-nilai serta norma-normanya. Itu semakin penting, bila kesulitan-kesulitan untuk tetap menghargainya makin banyak dan bertambah serius.

Tata-moral menampakkan serta menjabarkan Rencana Allah Sang Pencipta. Oleh karena itu tidak mungkin merugikan manusia, bukan sesuatu yang tidak personal. Sebaliknya, dengan menanggapi tuntutan-tuntutan terdalam manusia yang diciptakan oleh Allah, tata-moral melayani pribadi untuk mencapai kemanusiaan sepenuhnya, melalui cinta kasih yang berperasaan halus dan menawan hati. Di situlah Allah sendiri menjadi sumber inspirasi, menopang serta membimbing setiap makhluk menuju kebahagiaannya.

Akan tetapi manusia, yang dipanggil untuk hidup secara bertanggung jawab menurut Rancangan Allah yang bijaksana dan penuh kasih, ialah suatu kenyataan dalam sejarah. Dari hari ke hari ia membangun dirinya melalui sekian banyak keputusannya yang bebas. Maka dalam pertumbuhannya ia mengetahui, mencintai dan melaksanakan kebaikan moril secara berangsur-angsur.

Suami-istri pun diharapkan berkembang terus menerus dalam kehidupan moril mereka, atas dorongan keinginan yang tulus dan aktif untuk makin mengetahui nilai-nilai yang tercantum

⁹⁵ *Ibid.*, 21: *loc.cit.*, hlm.496.

dalam dan dipupuk oleh hukum Allah. Mereka perlu didukung juga oleh kesediaan yang tulus dan penuh kerelaan untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam keputusan-keputusan konkret mereka. Akan tetapi mereka tidak dapat memandang hukum melulu sebagai cita-cita untuk diraih di masa mendatang. Mereka harus memandangnya sebagai perintah Kristus Tuhan untuk dengan tabah mengatasi kesulitan-kesulitan. "Begitulah apa yang dikenal sebagai 'hukum pentahapan' atau kemajuan setapak demi setapak tidak dapat dipandang sama saja dengan 'sifat bertahap yang ada pada hukum', seolah-olah ada berbagai taraf atau bentuk perintah dalam hukum Allah untuk berbagai orang perorangan dan situasi. Dalam Rancangan Allah semua suami dan istri melalui pernikahan dipanggil untuk kekudusan, dan panggilan luhur itu terpenuhi sejauh manusia mampu menanggapi perintah Allah dengan kepercayaan yang hening akan rahmat Allah serta akan kehendaknya sendiri"⁹⁶. Sejalan dengan itu termasuk pedagogi Gereja, bahwa para suami-istri pertama-tama harus dengan jelas mengakui ajaran ensiklik "*Humanae Vitae*" sebagai ajaran yang menggariskan norma untuk mengamalkan seksualitas mereka, dan bahwa mereka harus berusaha menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mematuhi norma itu.

Seperti disebutkan oleh Sinode, pendidikan itu meliputi keseluruhan hidup pernikahan. Maka dari itu fungsi menyalurkan kehidupan harus diintegrasikan dalam keseluruhan misi hidup Kristen, yang tanpa Salib tidak akan mencapai Kebangkitan. Dalam konteks itu memang dapat dimengerti, bahwa kehidupan keluarga tidak dapat mengelakkan korban, melainkan korban itu memang harus diterima sepenuh hati, bila cinta kasih suami-istri mau makin mendalam dan menjadi sumber kegembiraan batin.

Perkembangan itu memerlukan refleksi, penyuluhan serta pembinaan yang sesuai dari pihak imam-imam, para religius dan kaum awam, yang berkecimpung dalam reksa pastoral keluarga. Mereka semua akan mampu mendampingi para suami-istri dalam perkembangan manusiawi dan rohaninya, suatu perkembangan

⁹⁶ YOHANES PAULUS II Homili pada Penutupan Sinode VI Para Uskup (tgl. 25 Oktober 1980): AAS 72 (1980) hlm. 1083.

yang memerlukan kesadaran akan dosa, kesanggupan yang tulus untuk mematuhi hukum moral, dan pelayanan pendamaian. Perlu diperhatikan juga, bahwa kemesraan suami-istri melibatkan kehendak dua pribadi, yang dipanggil untuk menyerasikan mentalitas serta perilaku mereka. Itu membutuhkan banyak kesabaran, saling pengertian dan waktu. Yang di bidang itu sungguh penting sekali ialah kesatuan penilaian moral dan pastoral para imam; kesatuan itu perlu diusahakan dengan sungguh-sungguh dan dijamin, supaya umat beriman tidak usah menanggung keresahan suara hati⁹⁷.

Bagi mereka yang sudah menikah akan lebih mudah berkembang, bila – dengan menghormati ajaran Gereja serta menaruh kepercayaan akan rahmat Kristus, dan berkat bantuan serta dukungan para gembala jiwa dan seluruh jemaat gerejawi, – mereka mampu menemukan dan mengalami nilai, yang membebaskan dan merupakan sumber inspirasi, yang terdapat pada cinta kasih autentik, seperti disajikan oleh Injil dan dicanangkan bagi kita oleh perintah Tuhan.

35. *Menanam keyakinan serta memberi pertolongan praktis*

Berkenaan dengan soal pengaturan kelahiran yang halal, jemaat gerejawi zaman sekarang hendaklah sanggup menunaikan tugas menanam keyakinan dan memberi bantuan praktis kepada mereka yang ingin menghayati panggilan mereka sebagai orangtua secara sungguh bertanggung jawab.

Dalam hal itu Gereja merasa puas menyaksikan hasil-hasil yang tercapai melalui penelitian ilmiah guna mendapat pengertian yang lebih cermat tentang irama-irama kesuburan wanita, serta mendorong perluasan penyelidikan itu secara lebih mantap dan berjangkauan lebih jauh. Akan tetapi Gereja merasa harus menyapa secara mendesak lagi tanggung jawab semua – para dokter, para pakar, para penyuluh di bidang pernikahan, para guru dan suami-istri – mereka semua yang memang mampu membantu kaum berkeluarga, supaya menghayati cinta kasih mereka dengan menghormati struktur serta tujuan-tujuan tindakan perkawinan,

⁹⁷ Bdk. PAULUS VI, Ensiklik "*Humanae Vitae*", 28: AAS 60 (1968) hlm.501.

yang mengungkapkan cinta kasih itu. Itu mencakup usaha-usaha yang lebih luas, lebih tegas terarah dan lebih sistematis, untuk menjadikan cara-cara alami mengatur kesuburan lebih dikenal, dihargai serta lebih banyak diterapkan⁹⁸.

Kesaksian yang berharga sekali dapat dan harus diberikan oleh para suami-istri, yang melalui pelaksanaan bersama pantang berkala telah mencapai kesadaran bertanggung jawab secara pribadi yang lebih masak atas cinta kasih dan kehidupan. Tulis Paus Paulus VI: "Oleh Tuhan mereka disertai tugas menunjukkan kepada khalayak ramai kekudusan dan kemanisan hukum yang memadukan cinta kasih timbal-balik antara suami dan istri dengan kerja sama mereka dengan cinta kasih Allah Pencipta hidup manusiawi"⁹⁹.

2) Pendidikan

36. *Hak dan Kewajiban Orangtua mengenai Pendidikan*

Tugas mendidik berakar dalam panggilan utama suami-istri untuk berperanserta dalam karya penciptaan Allah. Dengan membangkitkan dalam dan demi cinta kasih seorang pribadi yang baru, yang dalam dirinya mengemban panggilan untuk bertumbuh dan mengembangkan diri, orangtua sekaligus sanggup bertugas mendampingi secara efektif untuk menghayati hidup manusiawi yang sepenuhnya. Konsili Vatikan II mengingatkan: "Karena orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Oleh karena itu orangtua yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi. Sebab meru-

⁹⁸ Bdk. YOHANES PAULUS II, Amanat kepada para Utusan "Centre de Liaison des Équipes de Recherche" (tgl.3 November 1979), 9: **"Insegnamenti di Giovanni Paolo II"**, II, 2 (1979) hlm.1035; bdk. juga Amanat kepada para peserta Kongres I tentang Keluarga di Afrika dan Eropa (tg1.15 Januari 1981): **L'Osservatore Romano**, tgl.16 Januari 1981.

⁹⁹ Ensiklik **"Humanae Vitae"**, 25: **AAS** 60 (1968) hlm.499.

pakan kewajiban orangtua: menciptakan lingkup keluarga, yang diliputi semangat bakti kepada Allah dan kasih sayang terhadap sesama sedemikian rupa, sehingga menunjang keutuhan pendidikan pribadi dan sosial anak-anak mereka. Maka keluarga itulah lingkungan pendidikan pertama keutamaan-keutamaan sosial, yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat”¹⁰⁰.

Hak maupun kewajiban orangtua untuk mendidik bersifat *hakiki*, karena berkaitan dengan penyaluran hidup manusiawi. Selain itu bersifat *asali dan utama* terhadap peranserta orang-orang lain dalam pendidikan, karena keistimewaan hubungan cinta kasih antara orangtua dan anak-anak. Lagi pula *tidak tergantikan dan tidak dapat diambil-alih*, dan karena itu tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada orang-orang lain atau direbut oleh mereka.

Kecuali ciri-ciri itu, jangan dilupakan, bahwa unsur yang paling mendasar – begitu mendasar sehingga merupakan ciri khas peranan orangtua selaku pendidik – ialah *cinta kasih mereka sebagai orangtua*, yang terwujudkan sepenuhnya dalam tugas mendidik, karena tugas itulah yang melengkapi dan menyempurnakan pengabdian kepada kehidupan. Selain menjadi *sumber*, cinta kasih orangtua merupakan *prinsip yang menjiwai*, dan karena itu *norma* yang mengilhami serta mengarahkan segala kegiatan konkret mendidik, memperkayanya dengan nilai-nilai keramahan, ketabahan, kebaikan hati, pengabdian, sikap tanpa pamrih, dan pengorbanan diri, yang merupakan buah hasil cinta kasih yang paling berharga.

37. Mendidik dalam nilai-nilai hakiki kehidupan manusiawi

Juga di tengah aneka kesulitan karya mendidik, – dan sekarang ini kesukaran-kesukaran itu sering lebih besar, – orangtua harus penuh kepercayaan dan keberanian membina anak-anak mereka mengamalkan nilai-nilai hakiki kehidupan manusiawi. Anak-anak harus dibesarkan dengan sikap bebas yang tepat terhadap harta-benda jasmani, dengan diajak menjalani corak hidup yang ughari tanpa kemanjaan, dan dengan insyaf se-

¹⁰⁰ Pernyataan “**Gravissimum Educationis**” tentang Pendidikan Kristen, art.3.

penuhnya, bahwa “manusia lebih bernilai karena kenyataan dirinya sendiri dari pada karena apa yang dimilikinya”¹⁰¹.

Dalam masyarakat yang goncang dan terpecah-belah karena pelbagai ketegangan dan konflik, yang disebabkan oleh pertarungan penuh kekerasan antara bermacam-macam corak individualisme dan egoisme, anak-anak perlu diperkaya bukan hanya dengan kesadaran akan keadilan yang sejati, satu-satunya nilai yang membuahkan sikap hormat terhadap martabat pribadi setiap orang, melainkan juga dan secara lebih kuat lagi dengan cinta kasih yang sejati, dalam arti minat-perhatian yang tulus serta pengabdian tanpa pamrih terhadap sesama, khususnya mereka yang paling miskin dan terlantar. Keluarga merupakan lingkungan pembinaan yang pertama dan paling mendasar bagi hidup memasyarakat. Sebagai persekutuan cinta kasih, keluarga mengalami penyerahan diri sebagai hukum yang menuntun dan mengembangkannya. Pemberian diri yang mengilhami saling cinta antara suami dan istri menjadi pola dan norma bagi pemberian diri yang harus dipraktikkan dalam hubungan antara kakak-beradik serta berbagai angkatan yang hidup bersama dalam keluarga. Kemudian persekutuan dan sikap saling berbagi yang termasuk aspek hidup sehari-hari dalam rumah tangga, di saat-saat kegembiraan maupun kesukaran, merupakan pembinaan yang paling konkret dan efektif bagi integrasi anak-anak secara aktif, bertanggung jawab dan berdaya-guna dalam lingkup masyarakat yang lebih luas.

Pembinaan cinta kasih dalam penyerahan diri juga merupakan tuntutan mutlak bagi orangtua, yang diharapkan memberi anak-anak mereka *pendidikan seksualitas* yang rumit secara jelas. Kebudayaan kebanyakan memerosotkan seksualitas manusia menjadi sesuatu yang biasa sekali, karena mengartikan serta menghayatinya dalam arti yang dipersempit dan lebih miskin, dengan mengaitkannya dengan tubuh serta kenikmatan yang egois semata-mata. Menghadapi kebudayaan itu pengabdian orangtua selaku pembina harus secara tegas mengarah kepada pendidikan di bidang seksualitas yang sungguh dan sepenuhnya bersifat pribadi.

¹⁰¹ KONSILI VATICAN II, Konstitusi pastoral “*Gaudium et Spes*” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.35.

Sebab seksualitas memperkaya pribadi seutuhnya: badan, alam perasaan dan jiwa, dan menampakkan maknanya yang terdalam dengan mengantar manusia kepada penyerahan diri dalam cinta kasih.

Pendidikan seksualitas merupakan hak serta kewajiban yang mendasar bagi orangtua, dan selalu harus diselenggarakan di bawah bimbingan mereka yang penuh perhatian, entah di rumah entah di pusat-pusat pembinaan yang mereka pilih sendiri dan mereka awasi. Dalam hal itu Gereja sekali lagi menekankan prinsip subsidiaritas, yang perlu diindahkan oleh sekolah, bila berperan serta dalam pendidikan seksualitas, dengan mengenakan semangat yang menjiwai orangtua juga.

Dalam konteks itu *pendidikan untuk kemurnian* mutlak perlu, sebab kemurnian itu keutamaan yang mengembangkan kematangan autentik manusia, dan menjadikannya mampu menghormati serta memupuk “makna nupsial” badan (keterarahannya untuk pernikahan). Memang orangtua Kristen, sambil mengenali isyarat-isyarat panggilan Allah, akan menjalankan usaha dan mencurahkan perhatian khas terhadap pembinaan ke arah keperawanan serta selibat sebagai bentuk paling luhur penyerahan diri, yang merupakan arti terdalam seksualitas manusia.

Mengingat hubungan yang erat antara dimensi seksual pribadi dan nilai-nilai kesusilaannya, pembinaan harus mengantar anak-anak kepada pengertian dan sikap hormat terhadap norma-norma moral sebagai jaminan yang sungguh perlu dan sangat berharga bagi pertumbuhan pribadi yang bertanggung jawab di bidang seksualitas manusiawi.

Oleh karena itu Gereja dengan tegas menentang bentuk pembinaan yang sering sudah tersebar luas, yakni pemberian penyuluhan tentang seksualitas terpisah dari prinsip-prinsip moral. Penyuluhan semacam itu melulu akan merupakan pengantar ke dalam pengalaman kenikmatan, dan suatu rangsangan yang menyebabkan hilangnya keheningan batin – sedangkan anak masih mengalami masa tanpa kesalahan – dengan merintis jalan menuju tindakan tercela.

38. Misi pendidikan dan Sakramen Pernikahan

Seperti telah diuraikan, misi pendidikan berakar dalam peranserta orangtua dalam karya penciptaan Allah. Bagi orangtua Kristen perutusan itu mempunyai sumber yang baru dan istimewa, yakni Sakramen Pernikahan, yang mentakdiskan mereka bagi pembinaan anak-anak mereka secara khusus. Maksudnya: misi pendidikan itu meminta mereka ikut serta mengamalkan kewibawaan dan cinta kasih Allah Bapa dan Kristus Sang Gembala sendiri, dan ikut mengamalkan cinta kasih Bunda Gereja. Misi itu memperkaya mereka dengan kebijaksanaan, daya pertimbangan, kekuatan serta semua anugerah Roh Kudus, untuk mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan mereka sebagai manusia dan orang Kristen.

Sakramen Pernikahan memberi kepada fungsi mendidik martabat serta panggilan menjadi sesungguhnya suatu “pelayanan” Gereja, demi pembangunan para anggotanya. Pelayanan mendidik, yang diserahkan kepada orangtua Kristen, begitu agung dan luhur, sehingga Santo Tomas tanpa ragu-ragu membandingkannya dengan pelayanan para imam: “Ada yang hanya memajukan dan melindungi hidup rohani melalui pelayanan rohani: itulah peranan Sakramen Tabhisan. Ada pula yang menunaikannya demi kehidupan baik jasmani maupun rohani, dan itulah buah-hasil Sakramen Pernikahan, lambang pemersatu pria dan wanita untuk beroleh keturunan serta mendidik mereka untuk bersujud kepada Allah”¹⁰².

Suatu kesadaran yang penuh kesegaran dan kejelian tentang perutusan yang mereka terima melalui Sakramen Pernikahan akan menolong orangtua Kristen untuk membaktikan diri demi pendidikan anak-anak mereka dalam keheningan yang jernih dan penuh kepercayaan, karena itu juga dalam kesadaran bertanggung jawab di hadirat Allah, yang memanggil mereka, dan menyerahkan kepada mereka misi membangun Gereja dalam diri anak-anak mereka. Begitulah bagi umat yang dibaptis, keluarga, yang dihimpun oleh Sabda dan Sakramen sebagai Gereja rumah tangga, sekaligus bertindak sebagai Guru dan Ibu, seperti Gereja semesta sendiri.

¹⁰² SANTO TOMAS AKUINO, “*Summa contra Gentiles*”, IV, 58.

39. *Pengalaman pertama tentang Gereja*

Perutusan mendidik meminta orangtua Kristen, untuk menyampaikan kepada anak-anak mereka semua pokok yang dibutuhkan, supaya anak-anak tahap demi tahap menjadi dewasa kepribadiannya ditinjau dari sudut Kristen maupun gerejawi. Maka hendaklah mereka menganut pedoman-pedoman yang telah diuraikan, serta berusaha menunjukkan kepada anak-anak mereka, betapa iman dan cinta kasih akan Yesus Kristus dapat menyingkapkan maknanya yang mendalam. Selain itu kesadaran, bahwa Tuhan mempercayakan kepada orangtua Kristen pertumbuhan anak Allah, saudara atau saudari Kristus, kenisah Roh Kudus, anggota Gereja, akan mendorong mereka menjalankan tugas mengukuhkan kurnia rahmat ilahi dalam jiwa anak-anak mereka.

Konsili Vatikan II menguraikan isi pendidikan Kristen sebagai berikut: "Pendidikan itu tidak hanya bertujuan pendewasaan pribadi manusia..., melainkan terutama hendak mencapai, supaya mereka yang telah dibaptis langkah demi langkah makin mendalami misteri keselamatan, dan dari hari ke hari makin menyadari kurnia iman yang telah mereka terima; supaya mereka belajar bersujud kepada Allah Bapa dalam Roh dan kebenaran (lih. *Yoh 4:23*), terutama dalam perayaan Liturgi; supaya mereka dibina untuk menghayati hidup mereka sebagai manusia baru dalam kebenaran dan kekudusan yang sejati (*Ef 4:22-24*); supaya dengan demikian mereka mencapai kedewasaan penuh, serta tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus (lih. *Ef 4:13*), dan ikutserta mengusahakan pertumbuhan Tubuh mistik. Kecuali itu hendaklah umat beriman menyadari panggilan mereka, dan melatih diri untuk memberi kesaksian tentang harapan yang ada dalam diri mereka (lih. *1Ptr 3:15*), serta mendukung perubahan dunia menurut tata-nilai Kristen"¹⁰³.

Sinode para Uskup pun mengangkat dan mengembangkan petunjuk-petunjuk Konsili, serta menggambarkan misi pendidikan keluarga Kristen sebagai pelayanan yang sejati, upaya untuk menyalurkan dan memancarkan Injil, sehingga kehidupan keluarga

¹⁰³ Pernyataan "**Gravissimum Educationis**" tentang Pendidikan Kristen, art.2.

sendiri menjadi perjalanan iman, dan dengan cara tertentu suatu inisiasi Kristen dan masa melatih diri mengikuti Kristus. Dalam pangkuan keluarga yang menyadari kurnia itu, seperti ditulis oleh Paus Paulus VI, “semua anggota mewartakan Injil dan mengalami pewartaan Injil”¹⁰⁴.

Karena pelayanan mereka sebagai pendidik, orangtua, melalui kesaksian hidup mereka, menjadi duta Injil yang pertama bagi anak-anak mereka. Selain itu, dengan berdoa bersama anak-anak, dengan membaca sabda Allah bersama mereka, dan dengan mengantarkan mereka melalui inisiasi Kristen, untuk secara mendalam menyatu dengan Tubuh Kristus – baik Tubuh Ekaristi maupun Tubuh Gereja – mereka menjadi orangtua dalam arti sepenuhnya, yakni dengan menumbuhkan bukan saja kehidupan jasmani, melainkan juga kehidupan, yang berkat pembaharuan dalam Roh bersumber pada Salib dan Kebangkitan Kristus.

Supaya para orangtua Kristen menjalankan pelayanan mereka mendidik sebagaimana layaknya, para Bapa Sinode mengharapkan, agar disiapkan suatu *katekismus yang cocok bagi keluarga*, yang jelas, singkat dan mudah diolah oleh siapa saja. Konferensi-konferensi para Uskup diminta dengan sangat, supaya mendukung penyusunan katekismus itu.

40. Hubungan dengan para pelaksana pendidikan lainnya

Keluarga merupakan persekutuan pendidik yang utama, tetapi bukan satu-satunya atau eksklusif. Aspek komunitas manusia sendiri, baik sipil maupun gerejawi, meminta serta membawa ke arah suatu kegiatan yang lebih luas dan lebih terperinci sebagai hasil kerja sama yang teratur antara pelbagai pelaksana pendidikan. Semua pelaksana itu dibutuhkan, sungguhpun masing-masing dapat dan harus menjalankan peranannya sesuai dengan kecakapannya serta sumbangannya yang khusus¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Anjuran Apostolik “**Evangelii Nuntiandi**”, 71: AAS 68 (1976) hlm.60-61.

¹⁰⁵ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Pernyataan “**Gravissimum Educationis**” tentang Pendidikan Kristen, art.3.

Oleh karena itu, peranan mendidik yang ada pada keluarga Kristen penting sekali dalam reksa pastoral yang terpadu dengan laras. Itu berarti juga bentuk baru kerja sama antara orangtua dan jemaat Kristen, serta antara berbagai kelompok bina dan para gembala. Dalam arti itu pembaharuan sekolah Katolik harus secara khusus memperhatikan baik para orangtua maupun siswa-siswi, begitu pula pembentukan persekutuan bina yang sempurna.

Hak orangtua untuk memilih pendidikan sesuai dengan iman mereka harus sungguh-sungguh dijamin.

Negara dan Gereja wajib sedapat mungkin membantu keluarga-keluarga, supaya mereka mampu menjalankan peranan mereka sebagai pendidik seperti layaknya. Maka dari itu baik Gereja maupun negara wajib menciptakan dan mendukung lembaga-lembaga serta kegiatan-kegiatan, yang secara wajar diminta oleh keluarga-keluarga, dan bantuan itu harus sepadan dengan kebutuhan keluarga-keluarga. Akan tetapi dalam masyarakat mereka yang disertai pengelolaan sekolah-sekolah jangan pernah lupa, bahwa para orangtua telah ditetapkan oleh Allah sendiri sebagai pendidik-pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anak mereka, dan bahwa hak mereka sama sekali tidak boleh diganggu gugat.

Akan tetapi selaras dengan hak mereka para orangtua mempunyai kewajiban serius, untuk sepenuhnya menyanggupkan diri memelihara hubungan yang akrab dan aktif dengan para guru serta para pemimpin sekolah.

Bila di sekolah-sekolah diajarkan ideologi-ideologi yang berlawanan dengan iman Kristen, keluarga harus bergabung dengan keluarga-keluarga lain, – kalau mungkin melalui serikat-serikat keluarga, – dan sekuat tenaga serta dengan bijaksana mendampingi kaum muda, supaya mereka jangan meninggalkan iman. Dalam hal itu keluarga memerlukan pendampingan khusus dari pihak para gembala jiwa-jiwa. Mereka ini jangan pernah lupa, bahwa orangtua mempunyai hak yang tidak boleh dilanggar, untuk mempercayakan anak-anak mereka kepada jemaat gerejawi.

41. *Bermacam-ragam pengabdian kepada kehidupan*

Cinta kasih pernikahan yang subur mengungkapkan diri dalam pengabdian yang beraneka-ragam kepada kehidupan. Di antara cara-cara itu, melahirkan dan mendidik anak-anak merupakan cara yang paling langsung, istimewa dan tidak tergantikan. Memanglah setiap tindakan cinta kasih yang sejati terhadap manusia memberi kesaksian tentang kesuburan rohani keluarga serta menyempurnakannya; sebab merupakan tindakan ketaatan terhadap dinamisme intrinsik yang terdalam pada cinta kasih sebagai penyerahan diri kepada sesama.

Bagi siapa saja perspektif itu penuh dengan nilai dan kesanggupan, serta dapat memberi ilham khususnya kepada pasangan-pasangan yang mengalami kemandulan fisik.

Keluarga-keluarga Kristen, yang dalam iman mengakui semua orang sebagai putera-puteri satu Bapa di surga, akan bermurah hati menanggapi anak-anak dari keluarga-keluarga lain, dengan memberi mereka dukungan serta cinta kasih, bukan sebagai pihak luar, melainkan selaku anggota-anggota satu keluarga anak-anak Allah. Begitulah para orangtua Kristen akan mampu melimpahkan cinta kasih mereka melampaui ikatan-ikatan daging dan darah, sambil makin memantapkan hubungan-hubungan yang berakar dalam roh, dan yang berkembang berkat pengabdian konkret kepada anak-anak dari keluarga-keluarga lain, yang kerap kali tidak mampu sama sekali memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang paling pokok.

Keluarga-keluarga Kristen akan mampu menampilkan kesediaan yang lebih besar, untuk memungut dan memelihara anak-anak, yang kehilangan orangtua mereka atau ditinggalkan oleh mereka. Bila anak-anak itu menemukan lagi hangatnya kemesraan dalam keluarga, mereka itu akan mampu mengalami kebapaan Allah yang penuh kasih dan penyelenggaraan, seperti terungkap melalui kesaksian para orangtua Kristen. Demikianlah anak-anak itu akan mampu berkembang dalam ketenangan dan penuh kepercayaan akan kehidupan. Sekaligus segenap keluarga akan diperkaya dengan nilai-nilai rohani serta persaudaraan yang lebih luas.

Kesuburan keluarga harus mempunyai “kreativitas” yang tak kunjung henti, suatu buah yang mengagumkan, kurnia Roh Allah, yang membuka mata hati untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan baru serta penderitaan-penderitaan baru masyarakat kita, dan menganugerahkan keberanian untuk menerima dan menanggapi itu semua. Suatu gelanggang luas bagi kegiatan terbentang di hadapan keluarga-keluarga. Sekarang ini yang bahkan lebih memprihatinkan dari menterlantarkan anak ialah kendala pengucilan sosial dan budaya. Kendala itu secara serius menimpa orang-orang lanjut usia, mereka yang sakit, para penyandang cacat, para pecandu narkotik, para bekas tahanan, dan sebagainya.

Semuanya itu secara luar biasa memperluas cakrawala kebapaan dan keibuan dalam keluarga-keluarga Kristen. Kebutuhan-kebutuhan itu, begitu pula banyak kebutuhan lainnya yang sekarang ini terasa mendesak, merupakan tantangan bagi cinta kasih mereka yang ditandai oleh kesuburan rohani. Bersama dengan keluarga-keluarga serta melalui mereka Tuhan Yesus masih tetap “tergerak hati-Nya karena belas kasihan” terhadap sekian banyak orang.

III. IKUT SERTA DALAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

42. Keluarga sebagai sel pertama dan vital bagi masyarakat

“Karena Pencipta alam semesta telah menetapkan persekutuan suami-istri menjadi asal-mula dan dasar masyarakat manusia”, maka keluarga merupakan “sel pertama dan sangat penting bagi masyarakat”¹⁰⁶.

Keluarga mempunyai ikatan vital dan organis dengan masyarakat, karena menjadi dasarnya, dan terus menerus mengembangkannya melalui peranan pengabdian kepada ke-

¹⁰⁶ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Dekrit “***Apostolicam Actuositatem***” tentang Kerasulan Awam, art.11.

hidupan. Dalam pangkuan keluargalah para warga masyarakat dilahirkan, di situ pula mereka menemukan gelanggang latihan pertama bagi keutamaan-keutamaan sosial, yang merupakan prinsip penjiwaan untuk kehidupan serta perkembangan masyarakat sendiri.

Begitulah keluarga sama sekali tidak terkungkung dalam dirinya, melainkan menurut hakikat serta panggilannya terbuka bagi keluarga-keluarga lain dan bagi masyarakat, serta menjalankan peranan sosialnya.

Oleh karena itu, menghadapi masyarakat yang ada risikonya makin kehilangan sifat manusiawinya dan serba diatur segalanya, dan karena itu menjadi tidak manusiawi dan menjadikan orang tidak manusiawi pula, dengan akibat-akibat negatifnya berupa sekian banyak bentuk pelarian, misalnya: alkoholisme, narkoba dan bahkan terorisme, keluarga memang mempunyai dan tetap masih menjadi sumber daya-kekuatan, yang mampu mengangkat manusia dari keadaannya tak bernama ("anonimitas"), memelihara kesadarannya akan martabat pribadinya, memperkayanya dengan perikemanusiaan yang mendalam, dan secara aktif menempatkannya, dengan segala keunikan serta kekhususannya, dalam tata-susunan masyarakat.

43. Kehidupan keluarga sebagai pengalaman persekutuan dan saling berbagi

Pengalaman persekutuan dan saling berbagi sendiri, yang harus mewarnai kehidupan sehari-hari keluarga, merupakan sumbangannya yang pertama dan mendasar bagi masyarakat.

Hubungan antara para anggota rukun keluarga dijiwai dan dibimbing oleh hukum "memberi secara sukarela". Dengan menghormati dan memupuk martabat pribadi pada masing-masing anggota sebagai satusatunya dasar nilai, sikap "memberi secara sukarela" itu diwujudkan dalam sikap menerima setulus hati, perjumpaan dan dialog, sikap tersedia tanpa pamrih, pengabdian dengan kemurahan hati, dan sikap setiakawan yang mendalam.

Demikianlah pengembangan persekutuan yang autentik dan matang antara para anggota dalam keluarga menjadi gelanggang

bina pertama yang tak tergantikan bagi hidup memasyarakat, suatu teladan dan dorongan bagi antar hubungan kekeluargaan yang lebih luas, ditandai oleh sikap hormat, keadilan, dialog dan cinta kasih.

Begitulah, menurut para Bapa Sinode, keluarga menjadi tempat asal dan upaya paling efektif untuk “memanusiakan” dan “mempribadikan” masyarakat. Keluarga membawa sumbangan asli yang mendalam untuk membangun dunia, dengan memungkinkan perihidup yang manusiawi dalam arti sesungguhnya, khususnya dengan menjaga serta menyalurkan keutamaan-keutamaan serta “nilai-nilai”. Seperti dinyatakan oleh Konsili Vatikan II, dalam keluarga “berbagai angkatan berhimpun dan saling menolong untuk berkembang dalam kebijaksanaan, serta untuk menyerasikan hak-hak pribadi dengan syarat-syarat lainnya bagi hidup memasyarakat”¹⁰⁷.

Oleh karena itu, menghadapi masyarakat yang berada dalam risiko makin kehilangan sifat pribadinya dan serba diatur segalanya, dan karena itu tidak manusiawi dan tidak berperikemanusiaan, beserta akibat-akibat negatifnya berupa sekian banyak bentuk pelarian, misalnya: alkoholisme, narkoba dan bahkan terorisme, keluarga memiliki dan tetap masih menjadi sumber daya-kekuatan amat besar, yang mampu mengangkat manusia dari anonimitasnya (keadaannya tak bernama), mengembangkan kesadarannya akan martabat pribadinya, memperkayanya dengan peri kemanusiaan yang mendalam, dan menempatkannya secara aktif, dalam sifatnya unik dan tak tergantikan, dalam tata-susunan masyarakat.

44. Peranan sosial dan politik

Peranan sosial keluarga sudah pasti tidak terbatas pada pengadaan keturunan dan pendidikan, juga kalau itu merupakan bentuk pengungkapannya yang utama dan tak tergantikan.

Maka dari itu keluarga-keluarga, entah sendiri-sendiri entah bersama-sama, dapat dan harus membaktikan diri melalui kegiatan-kegiatan pengabdian sosial yang bermacam-macam,

¹⁰⁷ Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.52.

khususnya bagi kaum miskin, atau setidaknya-tidaknya demi kepentingan semua orang dalam aneka situasi, yang tidak terjangkau oleh organisasi kesejahteraan yang dikelola oleh pemerintah.

Jasa sosial keluarga mempunyai sifat aslinya tersendiri, yang selayaknya lebih jelas diakui dan mendapat dorongan yang lebih mantap, khususnya bila anak-anak bertambah besar, lagi pula sedapat mungkin mengikutsertakan secara nyata semua anggotanya!¹⁰⁸

Khususnya hendaklah diperhatikan, bahwa dalam masyarakat kita semakin pentinglah sikap suka menjamu dalam segala bentuknya, mulai dengan membuka pintu rumahnya, dan lebih lagi pintu hatinya bagi kebutuhan-kebutuhan saudara-saudaranya, hingga usaha-usaha yang nyata untuk menjamin, agar setiap keluarga memiliki rumahnya sendiri, sebagai lingkungan alami yang melestarikannya dan memungkinkannya untuk berkembang. Secara khas keluarga Kristen diharapkan mendengarkan anjuran Rasul: “Berilah tumpangan!”¹⁰⁹; maka dari itu, mengikuti teladan Kristus dan ikut menghayati cinta kasih -Nya, menyambut sepenuh hati saudara-saudari yang berkekurangan: “Barangsiapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia murid-Ku, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya upahnya tidak akan luput dari padanya”¹¹⁰.

Peranan sosial keluarga-keluarga diharapkan diungkapkan juga dalam bentuk *keterlibatan politik*. Keluarga-keluargalah yang pertama-tama harus menempuh langkah-langkah, supaya hukum-hukum serta lembaga-lembaga negara jangan hanya tidak melanggar, melainkan justru mendukung dan membela secara positif hak-hak maupun kewajiban-kewajiban keluarga. Sejalan dengan itu keluarga-keluarga hendaklah makin menyadari, bahwa mereka menjadi para “pembela” apa yang dikenal sebagai “politik” atau “kebijakan keluarga”. Hendaklah mereka sanggup ikut bertanggung jawab atas perubahan masyarakat. Kalau tidak, keluarga-keluarga

¹⁰⁸ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Dekrit “**Apostolicam Actuositatem**” tentang Kerasulan Awam, art.11.

¹⁰⁹ **Rom** 12:13.

¹¹⁰ **Mat** 10:42.

akan menjadi korban pertama kejahatan-kejahatan, yang sekadar mereka saksikan saja dengan sikap acuh tak acuh. Maka seruan Konsili Vatikan II untuk mengatasi etika individualisme berlaku juga bagi keluarga¹¹¹.

45. Masyarakat melayani keluarga

Hubungan erat antara keluarga dan masyarakat meminta agar keluarga bersikap terbuka dan membawakan sumbangannya bagi masyarakat serta pengembangannya; begitu pula, supaya masyarakat jangan pernah mengabaikan tugas fundamentalnya menghormati dan mendukung keluarga.

Keluarga dan masyarakat berperanan saling melengkapi dalam membela serta mengembangkan kesejahteraan setiap orang. Tetapi masyarakat – dan khususnya negara – harus mengakui, bahwa “keluarga ialah rukun hidup yang mempunyai hak aslinya sendiri”¹¹². Maka masyarakat dalam hubungannya dengan keluarga berkewajiban berat menegakkan prinsip subsidiaritas.

Berdasarkan prinsip itu negara tidak dapat dan tidak boleh merebut dari keluarga-keluarga peranan-peranan, yang mereka masing-masing atau dalam perserikatan-perserikatan bebas dapat menjalankan dengan sama baiknya. Sebaliknya, negara harus secara positif dan sedapat mungkin mendukung serta mendorong prakarsa yang diambil oleh keluarga-keluarga secara bertanggung jawab. Karena yakin, bahwa kesejahteraan keluarga merupakan nilai yang mutlak perlu dan hakiki dalam masyarakat sipil, maka para penguasa negara wajib menempuh segala usaha yang mungkin, untuk menjamin, supaya bagi keluarga-keluarga tersedia segala upaya itu: di bidang-bidang ekonomi, sosial, pendidikan, politik dan kebudayaan. Semuanya itu mereka perlukan untuk menghadapi segala tanggung jawab mereka secara manusiawi.

¹¹¹ Bdk. Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.30.

¹¹² KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, pernyataan “**Dignitatis Humanae**” tentang Martabat Pribadi Manusia, art.5.

46. *Piagam Hak-hak Keluarga*

Cita-cita keluarga maupun masyarakat untuk saling mendukung dan mengembangkan kerap kali sungguh tajam berlawanan dengan kenyataan, bahwa keduanya terpisahkan atau bahkan bertentangan.

Seperti berulang kali dikecam oleh Sinode, situasi yang dialami oleh banyak keluarga di pelbagai negara memang penuh dengan persoalan, kalau bukan parah sama sekali: bertentangan dengan keadilan lembaga-lembaga serta perundang-undangan tidak mau tahu-menahu tentang hak-hak keluarga maupun manusia yang tidak boleh diganggu gugat. Dan masyarakat tidak mau melayani keluarga, melainkan justru dengan gencar menyerang nilai-nilai serta tuntutan-tuntutannya yang sangat mendasar. Dengan kata lain, keluarga, yang menurut rancangan Allah merupakan sel dasar masyarakat, dan menjadi pengemban hak-hak maupun berbagai kewajiban terhadap negara atau paguyuban lain mana pun juga, menjadi korban masyarakat, korban penundaan-penundaan dan kelambanan dalam tindakannya, bahkan korban ketidak-adilan yang terang-terangan.

Oleh karena itu Gereja dengan terus-terang dan gigih membela hak-hak keluarga terhadap penyalah-gunaan oleh masyarakat dan negara. yang tidak boleh dibiarkan saja. Khususnya para Bapa Sinode menyebutkan hak-hak keluarga sebagai berikut:

- hak untuk hidup dan berkembang sebagai keluarga, artinya: hak setiap orang, betapa pun miskinnya, untuk membentuk keluarga serta memiliki upaya-upaya yang memadai untuk menanggungnya;
- hak untuk melaksanakan tanggung jawabnya berkenaan dengan penyaluran kehidupan dan pendidikan anak-anak;
- hak atas sifat intim hidup pernikahan dan keluarga;
- hak atas sifat tetap (stabil) ikatan serta lembaga pernikahan;
- hak untuk menganut serta mengikrarkan imannya sendiri dan untuk menyiarkannya; hak untuk mendidik anak-anak sesuai dengan tradisi-tradisi keluarga sendiri, pun dengan

- nilai-nilai religius dan budayanya, dengan perlengkapan, upaya-upaya serta lembaga-lembaga yang dibutuhkan;
- hak, khususnya bagi kaum miskin dan penderita, untuk mendapat jaminan fisik, sosial, politik dan ekonomi;
 - hak atas perumahan yang memadai untuk menjalani hidup berkeluarga sebagaimana mestinya;
 - hak untuk menyatakan pendapat dan atas perwakilan, entah secara langsung atau melalui berbagai perserikatan, di hadapan para penguasa pemerintah di bidang ekonomi, sosial dan budaya, dan para pejabat tingkat lebih rendah;
 - hak untuk membentuk perserikatan-perserikatan bersama keluarga-keluarga maupun lembaga-lembaga lain, untuk secara layak dan lancar menjalankan peranan selaku keluarga;
 - hak untuk melalui lembaga-lembaga serta perundang-undangan yang memadai melindungi mereka yang belum dewasa terhadap narkoba yang merusak, pornografi, minuman keras, dan sebagainya;
 - hak atas rekreasi sehat, yang sekaligus memupuk nilai-nilai keluarga;
 - hak kaum lanjut usia atas kehidupan yang layak dan kematian yang pantas;
 - hak untuk beremigrasi sebagai keluarga sebagai usaha menemukan perihidup yang lebih baik¹¹³.

Memenuhi permohonan eksplisit Sinode, Takhta suci akan segera mempelajari saran-saran itu secara mendalam, dan menyiapkan Piagam Hak-Hak Keluarga, yang akan disampaikan kepada kalangan-kalangan dan para penguasa yang bersangkutan.

47. *Rahmat serta tanggung jawab keluarga Kristen*

Peranan sosial yang ada pada setiap keluarga berdasarkan suatu hak yang baru dan asli menjadi tanggungan keluarga Kristen, bertumpu pada Sakramen Pernikahan. Dengan mengangkat ke-

¹¹³ Bdk. **Proposisi 42**.

nyataan manusiawi cinta kasih antara suami dan istri beserta segala implikasinya, Sakramen menyalurkan kepada pasangan-pasangan Kristen kemampuan serta kesanggupan untuk menghayati panggilan mereka sebagai awam, dan karena itu untuk “mencari kerajaan Allah dengan mengurus hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah”¹¹⁴.

Peranan sosial dan politik tercakup dalam perutusan rajawi pengabdian, yang dijalankan oleh para suami-istri Kristen berdasarkan Sakramen Pernikahan. Mereka sekaligus menerima perintah yang tidak boleh mereka abaikan, dan rahmat yang menopang dan mendorong mereka.

Begitulah keluarga Kristen diharapkan memberi kepada siapa pun juga kesaksian berupa dedikasi sepenuh hati dan tanpa pamrih terhadap perkara-perkara sosial, melalui sikap “mengutamakan cinta kasih” terhadap mereka yang miskin dan serba kekurangan. Maka dari itu, sambil terus maju dalam mengikuti Tuhan karena kasih yang istimewa terhadap semua orang miskin, keluarga Kristen secara khusus harus mempedulikan mereka yang lapar, miskin, lanjut usia, sakit, mereka yang menjadi korban narkoba, dan mereka yang sebatang kara.

48. Menuju tata internasional yang baru

Mengingat dimensi global pelbagai masalah sosial dewasa ini, keluarga menyadari, bahwa peranannya sehubungan dengan pengembangan masyarakat makin meluas secara baru sama sekali. Peranan itu sekarang mencakup juga kerja sama demi tata internasional yang baru. Sebab hanya dalam solidaritas sedunialah masalah-persoalan yang begitu besar dan dramatis menyangkut keadilan di dunia, kebebasan para bangsa dan perdamaian bagi segenap umat manusia dapat ditanggapi dan dipecahkan.

Persekutuan rohani antara keluarga-keluarga Kristen, yang berakar dalam iman serta harapan bersama dan dijiwai oleh cinta kasih, merupakan daya kekuatan batin yang menumbuhkan, menyebarkan dan mengembangkan keadilan, rekonsiliasi, per-

¹¹⁴ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.31.

saudaraan serta damai antarmanusia. Selaku “Gereja mini” keluarga Kristen diharapkan – seperti “Gereja semesta” – menjadi lambang kesatuan bagi dunia, dan dengan demikian menunaikan peranan kenabiannya dengan memberi kesaksian tentang Kerajaan Allah serta damai Kristus, tujuan peziarahan seluruh dunia.

Keluarga-keluarga Kristen dapat melaksanakan itu melalui kegiatan mereka mendidik, – maksudnya: dengan menyajikan kepada anak-anak mereka suatu pola hidup berdasarkan nilai-nilai kebenaran, kebebasan, keadilan dan cinta kasih, – baik dengan melibatkan diri secara aktif dan bertanggung jawab dalam pengembangan autentik manusiawi masyarakat luas beserta lembaga-lembaganya, maupun dengan mendukung melalui pelbagai cara perserikatan-perserikatan, yang secara khas menanggapi masalah-masalah internasional.

IV. BERPERAN SERTA DALAM KEHIDUPAN DAN MISI GEREJA

49. *Keluarga dalam Misi Gereja*

Termasuk tugas mendasar keluarga Kristen peran sertanya dalam Gereja. Keluarga dipanggil untuk pengabdian demi pembangunan Kerajaan Allah dalam sejarah dengan ikut menghayati kehidupan dan misi Gereja.

Untuk lebih memahami dasar, isi dan ciri-ciri khas keikutsertaan itu, kita harus meneliti sekian banyak ikatan mendalam, yang menghubungkan Gereja dan keluarga Kristen, serta menjadikan Gereja suatu “Gereja kecil” (*“Ecclesia domestica”* = Gereja rumah tangga)¹¹⁵, sedemikian rupa sehingga dengan caranya sendiri keluarga menjadi lambang yang hidup dan penampilan historis bagi misteri Gereja.

¹¹⁵ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis **“Lumen Gentium”** tentang Gereja, art.11; Dekrit **“Apostolicam Actuositatem”** tentang Kerasulan Awam, art.11; PAUS YOHANES PAULUS II, Homili pada pembukaan Sinode VI para Uskup (tg1.26 September 1980), 3: **AAS** 72 (1980) hlm.1008.

Terutama Gereja sebagai Ibulah, yang melahirkan, membina serta membangun keluarga Kristen, dengan melaksanakan secara nyata misi penyelamatan, yang telah diterimanya dari Tuhannya. Denganewartakan sabda Allah, Gereja memaparkan kepada keluarga Kristen jatidirinya yang sesungguhnya, sebagaimana adanya dan bagaimana seharusnya menurut Rancangan Tuhan. Dengan merayakan Sakramen-Sakramen Gereja memperkaya dan menguatkan keluarga Kristen dengan rahmat Kristus, supaya keluarga dikuduskan demi kemuliaan Bapa. Tiada hentinya Gereja mewartakan perintah baru tentang cinta kasih, serta dengan demikian mendorong dan membimbing keluarga Kristen dalam pelayanan cinta kasih, sehingga mampu meneladan dan menghidupkan secara nyata cinta kasih serah diri serta pengorbanan, cinta kasih Tuhan Yesus demi segenap umat manusia.

Di lain pihak keluarga Kristen dicangkokkan ke dalam misteri Gereja sedemikian rupa, sehingga dengan caranya sendiri ikut berperanan dalam misi penyelamatan Gereja. Atas kekuatan Sakramen suami-istri dan orangtua Kristen “dalam status dan cara hidup mereka menerima kurnia khas mereka sendiri di tengah Umat Allah”¹¹⁶. Oleh karena itu mereka tidak hanya *menerima* cinta kasih Kristus dan menjadi rukun hidup yang *diselamatkan*, melainkan mereka diharapkan juga untuk *menyalurkan* cinta kasih Kristus kepada saudara-saudari mereka, dan dengan demikian menjadi persekutuan yang *menyelamatkan*. Begitulah keluarga Kristen merupakan buah-hasil maupun tanda kesuburan adikodrati Gereja; sekaligus juga menjadi lambang, saksi serta pemeranserta keibuan Gereja¹¹⁷.

50. Peranan Gerejawi yang istimewa dan asli

Keluarga Kristen dipanggil untuk secara aktif dan bertanggung jawab ikut serta menjalankan keputusan Gereja dengan cara yang asli dan istimewa, dengan membawakan diri – dalam kenyataan maupun kegiatannya – sebagai “persekutuan

¹¹⁶ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.11.

¹¹⁷ Bdk. *ibid.*, 41.

mesra kehidupan dan cinta kasih”, dalam pengabdian kepada Gereja dan masyarakat.

Keluarga Kristen itu rukun hidup, tempat hubungan-hubungan diperbaharui oleh Kristus melalui iman dan Sakramen-sakramen. Maka peranserta keluarga dalam misi Gereja harus mengikuti *pola persekutuan*. Hendaklah suami-istri serentak sebagai *pasangan*, orangtua beserta anak-anak selaku *keluarga*, menghayati pengabdian mereka kepada Gereja dan dunia. Mereka harus “sehati-sejiwa”¹¹⁸ dalam iman, dengan semangat merasul bersama yang menjiwai mereka, dan melalui kesanggupan mereka bersama untuk menjalankan karya-kegiatan pengabdian dalam jemaat gerejawi maupun masyarakat sipil.

Selain itu keluarga Kristen membangun Kerajaan Allah dalam sejarah melalui kenyataan sehari-hari, yang berkaitan dengan *status hidupnya* serta termasuk kekhasannya. Dengan kata lain, dalam *cinta kasih antara suami dan istri, serta antara para anggota keluarganya*, – cinta kasih yang dihayati beserta seluruh kekayaannya yang luar biasa berupa nilai-nilai dan tuntutan-tuntutannya: sifatnya sebagai keseluruhan, kesatuan, kesetiaan serta kesuburannya¹¹⁹, – di situlah diungkapkan dan diwujudkan partisipasi keluarga Kristen dalam misi kenabian, keimaman dan rajawi Yesus Kristus beserta Gereja-Nya. Oleh karena itu cinta kasih dan kehidupan merupakan intipati perutusan penyelamatan keluarga Kristen dalam Gereja dan bagi Gereja.

Konsili Vatikan II mengenangkan kenyataan itu ketika menulis: “Keluarga-keluarga dengan murah hati akan berbagi kekayaan rohani mereka dengan keluarga-keluarga lain juga. Begitulah keluarga Kristen, yang bersumber pada pernikahan sebagai pantulan perjanjian cinta kasih yang menyatukan Kristus dengan Gereja-Nya, dan sebagai partisipasi dalam perjanjian itu, akan menunjukkan kepada semua orang kehadiran Sang Penyelamat yang nyata di dunia, sekaligus juga hakikat sejati Gereja. Itu akan dilaksanakan oleh keluarga melalui cinta kasih timbal balik

¹¹⁸ Kis 4:32.

¹¹⁹ Bdk. PAUS PAULUS VI, Ensiklik “*Humanae Vitae*”, 9: AAS 60 (1968) hlm.486- 487.

antara suami-istri, melalui kesuburan mereka yang ditandai dengan kemurahan hati, melalui solidaritas serta kesetiaan mereka, dan dengan penuh kasih yang mewarnai kerja sama semua anggota keluarga”¹²⁰.

Sesuai meletakkan *dasar* bagi partisipasi keluarga Kristen dalam perutusan Gereja, kini tiba saatnya menguraikan *makna pokoknya dengan mengacu kepada Yesus Kristus sebagai Nabi, Imam dan Raja*, – tiga aspek dalam satu kenyataan, – dengan menggambarkan keluarga Kristen: 1) sebagai persekutuan yang beriman danewartakan Injil, 2) sebagai persekutuan dalam dialog dengan Allah, dan 3) sebagai persekutuan dalam pengabdian kepada sesama.

1) Keluarga Kristen sebagai Persekutuan yang Beriman dan Mewartakan Injil

51. *Iman sebagai kesadaran penuh rasa kagum terhadap rencana Allah bagi keluarga*

Keluarga Kristen ikut menghayati kehidupan dan misi Gereja, yang mendengarkan sabda Allah dengan khidmat serta mewartakannya penuh kepercayaan¹²¹. Begitulah *keluarga Kristen menjalankan peranan kenabiannya dengan menyambut setulus hati serta menyiarkan sabda Allah*. Keluarga dari hari ke hari makin berkembang sebagai persekutuan yang beriman dan mewartakan Injil.

Suami-istri dan orangtua Kristen diminta mempersembahkan “kepatuhan iman”¹²². Mereka diharapkan menyambut sepenuh hati sabda Tuhan, yang menyingkapkan kepada mereka warta yang

¹²⁰ Konstitusi pastoral “*Gaudium et Spes*” tentang Gereja dalam Dunia Modern, art.48.

¹²¹ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “*Dei Verbum*” tentang Wahyu Ilahi, art.1.

¹²² Rom 16:26.

mengagumkan – Kabar Gembira – tentang hidup mereka sebagai suami-istri dalam keluarga, yang dikuduskan dan dijadikan sumber kekudusan oleh Kristus sendiri. Hanya dalam imanlah mereka mampu menemukan serta mengagumi penuh rasa syukur dan gembira keunggulan martabat, yang berkat kemurahan Allah dianugerahkan kepada pernikahan dan keluarga, dengan menjadikannya lambang serta tempat pertemuan perjanjian cinta kasih antara Allah dan manusia, antara Yesus Kristus dan Gereja Mempelai-Nya.

Masa persiapan pernikahan Kristen sendiri sudah merupakan perjalanan iman. Bagi pasangan yang bertunangan masa itu membuka peluang khusus untuk menggali dan memperdalam iman yang mereka terima pada saat Baptis dan dikembangkan melalui pendidikan Kristen. Begitulah mereka mulai mengakui serta menerima dengan bebas panggilan mereka untuk mengikuti Kristus dan membaktikan diri bagi Kerajaan Allah dalam status hidup menikah.

Perayaan Sakramen Pernikahan merupakan saat yang penting sekali bagi iman suami-istri. Pada hakikatnya Sakramen itu mewartakan dalam Gereja Warta Gembira tentang cinta kasih suami-istri. Itulah sabda Allah, yang “menyingkapkan” dan “memenuhi” Rencana Allah yang bijaksana dan penuh kasih mengenai suami-istri, dan memungkinkan mereka ikut serta secara misterius dan nyata dalam cinta kasih Allah sendiri terhadap umat manusia. Karena perayaan sakramental pernikahan sendiri ialah pewartaan sabda Allah, maka harus berupa “pengikraran iman” juga di dalam dan bersama Gereja sebagai persekutuan iman, pada pihak semua saja, yang dengan berbagai cara ikut merayakannya.

Pengikraran iman itu perlu tetap dilangsungkan dalam kehidupan suami-istri beserta keluarga mereka. Allah, yang memanggil pasangan *ke arah* pernikahan, tetap memanggil mereka *di dalam* pernikahan¹²³. Di tengah dan melalui peristiwa-peristiwa, masalah-masalah, kesulitan-kesulitan dan kenyataan-kenyataan hidup sehari-hari, Allah mengunjunginya mereka, sambil mengungkap-

¹²³ Bdk. PAUS PAULUS VI, Ensiklik “**Humanae Vitae**”, 25: AAS 60 (1968) hlm.498.

kan dan mengajukan “syarat-syarat” konkret bagi partisipasi mereka dalam cinta kasih Kristus terhadap Gereja-Nya dalam keluarga tertentu, dalam situasi sosial dan gerejawi, yang tengah mereka alami.

Penemuan Rencana Allah serta kepatuhan terhadapnya pada pihak persekutuan nikah dan keluarga harus berlangsung dalam “kebersamaan”, melalui pengalaman manusiawi cinta kasih antara suami dan istri, antara orangtua dan anak-anak, serta harus dihayati dalam Roh Kristus.

Begitulah Gereja rumah tangga yang kecil, seperti Gereja yang lebih besar, perlu terus menerus dan secara intensif diwartai Injil. Itulah dasar kewajibannya mengenai pendidikan terus menerus dalam iman.

52. Pelayanan mewartakan Injil sebagai tugas keluarga Kristen

Keluarga Kristen menjadi persekutuan pewarta Injil, sejauh menerima Warta Gembira dan makin matang imannya. Mari didengarkan lagi ungkapan Paus Paulus VI: “Keluarga, seperti Gereja, harus menjadi tempat Injil disalurkan, dan Injil memancarkan sinarnya. Dalam keluarga, yang menyadari misi itu, semua anggota mewartakan dan menerima pewartaan Injil. Orangtua tidak sekadar menyampaikan Injil kepada anak-anak mereka, melainkan dari anak-anak mereka sendiri mereka dapat menerima Injil itu juga, dalam bentuk penghayatan mereka yang mendalam. Dan keluarga seperti itu menjadi pewarta Injil bagi banyak keluarga lain, dan bagi lingkungan kediamannya”¹²⁴.

Seperti diungkapkan ulang oleh Sinode, dan sambil mengangkat lagi apa yang kami serukan di Puebla, masa depan pewartaan Injil sebagian besar tergantung dari Gereja rumah tangga ¹²⁵. Misi kerasulan keluarga itu berakar dalam Baptis, dan beroleh dari rahmat Sakramen Pernikahan kekuatan baru untuk

¹²⁴ Anjuran Apostolik “**Evangelii Nuntiandi**”, 71: **AAS** 68 (1976) hlm.60-61.

¹²⁵ Bdk. Amanat kepada Sidang Umum III para Uskup Amerika Latin (tg1.28 Januari 1979), IV a: **AAS** 71 (1979), hlm.204.

menyalurkan iman, untuk menguduskan dan merombak masyarakat kita sekarang menurut Rancangan Allah.

Khususnya pada zaman sekarang ini keluarga Kristen menerima panggilan istimewa untuk memberi kesaksian tentang perjanjian Paska Kristus dengan tiada hentinya memancarkan kegembiraan cinta kasih serta pastinya harapan, yang harus dipertanggungjawabkannya: “Dengan lantang keluarga Kristen menyiarkan baik keutamaan-keutamaan Kerajaan Allah untuk masa kini, maupun harapan akan hidup bahagia di masa mendatang”¹²⁶.

Kebutuhan mutlak akan katekese keluarga timbul secara menyolok dalam berbagai situasi, yang sayang sekali dialami oleh Gereja di tempat-tempat tertentu: “Di tempat-tempat perundang-undangan anti-agama mencoba bahkan mencegah pembinaan iman, dan ketidakpercayaan yang tersebar luas atau sekularisme yang ganas praktis memustahilkan pertumbuhan religius yang sejati, ‘Gereja rumah tangga’ tinggal satu-satunya tempat bagi anak-anak dan kaum muda untuk masih menerima katekese yang autentik”¹²⁷.

53. *Pengabdian kepada Gereja*

Pelayanan mewartakan Injil yang dilaksanakan oleh orangtua Kristen bersifat asli dan tidak tergantikan. Pelayanan itu mengenaikan ciri-ciri yang khas bagi kehidupan keluarga sendiri, yang harus terjalin dengan cinta kasih, kesederhanaan, sitat praktis dan kesaksian harian¹²⁸.

Keluarga wajib mendidik anak-anak untuk hidup sedemikian rupa, sehingga mereka masing-masing menjalankan peranannya sepenuhnya menurut panggilan yang mereka terima dari Allah. Memang, keluarga yang terbuka bagi nilai-nilai yang mengatasi segalanya, yang melayani saudara-saudarinya dengan gembira, yang menunaikan tugas-tugasnya dengan kesetiaan penuh kemurahan hati, dan yang menyadari keikutsertaannya setiap hari

¹²⁶ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.35.

¹²⁷ PAUS YOHANES PAULUS II, Anjuran Apostolik “**Catechesi Tradendae**”, 68: AAS 71 (1979) hlm.1334.

¹²⁸ Bdk. **ibid.**, 36: **loc.cit.**, hlm .1308.

menghayati misteri Salib Kristus yang penuh kemuliaan, menjadi tempat persemaian yang utama dan paling unggul bagi panggilan-panggilan untuk hidup bakti kepada kerajaan Allah.

Pelayanan orangtua berupa pewartaan Injil dan katekese harus memainkan peranan dalam kehidupan anak-anak mereka, juga di masa remaja dan masa muda, bila anak-anak – seperti kerap kali terjadi menantang atau bahkan menolak iman Kristen yang mereka terima selama tahun-tahun sebelumnya. Seperti dalam Gereja karya mewartakan Injil tidak pernah dapat dipisahkan dari duka-derita rasul, begitu pula dalam keluarga Kristen orangtua wajib menghadapi dengan berani dan dengan keheningan batin yang mantap kesukaran-kesukaran, yang kadang-kadang dalam diri anak-anak mereka sendiri mereka jumpai dalam pelayanan mereka mewartakan Injil.

Jangan lupa, bahwa pelayanan yang diselenggarakan oleh para suami-istri dan orangtua Kristen demi Injil pada hakikatnya merupakan pengabdian kepada Gereja. Pelayanan itu mendapat tempatnya dalam konteks seluruh Gereja sebagai persekutuan yang menerima serta menyampaikan pewartaan Injil. Sejauh pelayanan mewartakan Injil dan katekese Gereja rumah tangga berakar dalam dan dijabarkan dari misi Gereja yang satu, serta tertujukan kepada pembangunan satu Tubuh Kristus¹²⁹, sejauh itu pula harus tetap berada dalam persekutuan yang erat dan kerja sama yang bertanggung jawab dengan semua kegiatan lainnya di bidang pewartaan Injil dan katekese, yang diselenggarakan dalam jemaat gerejawi pada tingkat keuskupan maupun paroki.

54. *Mewartakan Injil kepada seluruh ciptaan*

Pewartaan Injil, yang didorong dari dalam oleh semangat misioner yang tak kunjung padam, bersifat universal dan tidak mengenal batas-batas. Pewartaan itu menanggapi perintah Kristus yang eksplisit dan sangat jelas: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk”¹³⁰.

¹²⁹ Bdk. **1Kor** 12:4-6; **Ef** 4:12-13.

¹³⁰ **Mrk** 16:15.

Iman keluarga Kristen serta misinya mewartakan Injil juga mengemban inspirasi misioner katolik itu. Sakramen Pernikahan mengangkat dan mencanangkan ulang tugas membela dan menyiarkan iman, tugas yang berakar dalam Baptis dan Krisma¹³¹, serta menjadikan suami-istri dan misionaris-misionaris cinta kasih dan kehidupan dalam arti yang sesungguhnya.

Suatu bentuk kegiatan misioner bahkan dapat dijalankan dalam pangkuan keluarga. Itu terjadi bila ada anggota keluarga, yang tidak beriman atau tidak mempraktikkannya dengan tabah. Di situ anggota-anggota lainnya harus memberi kepadanya kesaksian hidup akan iman mereka sendiri¹³², untuk mendorong dan mendukungnya dalam perjalanan menuju sikap menerima Kristus Sang Penyelamat sepenuhnya¹³³.

Dijiwai dalam kehidupan internnya oleh semangat misioner, Gereja rumah tangga dipanggil juga untuk menjadi lambang yang cemerlang bagi kehadiran Kristus, dan bagi cinta kasih-Nya terhadap mereka yang “jauh”, terhadap keluarga-keluarga yang belum beriman, dan terhadap keluarga-keluarga Kristen yang sudah tidak hidup lagi seturut iman yang pernah mereka terima. Keluarga Kristen dipanggil untuk menyinari “dengan teladan maupun kesaksiannya ... mereka yang mencari kebenaran”¹³⁴.

Seperti pada awal sejarah umat Kristen Akuila dan Priscilla ditampilkan sebagai pasangan suami-istri yang misioner¹³⁵, begitu pula zaman sekarang ini Gereja memperlihatkan kebaruan dan kesuburannya yang tetap lestari dengan adanya para suami-istri dan keluarga-keluarga Kristen, yang membaktikan sekurang-kurangnya sebagian hidup mereka untuk berkarya di daerah-daerah misioner,

¹³¹ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.11.

¹³² **Kis** 1:8.

¹³³ Bdk. **1 Ptr** 3:1-2

¹³⁴ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.35; bdk. Dekrit “**Apostolicam Actuositatem**” tentang Kerasulan

¹³⁵ Bdk. **Kis** 18; **Rom** 16:3-4.

dengan mewartakan Injil dan menjalankan pelayanan terhadap sesama mereka demi cinta kasih Yesus Kristus.

Ada keluarga-keluarga Kristen yang menyumbangkan jasa-jasa mereka yang khas kepada karya misioner Gereja dengan memupuk panggilan-panggilan misioner di antara putera-puteri mereka¹³⁶, dan, secara lebih umum lagi “dengan melatih anak-anak mereka sejak kecil untuk mengenali cinta kasih Allah terhadap semua orang”¹³⁷.

2) Keluarga Kristen sebagai Persekutuan dalam Dialog dengan Allah

55. *Sanggar suci Gereja dalam rumah tangga*

Pewartaan Injil serta penerimaannya dalam iman mencapai kepenuhannya dalam perayaan Sakramen-Sakramen. Gereja, yakni persekutuan yang beriman dan mewartakan Injil, sekaligus ialah umat rajawi, yang dianugerahi martabat serta partisipasi dalam kuasa Kristus Sang Imam Agung Perjanjian Baru dan Kekal¹³⁸.

Keluarga Kristen pun tergolong dalam umat rajawi itu, yakni Gereja. Melalui Sakramen Pernikahan, yang merupakan akar serta sumber pertumbuhannya, keluarga Kristen terus menerus dihidupkan oleh Tuhan Yesus, serta dipanggil dan dilibatkan-Nya dalam dialog dengan Allah melalui Sakramen-Sakramen, melalui pengorbanan hidup, dan melalui doa.

Itulah *peranan sebagai imam*, yang dapat dan harus dijalankan oleh keluarga Kristen dalam persekutuan erat dengan Gereja semesta, melalui kenyataan-kenyataan sehari-hari yang dialami dalam hidup pernikahan dan keluarga. Begitulah keluarga

¹³⁶ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Dekrit “**Ad Gentes**” tentang Kegiatan Misioner Gereja, art.39.

¹³⁷ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Dekrit “**Apostolicam Actuositatem**” tentang Kerasulan Awam, art.30.

¹³⁸ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.10.

Kristen dipanggil untuk dikuduskan dan untuk menguduskan jemaat gerejawi serta dunia.

56. *Pernikahan sebagai Sakramen Pengudusan timbal-balik dan tindakan ibadat*

Sakramen Pernikahan merupakan sumber istimewa dan upaya yang asli bagi pengudusan suami-istri maupun keluarga Kristen. Pernikahan itu mengangkat lagi serta menghususkan rahmat pengudusan Baptis.

Berkat misteri wafat dan kebangkitan Kristus, yang karena pernikahan suami-istri ikut menghayati secara baru, cinta kasih mereka dimurnikan dan dikuduskan: “Cinta kasih itu oleh Tuhan dipandang layak dianugerahi kurnia-kurnia khusus, anugerah-anugerah rahmat dan cinta kasih yang menyembuhkan, menyempurnakan dan mengangkat cinta kasih itu”¹³⁹.

Karunia Yesus Kristus tidak tuntas dilimpahkan dalam perayaan Sakramen Pernikahan sendiri, melainkan menyertai suami-istri seumur hidup mereka. Hal itu secara eksplisit ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dengan menyatakan, bahwa Yesus Kristus “tinggal bersama mereka, sehingga – seperti Ia mengasihi Gereja serta menyerahkan Diri demi keselamatannya, – begitu pula suami-istri saling mengasihi dengan kesetiaan seumur hidup dengan saling menyerahkan diri ... Oleh karena itu suami-istri Kristen memiliki Sakramen khas yang menguatkan mereka; mereka menerima semacam pentakdisan dalam tugas-tugas serta martabat status hidup mereka. Berkat Sakramen itu, sementara suami-istri menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami-istri dalam keluarga, mereka diresapi oleh Roh Kristus, yang memenuhi seluruh hidup mereka dengan iman, harapan dan cinta kasih. Begitulah mereka semakin maju menuju kesempurnaan mereka sendiri dan saling pengudusan mereka, dan karena itu bersama-sama berperanserta demi kemuliaan Allah”¹⁴⁰.

¹³⁹ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi pastoral “**Gaudium et Spes**” tentang Gereja dalam Dunia Modern. art. 49.

¹⁴⁰ *Ibid.*, art. 48.

Suami-istri Kristen tercakup dalam panggilan universal untuk kesucian. Bagi mereka panggilan itu dikhususkan oleh Sakramen yang telah mereka rayakan, dan secara konkret diwujudkan dalam kenyataan-kenyataan yang khas bagi hidup mereka selaku suami-istri dalam keluarga¹⁴¹. Dari situ timbullah rahmat serta tuntutan akan *spiritualitas (corak khas hidup rohani) suami-istri dalam keluarga*, yang autentik dan mendalam. Spiritualitas itu menimba inspirasinya dari tema-tema penciptaan, perjanjian, salib, kebangkitan, dan lambang, yang berulang kali ditekankan oleh Sinode.

Pernikahan Kristen sendiri, seperti Sakramen-Sakramen lainnya, “yang tujuannya ialah menguduskan umat, membangun Tubuh Kristus, dan akhirnya mempersembahkan ibadat kepada Allah”¹⁴², merupakan tindakan liturgis untuk memuliakan Allah dalam Yesus Kristus dan dalam Gereja. Dengan merayakannya suami-istri Kristen menyatakan syukur terima kasih mereka kepada Allah atas kurnia luhur yang mereka terima, yakni: mampu menghayati dalam hidup mereka sebagai suami-istri dalam keluarga cinta kasih Allah sendiri terhadap umat manusia, dan cinta kasih Yesus Tuhan terhadap Gereja mempelai-Nya.

Dari Sakramen suami-istri menerima anugerah serta tanggung jawab untuk menjabarkan dalam hidup sehari-hari pengudusan yang dilimpahkan atas diri mereka. Begitu pula Sakramen itu memberi mereka rahmat serta kewajiban moral untuk mengubah seluruh hidup mereka menjadi “korban rohani”¹⁴³. Apa yang oleh Konsili dinyatakan tentang kaum awam berlaku juga bagi suami-istri dan orangtua Kristen, khususnya berkenaan dengan kenyataan-kenyataan duniawi yang bersifat sementara, yang merupakan ciri perihidup mereka: “Sebagai umat yang beribadat

¹⁴¹ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATICAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art. 41.

¹⁴² KONSILI EKUMENIS VATICAN II, Konstitusi “**Sacrosanctum Concilium**” tentang Liturgi, art. 59.

¹⁴³ Bdk. **1 Ptr** 2:5; KONSILI EKUMENIS VATICAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.34.

menjalani hidup yang kudus di mana pun juga, kaum awam mentakdiskan dunia sendiri kepada Allah”¹⁴⁴.

57. *Pernikahan dan Ekaristi Suci*

Peranan menguduskan, yang ada pada keluarga Kristen, didasarkan pada Baptis dan mencapai ungkapannya yang paling luhur dalam Ekaristi dan kehidupan keluarga Kristen, sungguh perlulah menyingkapkan ulang dan mengukuhkan hubungan itu.

Ekaristi Suci ialah yang menjadi sumber pernikahan Kristen. Sebab Korban Ekaristi menghadirkan perjanjian cinta kasih Kristus dengan Gereja, yang dimeteraikan dengan darah-Nya di Salib¹⁴⁵. Dalam Korban Perjanjian Baru dan Kekal itu suami-istri Kristen menemukan sumber bagi perjanjian nikah mereka sendiri, sumber tata susunan internnya dan pembaharuannya terus menerus. Sebagai kehadiran korban cinta kasih Kristus terhadap Gereja, Ekaristi memancarkan cinta kasih. Dalam karunia cinta kasih melalui Ekaristi keluarga Kristen menemukan dasar serta jiwa “persekutuan” dan “misi”-nya, yakni: dengan ikutserta menyambut Roti Ekaristi, pelbagai anggota keluarga Kristen menjadi satu tubuh, yang mengungkapkan dan ikutserta menghayati kesatuan Gereja yang lebih luas. Partisipasi mereka dalam Tubuh Kristus yang “diserahkan” dan dalam Darah-Nya yang “ditumpahkan” menjadi sumber tiada habisnya bagi dinamisme misioner-apostolis keluarga Kristen.

58. *Sakramen Pertobatan dan Rekonsiliasi*

Suatu aspek hakiki dan tetap dalam peranan pengudusan keluarga Kristen ialah menanggapi seruan untuk bertobat, yang oleh Injil ditujukan kepada semua orang Kristen, yang tidak selalu setia terhadap “hidup baru” yang mereka terima melalui Baptis, yang menjadikan mereka “kudus”. Keluarga Kristen pun ada kalanya

¹⁴⁴ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.34.

¹⁴⁵ Bdk. **Yoh 19:34**.

tidak setia terhadap hukum rahmat serta kekudusan berdasarkan Baptis, yang sekali lagi diwartakan dalam Sakramen Pernikahan.

Penyesalan dan pengampunan timbal-balik dalam pangkuan keluarga Kristen, unsur begitu penting dalam hidup sehari-hari, mendapat ungkapannya yang khas sakramental dalam Pertobatan Kristen. Dalam Ensiklik *"Humanae Vitae"* Paus Paulus VI mencantumkan tentang para suami-istri: "Dan sekiranya dosa masih juga menawan mereka, janganlah mereka putus asa, melainkan hendaklah mereka dengan tabah dan rendah hati mempercayakan diri kepada kerahiman Allah, yang secara melimpah dicurahkan dalam Sakramen Pertobatan"¹⁴⁶.

Perayaan Sakramen Tobat memperoleh makna yang istimewa bagi kehidupan keluarga. Dalam iman suami-istri serta anggota-anggota sekeluarga lainnya menemukan, bahwa dosa melanggar tidak hanya perjanjian. dengan Allah, melainkan juga perjanjian antara suami dan istri serta persekutuan keluarga. Mereka lalu terdorong untuk berjumpa dengan Allah, yang "kaya kerahiman"¹⁴⁷, yang melimpahkan atas diri mereka cinta kasih-Nya, yang lebih berkuasa dari dosa¹⁴⁸, dan yang membangun kembali serta menyempurnakan perjanjian pernikahan maupun persekutuan keluarga.

59. Doa dalam keluarga

Gereja mendoakan keluarga Kristen dan membina keluarga, supaya hidup sesuai sepenuhnya dengan kurnia serta peranan imamat yang diterima dari Kristus Sang Imam Agung. Memang, imamat umat beriman berdasarkan Baptis, yang diwujudkan dalam Sakramen Pernikahan, menjadi dasar bagi panggilan serta misi imamat pada suami-istri; karena itulah hidup mereka sehari-hari dirombak menjadi "korban-korban rohani, yang berkenan kepada Allah melalui Yesus Kristus"¹⁴⁹. Perombakan itu terjadi bukan hanya

¹⁴⁶ No. 25: AAS 60 (1968) hlm.499.

¹⁴⁷ Ef 2:4.

¹⁴⁸ Bdk. PAUS YOHANES PAULUS II, Ensiklik *"Dives in Misericordia"*, 13: AAS 72 (1980) hlm.1218-1219.

¹⁴⁹ 1 Ptr 2:5.

dengan merayakan Ekaristi Suci dan Sakramen-sakramen lainnya, dan dengan mempersembahkan diri demi keluhuran Allah, melainkan juga melalui hidup doa, melalui dialog dalam suasana doa dengan Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus, dalam Roh Kudus.

Doa keluarga memiliki ciri-cirinya sendiri. Doa itu dipanjatkan *bersama*: suami dan istri bersama-sama, orangtua dan anak-anak bersama-sama. Persekutuan dalam doa sekaligus merupakan konsekuensi dan persyaratan persekutuan, yang dikurniakan melalui Sakramen Baptis dan Pernikahan. Kata-kata, yang mengungkapkan janji Tuhan Yesus bahwa Ia akan hadir, dapat diterapkan pada para anggota keluarga Kristen secara khas: “Aku berkata kepadamu: Jika dua orang dari padamu di dunia ini sepakat meminta apa pun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam Nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka”¹⁵⁰.

Bahan khusus bagi doa dalam keluarga ialah *kehidupan keluarga itu sendiri*, yang dalam segala situasinya yang silih-berganti dipandang sebagai panggilan dari Allah dan dihayati sebagai tanggapan manusia selaku putera atau puteri-Nya terhadap panggilan-Nya. Suka maupun duka, harapan dan kekecewaan, kelahiran anak dan ulang tahun, ulang tahun pernikahan orangtua, keberangkatan, perpisahan dan pulangnyanya anggota, keputusan-keputusan yang penting dan berjangkauan jauh, kematian mereka yang sangat dicinta, dan sebagainya, – semuanya itu menandai campurtangan Allah yang penuh kasih dalam riwayat keluarga. Hendaklah peristiwa-peristiwa itu dianggap sebagai saat-saat yang cocok untuk bersyukur kepada Allah, memohon sesuatu, untuk penyerahan keluarga penuh kepercayaan ke dalam tangan Bapa mereka bersama di surga. Martabat serta tanggung jawab keluarga Kristen selaku Gereja rumah tangga, hanyalah dapat terwujudkan berkat bantuan Allah yang tidak pernah berhenti, yang pasti akan diberikan bila itu dimohon dengan rendah hati dan penuh kepercayaan dalam doa.

60. Pembina dalam doa

¹⁵⁰ **Mat** 18:20

Karena martabat serta perutusannya, orangtua Kristen mengemban tanggung jawab khas membina anak-anak mereka dalam doa, sambil mengajak mereka menemukan secara berangsur-angsur misteri Allah, dan berwawancara secara pribadi dengan-Nya: “Terutama dalam keluarga Kristen, yang diperkaya dengan rahmat serta kewajiban Sakramen Pernikahan, anak-anak sudah sejak dini harus diajar mengenal Allah serta ibu – seraya mengamalkan imamat rajawi mereka – menyelami lubuk hati yang terdalam anak-anak mereka, serta membekaskan kesan, yang tidak terhapuskan oleh peristiwa-peristiwa hidup mereka di kemudian hari. Marilah kita dengarkan lagi seruan Paus Paulus VI kepada para orangtua: “Ibu-ibu, benarkah anda mengajarkan doa-doa Kristen kepada anak-anak anda? Benarkah anda, bersama dengan para imam, menyiapkan mereka untuk menyambut Sakramen-Sakramen, yang mereka terima selagi masih muda: Sakramen Tobat, Komuni dan Krisma? Benarkah anda mendorong mereka, kalau sedang sakit, untuk mengenangkan Kristus yang menderita sengsara, untuk memohon pertolongan kepada Santa Perawan Maria dan para kudus? Apakah anda bersama mendoakan Rosario keluarga? Dan anda, bapak-bapak, benarkah anda berdoa bersama dengan anak-anak anda, dengan seluruh keluarga, setidak-tidaknya kadang-kadang? Contoh kejujuran anda dalam pikiran maupun perbuatan, berpadu dengan doa bersama, menjadi pelajaran untuk hidup, tindakan ibadat yang bernilai istimewa. Itulah cara anda membawa damai ke dalam rumah tangga anda: *‘Pax huic domur’*, semoga damai turun di atas rumah ini! Ingat, begitulah anda membangun Gereja”¹⁵¹.

61. Doa liturgis dan doa pribadi

Ada ikatan yang mendalam dan penting sekali antara doa Gereja dan doa orang beriman perorangan, seperti telah dinyatakan dengan jelas oleh Konsili Vatikan II¹⁵². Suatu tujuan penting bagi doa Gereja rumah tangga ialah: mengantarkan anak-anak dengan cara yang lazim kepada doa liturgis seluruh Gereja, baik dalam arti

¹⁵¹ Amanat pada audiensi umum, tgl.11 Agustus 1976: **“Insegnamenti di Paolo VI”**, XIV (1976) hlm.640.

¹⁵² Bdk. Konstitusi **“Sacrosanctum Concilium”** tentang Liturgi, art.12.

menyiapkan mereka untuknya, maupun dalam arti memperluasnya ke lingkup kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu perlulah semua anggota keluarga Kristen secara berangsur-angsur ikut serta dalam perayaan Ekaristi Suci, khususnya pada hari Minggu dan hari-hari raya, begitu pula dalam perayaan Sakramen-Sakramen lainnya, khususnya Sakramen-Sakramen inisiasi Kristen bagi anak-anak. Pedoman-pedoman Konsili membuka kemungkinan baru bagi keluarga Kristen, ketika mencantumkan pada daftar kelompok-kelompok, yang diimbaunya untuk mendoakan bersama Ibadat Harian¹⁵³. Begitu pula hendaklah keluarga Kristen berusaha merayakan di rumah, dan dengan cara yang sesuai dengan para anggotanya, saat-saat serta pesta-pesta tahun liturgi.

Sebagai persiapan ibadat yang dirayakan di gereja, dan sebagai kelanjutannya di rumah, keluarga Kristen memanfaatkan doa pribadi, yang tampil dalam aneka macam bentuknya. Kemacam-ragaman itu memperlihatkan kekayaan luar biasa, yang digunakan oleh Roh Kudus untuk menghidupkan doa Kristen. Selain itu juga menanggapi pelbagai kebutuhan serta situasi hidup mereka, yang menghadap Tuhan dalam doa. Kecuali doa pagi dan doa malam, berbagai bentuk doa selayaknya mendapat dukungan yang jelas, menurut petunjuk-petunjuk para Bapa Sinode, misalnya: membaca dan merenungkan sabda Allah, menyiapkan penerimaan Sakramen-Sakramen, devosi dan persembahan kepada Hati Kudus Yesus, berbagai bentuk kebaktian kepada Santa Perawan Maria, doa sebelum dan sesudah makan, dan praktik devosi-devosi umat.

Seraya menghormati kebebasan putera-puteri Allah, Gereja di masa lampau selalu dengan perhatian serta dorongan yang khas menyajikan praktik-praktik devosi tertentu kepada umat beriman. Di antaranya layak disebutkan doa Rosario: "Untuk melanjutkan gagasan para pendahulu kami, sekarang kami ingin menganjurkan dengan sangat supaya keluarga berdoa Rosario ... Pantang diragukan, bahwa ... Rosario layak dipandang termasuk doa bersama yang terbaik dan paling efektif, yang keluarga Kristen dihibau untuk

¹⁵³ Bdk. "**Institutio Generalis de liturgia Horarum**" (Peraturan umum untuk Ibadat Harian), 27.

mendoakan. Kami suka berpikir dan dengan tulus mengharapkan, bahwa bila pertemuan keluarga menjadi saat doa, Rosario merupakan cara berdoa yang kerap digunakan dan memang disukai”¹⁵⁴. Demikianlah devosi autentik kepada Santa Maria, yang diungkapkan dalam cinta kasih yang tulus dan usaha sungguh suka rela untuk meneladan sikap rohani Santa Perawan Maria, merupakan suatu upaya khusus untuk memantapkan persekutuan penuh kasih dalam keluarga, dan untuk mengembangkan spiritualitas pernikahan dan keluarga. Sebab Maria, Bunda Kristus dan Bunda Gereja, secara istimewa menjadi Bunda keluarga-keluarga Kristen, Gereja-Gereja rumah tangga.

62. Doa dan kenyataan hidup

Jangan pernah dilupakan, bahwa doa merupakan unsur pokok kehidupan Kristen, ditinjau dari kepenuhannya dan sitat sentralnya. Memang doa itu bagian sungguh penting dalam kemanusiaan kita sendiri: “ungkapan pertama kenyataan batin manusia, syarat pertama bagi kebebasan batin yang autentik”¹⁵⁵.

Doa sama sekali bukan semacam pelarian dari kesanggupan-kesanggupan sehari-hari, melainkan merupakan dorongan yang paling kuat bagi keluarga Kristen, untuk seutuhnya memikul dan memenuhi segala tanggung jawabnya sebagai sel utama dan mendasar bagi masyarakat manusia. Begitulah partisipasi nyata keluarga Kristen dalam kehidupan serta misi Gereja berada dalam proporsi langsung dengan kesetiaan serta intensifnya doa, ikatan persatuan keluarga dengan pokok anggur yang subur, yakni Kristus Tuhan¹⁵⁶.

Kesuburan keluarga Kristen dalam pengabdian yang khas terhadap pengembangan manusiawi, yang pada hakikatnya hanyalah menuju perombakan dunia, bersumber pada persatuan-

¹⁵⁴ PAUS PAULUS VI, Anjuran Apostolik “*Marialis Cultus*” (**tentang devosi kepada S. Maria**), 52, 54: AAS 66 (1974) hlm.160-161.

¹⁵⁵ PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat pada tempat ziarah Mentorella (tg1.29 Oktober 1978): “*Insegnamenti di Giovanni Paolo II*”, I (1978) hlm.78-79.

¹⁵⁶ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Dekrit “*Apostolicam Actuositatem*” tentang Kerasulan Awam, art.4.

nya yang hidup dengan Kristus, dimantapkan oleh Liturgi, persembahan diri dan doa¹⁵⁷.

3) Keluarga Kristen sebagai Jemaat dalam pengabdian kepada sesama

63. *Perintah baru cinta kasih*

Gereja, umat yang bersitat kenabian, imamat dan rajawi, disertai perutusan mengundang semua orang untuk menerima sabda Allah dalam iman, untuk merayakan serta mengikrarkannya dalam Sakramen-Sakramen dan dalam doa, serta untuk mewujudkannya dalam kenyataan-kenyataan hidup konkret selaras dengan karunia serta perintah baru cinta kasih.

Hukum kehidupan Kristen terdapat bukan dalam bentuk tertulis, melainkan dalam karya pribadi Roh Kudus, yang mengilhami serta membimbing orang Kristen. Itulah “hukum Roh kehidupan dalam Kristus Yesus”¹⁵⁸. “Cinta kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus, yang telah dikurniakan kepada kita”¹⁵⁹.

Itu berlaku juga bagi suami-istri dan keluarga Kristen. Pembimbing serta pedoman hidup mereka ialah Roh Yesus, yang dicurahkan ke dalam hati mereka pada perayaan Sakramen Pernikahan. Melanjutkan Baptis dalam air dan Roh, pernikahan sekali lagi memaparkan hukum Injili cinta kasih, dan berkat anugerah Roh menggoreskannya secara lebih mendalam di hati para suami-istri Kristen. Cinta kasih mereka, yang dijernihkan dan diselamatkan, ialah buah Roh yang berkarya dalam hati kaum beriman, dan sekaligus merupakan perintah paling dasar bagi

¹⁵⁷ Bdk. PAUS YOHANES PAULUS I, Amanat kepada para Uskup, yang termasuk Wilayah Pastoral XII, Amerika Serikat (tg1.21 September 1978): **AAS** 70 (1978) hlm.767.

¹⁵⁸ **Rom** 8:2.

¹⁵⁹ **Rom** 5:5.

kehidupan moril mereka, yang harus dihayati dalam kebebasan yang bertanggung jawab.

Begitulah keluarga Kristen diilhami dan dibimbing oleh hukum baru Roh Kudus, dan – dalam persekutuan yang erat sekali dengan Gereja umat rajawi – dipanggil untuk mengamalkan “pengabdian” dalam cinta kasih terhadap Allah dan terhadap sesamanya manusia. Seperti Kristus sendiri menjalankan kekuasaan rajawi-Nya dengan melayani kita¹⁶⁰, begitu pula orang Kristen menemukan makna autentik partisipasinya dalam martabat raja Tuhannya dengan berbagi semangatnya serta pelaksanaan pengabdian kepada sesama. “Kuasa itu oleh Kristus disalurkan kepada para murid, supaya mereka pun diangkat ke dalam kebebasan rajawi, dan dengan mengingkari diri serta hidup suci mengalahkan kerajaan dosa dalam diri mereka sendiri (lih. *Rom* 6:12); bahkan supaya mereka melayani Kristus juga dalam sesama, dan dengan demikian dengan rendah hati dan kesabaran mengantarkan saudara-saudara mereka kepada Sang Raja; mengabdikan kepada-Nya berarti memerintah. Sebab Tuhan ingin memperluas kerajaan-Nya juga melalui kaum beriman awam, yakni kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kesucian dan rahmat, kerajaan keadilan, cinta kasih dan damai. Dalam kerajaan itu makhluk akan dibebaskan dari perbudakan kebinasaan, dan memasuki kebebasan kemuliaan anak-anak Allah (lih. *Rom* 8:21)”¹⁶¹.

64. Mengenal gambar Allah pada setiap sesama

Dijiwai oleh perintah baru cinta kasih dan berdasarkan perintah itu, keluarga Kristen menyambut baik, menghormati dan melayani setiap orang, serta memandangnya menurut martabatnya sebagai pribadi dan anak Allah.

Begitulah seharusnya, khususnya antara suami dan istri dan dalam pangkuan keluarga, melalui usaha setiap hari untuk mengembangkan rukun hidup yang sungguh bersifat antar pribadi, dilandasi dan dikembangkan oleh persekutuan cinta kasih yang

¹⁶⁰ Bdk. **Mrk** 10:45.

¹⁶¹ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi dogmatis “**Lumen Gentium**” tentang Gereja, art.36.

mendalam. Corak hidup itu kemudian harus diperluas meliputi kalangan lebih luas lagi, yakni jemaat gerejawi yang menampung keluarga Kristen. Berkat cinta kasih dalam keluarga Gereja dapat dan memang seharusnya mengenakan dimensi lebih menyerupai rumah tangga atau keluarga, dengan mengembangkan ragam hubungan-hubungan yang lebih manusiawi dan mendalam.

Cinta kasih pun menjangkau lebih luas dari kalangan sesama yang seiman, karena “setiap orang saudara atau saudariku”. Pada setiap orang perorangan, khususnya yang miskin, lemah, dan menderita atau diperlakukan tidak adil, cinta kasih tahu bagaimana mengenali wajah Kristus, dan menjumpai sesama manusia untuk dikasihi dan dilayani.

Supaya keluarga melayani manusia secara sungguh Injili, pedoman-pedoman Konsili Vatikan II hendaklah dilaksanakan dengan cermat: “Supaya pengamalan cinta kasih itu selalu terlupakan dari segala kecaman, dan menjadi nyata sebagai amal kasih, hendaklah pada diri sesama dilihat citra Allah, yang menjadi pola penciptaannya, dan Kristus Tuhan – sungguh dipersembahkan kepada-Nya, apa pun yang diberikan kepada orang miskin”¹⁶².

Sementara membangun Gereja dalam cinta kasih, keluarga Kristen mengabdikan diri kepada pribadi manusia dan dunia, dengan sungguh mengusahakan “pengembangan manusiawi”, yang intinya diikhtisarkan dalam Amanat Sinode kepada keluarga-keluarga: “Suatu tugas lain bagi keluarga ialah membina pribadi-pribadi dalam cinta kasih, pun juga mengamalkan cinta kasih dalam segala hubungan-hubungannya, sehingga tidak hidup terkungkung dalam dirinya, melainkan tetap terbuka bagi masyarakat, tergerakkan oleh semangat keadilan serta kepedulian terhadap sesama, begitu pula oleh kesadaran akan tanggung jawabnya terhadap seluruh masyarakat”¹⁶³.

¹⁶² Dekrit “**Apostolicam Actuositatem**” tentang Kerasulan Awam, art. 8.

¹⁶³ Bdk. SINODE VI PARA USKUP, Amanat kepada Keluarga-keluarga Kristen dalam Dunia Modern (tg1. 24 Oktober 1980), 12.

BAGIAN EMPAT

PASTORAL KELUARGA: TAHAP-TAHAPNYA, STRUKTURNYA, PARA PELAKSANANYA, DAN SITUASI-SITUASINYA

I. TAHAP-TAHAP REKSA PASTORAL KELUARGA

65. Gereja mendampingi keluarga Kristen dalam perjalanannya mengarungi hidup

Seperti setiap kenyataan hidup lainnya, keluarga pun diharapkan tumbuh dan berkembang. Sesudah persiapan selama masa pertunangan dan perayaan sakramental pernikahan, keluarga memulai perjalanannya dari hari ke hari menuju perwujudan nilai-nilai dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban hidup pernikahan sendiri secara berangsur-angsur.

Dalam cahaya iman dan berdasarkan harapan, keluarga Kristen pun, dalam pangkuan persekutuan Gereja, ikut mengalami peziarahan duniawi menuju perwahyuan dan penampakan sepenuhnya Kerajaan Allah.

Oleh karena itu perlu ditekankan sekali lagi, bahwa peranan pastoral Gereja mendampingi keluarga sungguh mendesak. Setiap usaha harus dikerahkan untuk meneguhkan serta mengembangkan reksa pastoral keluarga, yang harus sungguh diutamakan, berdasarkan keyakinan, bahwa pewartaan Injil di masa mendatang sebagian besar tergantung pada Gereja rumah tangga¹⁶⁴.

Kepedulian pastoral Gereja janganlah dibatasi melulu pada keluarga-keluarga Kristen yang paling dekat. Perhatian itu hendaklah memperluas cakrawalanya selaras dengan Hati Kristus, dan bahkan nampak semakin menggebu terhadap keluarga-keluarga

¹⁶⁴ Bdk. PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat kepada Sidang Umum III para Uskup Amerika Latin (tgl.28 Januari 1979), IV a: AAS 71 (1979) hlm.204.

pada umumnya, dan khususnya terhadap keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan atau berada dalam situasi yang tidak lazim. Bagi mereka semua Gereja hendaknya membawakan sabda kebenaran, kebaikan, pengertian, harapan dan simpati yang mendalam menghadapi kesulitan-kesulitan mereka yang acap kali sungguh memilukan. Kepada mereka semua hendaknya Gereja menyajikan bantuannya tanpa pamrih, sehingga mereka mampu mendekati pola keluarga, yang oleh Sang Pencipta dikehendaki “sejak awal mula”, dan yang diperbaharui oleh Kristus dengan rahmat pennebusan-Nya.

Kegiatan pastoral Gereja harus bersifat progresif, juga dalam arti: harus menyimak perkembangan keluarga, mendampingi langkah demi langkah dalam berbagai tahap pembinaan serta perkembangannya.

66. *Persiapan untuk pernikahan*

Lebih dari di masa lampau sekarang ini sungguh perlulah persiapan kaum muda untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Di berbagai negara keluarga-keluarga sendirilah, yang seturut adat-istiadat kuno, masih menjamin penyaluran nilai-nilai hidup pernikahan dan keluarga kepada generasi muda. Mereka menjalankan itu melalui proses bertahap pendidikan atau inisiasi. Akan tetapi perubahan-perubahan yang telah berlangsung dalam hampir semua masyarakat modern meminta, agar bukan hanya keluarga, melainkan masyarakat dan Gereja pun melibatkan diri dalam usaha menyiapkan kaum muda seperti harusnya bagi pelbagai tanggung jawab mereka di masa mendatang. Patut disayangkan, bahwa banyak kendala, yang sekarang ini muncul dalam kehidupan keluarga bersumber pada kenyataan, bahwa dalam situasi yang serba baru kaum muda tidak hanya kehilangan kesadaran akan tata-nilai yang seharusnya, melainkan – karena mereka tidak lagi mengenal norma-norma tertentu bagi perilaku mereka – juga sudah tidak tahu lagi, bagaimana menghadapi dan menanggapi kesulitan-kesulitan yang baru. Tetapi menurut pengalaman kaum muda, yang telah disiapkan dengan baik bagi hidup berkeluarga, pada umumnya lebih berhasil dari rekan-rekan mereka.

Itu bahkan masih lebih tepat lagi dikatakan tentang pernikahan Kristen, yang berdampak-pengaruh atas kekudusan banyak sekali pria maupun wanita. Oleh karena itu Gereja harus mengembangkan program-program persiapan pernikahan yang lebih baik dan lebih intensif, untuk sedapat mungkin menyingkirkan kesulitan-kesulitan, yang dialami oleh cukup banyak pasangan suami-istri, malahan lebih lagi: untuk secara positif mendukung terwujudnya pernikahan-pernikahan yang makin mantap dan berhasil.

Persiapan pernikahan hendaklah dipandang dan dilaksanakan sebagai proses bertahap dan berkelanjutan. Persiapan itu mencakup tiga tahap pokok, yakni: persiapan jauh, persiapan dekat dan persiapan langsung.

Persiapan jauh sudah mulai pada masa kanak-kanak berupa latihan yang bijaksana dalam keluarga, untuk membantu anak-anak menyadari, bahwa mereka dibekali dengan sifat-sifat kejiwaan yang kaya dan kompleks, dan dengan kepribadian yang khas beserta kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahannya sendiri. Pada masa itulah ditanam penghargaan terhadap semua nilai manusiawi autentik, dalam hubungan-hubungan antar pribadi maupun sosial, dengan segala implikasinya bagi pembentukan watak-perangai, bagi cara mengendalikan dan memanfaatkan dengan tepat kecenderungan-kecenderungannya sendiri, bagi cara memandang dan menghadapi sesama dari jenis lawan, dan sebagainya. Cukup penting juga, khususnya bagi umat Kristen, pembinaan rohani dan kateketis yang andal, yang akan menunjukkan, bahwa pernikahan itu suatu panggilan dan perutusan yang sejati, tanpa mengesampingkan kemungkinan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dalam panggilan untuk imamat atau hidup religius.

Berdasarkan landasan itu selanjutnya dan tahap demi tahap akan dibangun tahap *persiapan dekat*. Sejak umur yang sesuai dan melalui katekese yang memadai, seperti dalam proses katekumenat, tahap persiapan itu mencakup suatu persiapan yang lebih khusus untuk menerima Sakramen-Sakramen, seolah-olah untuk menggalinya ulang. Katekese yang diperbaharui bagi kaum muda dan bagi para anggota umat lainnya yang menyiapkan diri bagi

pernikahan Kristen, mutlak perlu, supaya Sakramen dapat dirayakan dan dihayati dalam keadaan jiwa moril serta rohani yang tepat. Pendidikan keagamaan bagi kaum muda – pada saat yang tepat dan sesuai dengan berbagai persyaratan konkret – perlu diintegrasikan dengan persiapan untuk kenyataan hidup sebagai pasangan suami-istri. Persiapan itu hendaknya menyajikan pernikahan sebagai hubungan antar pribadi antara pria dan wanita, yang tiada hentinya harus dikembangkan. Lagi pula hendaknya mendorong mereka yang berkepentingan untuk mempelajari hakikat seksualitas pernikahan dan keibu-bapakan yang bertanggung jawab, disertai dengan pengetahuan medis dan biologis yang pokok dan berkaitan. Selain itu hendaknya persiapan itu memperkenalkan kepada mereka yang berkepentingan cara-cara yang tepat untuk mendidik anak-anak, serta membantu mereka memperoleh apa yang pada dasarnya dibutuhkan untuk kehidupan keluarga yang teratur, misalnya pekerjaan yang tetap, sumber-sumber keuangan yang memadai, administrasi yang efisien, pengetahuan tentang kerumahtanggaan.

Akhirnya janganlah diabaikan persiapan untuk kerasulan keluarga, untuk solidaritas persaudaraan dan kerjasama dengan keluarga-keluarga lain, untuk keanggotaan aktif dalam kelompok-kelompok, perserikatan-perserikatan, gerakan-gerakan serta usaha-usaha demi kepentingan manusiawi dan Kristen bagi keluarga.

Persiapan langsung bagi perayaan Sakramen Pernikahan hendaknya diadakan dalam bulan-bulan dan minggu-minggu langsung menjelang pernikahan, untuk memberi makna, isi serta bentuk yang serba baru kepada apa yang disebut penyelidikan pra-pernikahan yang disyaratkan oleh Hukum Kanonik. Persiapan itu tidak hanya dibutuhkan bagi setiap pernikahan, melainkan masih lebih mendesak lagi bagi pasangan-pasangan yang sudah bertunangan, yang masih menampakkan kekurangan-kekurangan atau kesulitan-kesulitan perihal ajaran dan praktik hidup Kristen.

Di antara unsur-unsur yang perlu diresapkan selama perjalanan iman yang mirip dengan katekumenat itu, perlu juga ada pengertian yang lebih mendalam tentang misteri Kristus dan Gereja, tentang arti rahmat dan tanggung jawab pernikahan Kristen, begitu

pula persiapan untuk ikut menghayati secara aktif dan sadar upacara liturgi pernikahan.

Keluarga Kristen dan seluruh jemaat gerejawi harus merasa terlibat dalam berbagai tahap persiapan pernikahan, yang baru saja diuraikan sekadar pada garis besarnya. Diharapkan agar Konferensi-Konferensi Uskup menaruh perhatian sepenuhnya terhadap prakarsa-prakarsa yang cocok untuk menolong pasangan-pasangan yang bertunangan makin menyadari betapa serius pilihan mereka, begitu pula untuk membantu para gembala jiwa mendapat kepastian, bahwa pasangan-pasangan itu berada dalam disposisi yang semestinya. Begitu pula hendaklah Konferensi-Konferensi menempuh langkah-langkah untuk menusahakan, agar diterbitkan suatu *Pedoman untuk Reksa Pastoral Keluarga*. Di situ hendaklah dicantumkan pertama-tama bahan minimal, lamanya dan metode “Kursus-Kursus Persiapan”, seraya dijaga keseimbangan antara berbagai aspek – segi ajaran, pedagogi, hukum dan medis – mengenai pernikahan. Semuanya itu hendaklah disusun sedemikian rupa, sehingga mereka yang menyiapkan diri bagi pernikahan jangan hanya menerima pembinaan pengetahuan, melainkan merasa ingin juga untuk secara aktif memasuki jemaat gerejawi.

Memang tidak boleh diremehkan pentingnya serta kewajiban persiapan langsung bagi pernikahan. Itu terjadi seandainya dispensasi-dispensasi dari persiapan itu terlalu mudah diberikan. Di lain pihak persiapan itu hendaklah selalu dijelaskan dan dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga tidak menjalaninya bukan berarti suatu halangan untuk merayakan pernikahan.

67. *Perayaan pernikahan*

Lazimnya pernikahan Kristen memerlukan perayaan liturgi, yang dalam bentuk kebersamaan dan jemaat mengungkapkan sifat hakiki gerejawi dan sakramental perjanjian nikah antara orang-orang yang telah dibaptis.

Sejauh merupakan *tindakan sakramental pengudusan*, perayaan pernikahan – yang diintegrasikan dalam liturgi, yakni

puncak tindakan Gereja serta sumber daya pengudusannya¹⁶⁵ – dalam dirinya (*“per se”*) sudah harus sah, layak dan subur. Di situ terbentang luas bidang kepedulian pastoral, supaya kebutuhan-kebutuhan yang timbul dari hakikat perjanjian nikah, yang diangkat menjadi Sakramen, dapat ditanggapi sepenuhnya, begitu pula supaya tata-tertib Gereja mengenai persetujuan bebas, halangan-halangan, bentuk kanonik dan upacara aktual perayaan dipatuhi dengan setia. Perayaan hendaklah sederhana dan anggun, seturut norma-norma yang ditetapkan oleh para pemimpin Gereja yang berwenang. Termasuk kewenangan mereka pula – menanggapi situasi konkret waktu maupun tempat pun selaras dengan norma-norma yang ditetapkan oleh Takhta suci¹⁶⁶ – untuk mencantumkan dalam perayaan liturgi unsur-unsur khas masing-masing kebudayaan, yang berguna untuk mengungkapkan secara lebih jelas makna manusiawi dan religius yang mendalam, yang ada pada perjanjian pernikahan, asal saja unsur-unsur itu tidak mengandung sesuatu yang tidak selaras dengan iman serta moralitas Kristen.

Sejauh merupakan *lambang*, perayaan liturgi harus diselenggarakan sedemikian rupa, sehingga juga dalam kenyataan lahiriahnya menjadi pewartaan Sabda Allah dan pengikraran iman pada pihak jemaat beriman. Dedikasi pastoral di sini hendaklah diungkapkan melalui persiapan yang saksama dan sungguh-sungguh untuk membawakan Liturgi Sabda, dan melalui pembinaan iman mereka yang berperan serta dalam perayaan, dan terutama pasangan yang menikah.

Sejauh merupakan *tindakan sakramental Gereja*, perayaan liturgi pernikahan harus melibatkan jemaat Kristen, disertai partisipasi penuh, aktif dan bertanggung jawab pada pihak semua yang hadir, sesuai dengan tempat dan tugas masing-masing, yakni: mempelai wanita dan pria, imam, para saksi, kaum-kerabat, handai taulan, para anggota umat beriman lainnya, yang semuanya men-

¹⁶⁵ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATICAN II. Konstitusi **“Sacrosanctum Concilium”** tentang Liturgi, art.10.

¹⁶⁶ Bdk. **“Ordo Celebrandi Matrimonium”** (Tata Perayaan Pernikahan), 17.

jadi warga jemaat, yang menampilkan serta menghayati misteri Kristus dan Gereja-Nya. Untuk perayaan pernikahan Kristen dalam lingkup kebudayaan serta tradisi-tradisi para leluhur, hendaklah dipatuhi prinsip-prinsip yang diutarakan di atas.

68. *Perayaan pernikahan dan pewartaan Injil kepada orang-orang yang dibaptis tetapi tidak percaya*

Justru karena dalam perayaan Sakramen perhatian istimewa perlu diberikan kepada disposisi moril dan rohani mereka yang menikah, khususnya kepada iman mereka, maka di sini perlu dibahas kesulitan yang sering muncul, yakni bila para gembala Gereja berada dalam lingkungan masyarakat kita yang bersifat sekular.

Kenyataannya, iman orang yang memohon Gereja untuk menikah dapat berada pada berbagai taraf. Termasuk tugas utama para gembala, mengusahakan supaya orang menemukan kembali iman itu, memantapkannya, dan mengantarnya kepada kedewasaan. Akan tetapi para gembala perlu juga memahami alasan-alasan, yang mendorong Gereja untuk mengizinkan mereka yang disposisinya tidak sempurna merayakan pernikahan.

Sakramen Pernikahan memiliki unsur khas berikut, yang membedakannya dari semua Sakramen lainnya, yakni: itu Sakramen sesuatu, yang tercakup dalam tata penciptaan sendiri; perjanjian nikah sendiri, yang diadakan oleh Sang Pencipta “pada awalmula”. Maka dari itu keputusan seorang pria atau wanita untuk menikah sesuai dengan rencana ilahi, dengan kata lain, keputusan kedua mempelai, untuk – dengan persetujuan nikah mereka yang tidak dapat ditarik kembali – mempertaruhkan seluruh hidup mereka dalam cinta kasih yang tak terpisahkan serta kesetiaan tanpa syarat. Keputusan itu menurut kenyataan – juga kendati tidak disadari sepenuhnya – mencakup sikap patuh secara mendalam kepada kehendak Allah, suatu sikap yang tidak mungkin ada tanpa rahmat Allah. Dengan demikian mereka sudah memulai apa yang dalam arti sesungguhnya dan khas merupakan perjalanan menuju keselamatan. Perjalanan itu dapat dilengkapi dengan perayaan Sakramen dan persiapan langsung untuk menerimanya, serta diantar kepada kepenuhannya, mengingat jujurnya intensi mereka.

Di lain pihak memang benar, bahwa ada kalanya sepasang tunangan meminta menikah di gereja karena motivasi yang bersifat lebih sosial dari pada sungguh religius. Itu tidak mengherankan. Sebab pernikahan bukan peristiwa yang hanya menyangkut mereka yang menikah. Menurut hakikatnya pernikahan juga perkara sosial, yang menyangkut kesanggupan pasangan yang menikah di hadapan masyarakat. Dan perayaan pernikahan selalu merupakan kesempatan untuk bergembira yang mempertemukan keluarga-keluarga dan teman-teman. Maka mudah dipahami, bahwa motivasi sosial maupun pribadi ikut berperan dalam permintaan untuk menikah di gereja.

Akan tetapi jangan dilupakan, bahwa pasangan-pasangan tunangan itu, karena Baptis, mereka sudah sungguh ikut serta dalam Perjanjian pernikahan Kristus dengan Gereja, dan bahwa karena maksud mereka yang tulus mereka menerima Rancangan Allah tentang pernikahan, oleh karena itu setidaknya-tidaknnya secara implisit menyetujui apa yang dimaksudkan oleh Gereja dengan merayakan pernikahan. Maka kenyataan, bahwa motivasi-motivasi yang bersifat sosial berperanan juga dalam permohonan, tidak cukup untuk mendasari penolakan dari pihak para gembala. Apa lagi menurut ajaran Konsili Vatikan II Sakramen-Sakramen melalui kata-kata dan unsur-unsur upacara memantapkan dan meneguhkan iman¹⁶⁷. Dan itulah iman, yang sudah tercantum dalam arah perjalanan pasangan suami-istri karena ketulusan intensi mereka. Sudah pasti rahmat Kristus akan mendukung dan menopangnya.

Mengenai keinginan untuk menetapkan norma-norma lebih lanjut bagi penerimaan untuk merayakan pernikahan di gereja, yakni norma-norma yang menyangkut kadar iman mereka yang mau menikah, itu terutama akan mengandung risiko. Pertama-tama risiko, jangan-jangan timbul penilaian-penilaian yang tanpa alasan dan diskriminatif; kedua, risiko menimbulkan keragu-raguan tentang sahnya pernikahan-pernikahan yang sudah dirayakan, sehingga akan banyak merugikan jemaat-jemaat Kristen, dan perasaan-perasaan cemas baru yang tidak beralasan dalam suara

¹⁶⁷ Bdk. KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Konstitusi “**Sacrosanctum Concilium**” tentang Liturgi, art. 59.

hati pasangan-pasangan suami-istri; selain itu ada risiko, jangan-jangan dipersoalkan sitat sakramental banyak pernikahan saudara-saudari yang tidak berada dalam persekutuan penuh dengan Gereja Katolik, sesuatu yang berlawanan dengan tradisi gerejawi.

Akan tetapi, bila kendati segala usaha pasangan-pasangan tunangan menunjukkan, bahwa secara eksplisit dan formal mereka menolak apa yang dimaksudkan oleh Gereja dengan merayakan pernikahan orang-orang yang dibaptis, gembala jiwa tidak dapat menerima mereka untuk merayakan pernikahan. Kendati keenggananannya untuk menerima, ia wajib mengindahkan situasi dan menjelaskan kepada mereka yang bersangkutan, bahwa dalam keadaan itu bukan Gerejalah yang menghalang-halangi perayaan pernikahan yang mereka minta, melainkan mereka sendiri.

Sekali lagi jelas mendesaklah kebutuhan akan pewartaan Injil dan katekese sebelum dan se usai pernikahan, yang melibatkan segenap jemaat kristen, supaya setiap pria maupun wanita yang menikah merayakan Sakramen Pernikahan bukan hanya secara sah, tetapi dengan subur juga.

69. *Reksa pastoral se usai pernikahan*

Reksa pastoral keluarga, yang terbentuk sebagaimana mestinya, dalam praktik berarti kesanggupan semua anggota jemaat gerejawi setempat, untuk menolong suami-istri menemukan dan menghayati panggilan dan perutusan mereka yang baru. Supaya keluarga makin menjadi rukun hidup cinta kasih yang sejati, semua anggotanya membutuhkan bantuan dan pembinaan dalam tanggung jawab mereka sementara menghadapi soal-soal baru yang muncul dalam saling melayani, dan dalam ikut menghayati kehidupan keluarga secara aktif.

Itu berlaku khususnya bagi keluarga muda, yang berada dalam suatu lingkungan nilai-nilai dan tanggung jawab yang baru, dan yang – khususnya pada tahun- tahun pertama pernikahan – lebih mudah terkena dampak kesulitan-kesulitan yang mungkin, misalnya yang timbul karena proses penyesuaian diri dengan hidup bersama atau pada kelahiran anak-anak. Suami-istri yang masih muda hendaknya belajar menerima dengan sukarela, serta me-

manfaatkan dengan baik pertolongan yang bersifat pribadi, bijaksana dan diberikan dengan murah hati oleh pasangan-pasangan lain, yang sudah lebih berpengalaman dalam pernikahan dan kehidupan keluarga. Begitulah dalam jemaat gerejawi – keluarga besar yang terdiri dari keluarga-keluarga Kristen – akan berlangsung pertukaran kehadiran dan bantuan antara semua keluarga, masing-masing keluarga menyumbangkan kepada keluarga-keluarga lain pengalaman hidupnya sendiri, begitu pula kurnia-kurnia iman dan rahmat. Dijiwai oleh semangat kerasulan yang sejati, bantuan timbal-balik antar keluarga itu akan termasuk upaya yang paling sederhana, paling efektif dan paling lazim untuk saling berbagi nilai-nilai Kristen, yang merupakan baik titik-tolak maupun tujuan segala reksa pastoral. Demikianlah keluarga-keluarga muda hendaknya jangan membatasi diri pada sikap menerima semata-mata, melainkan dari pihak mereka, sesudah mendapat pertolongan, hendaknya menjadi sumber yang memperkaya keluarga-keluarga yang sudah lebih tua, melalui kesaksian hidup dan jasa-sumbangan praktis mereka.

Dalam reksa pastoralnya terhadap keluarga-keluarga muda, Gereja hendaklah secara khusus pula menaruh perhatian, untuk mendampingi mereka menghayati cinta kasih suami-istri secara bertanggung jawab, berkenaan dengan tuntutan-tuntutannya perihal persekutuan dan pelayanan kepada kehidupan. Begitu pula hendaknya Gereja menolong mereka memadukan seeara laras sifat intim kehidupan di rumah dengan kegiatan yang sukarela dalam membangun Gereja maupun masyarakat. Bila lahirlah anak-anak dan pasangan suami-istri menjadi keluarga dalam arti penuh dan khusus, Gereja tetap masih akan dekat pada orangtua, supaya mereka menerima anak-anak mereka sepenuhnya dan mengasahi anak-anak itu sebagai karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan segala kehidupan, dan penuh kegembiraan menerima tugas melayani mereka dalam pertumbuhan mereka secara manusiawi dan Kristen.

II. STRUKTUR-STRUKTUR REKSA PASTORAL KELUARGA

Kegiatan pastoral selalu merupakan ungkapan dinamis kenyataan Gereja, yang mempertaruhkan diri demi misi penyelamatannya. Reksa pastoral keluarga pun – suatu bentuk khusus kegiatan pastoral – dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh Gereja sendiri, melalui struktur-struktur serta para pekerja pastoralnya.

70. Jemaat Gerejawi dan khususnya paroki

Gereja, yang sekaligus merupakan jemaat yang diselamatkan dan menyelamatkan, hendaklah di sini dipandang dari dua seginya, yakni: sebagai Gereja universal dan sebagai Gereja khusus. Aspek kedua diungkapkan dan diwujudkan dalam umat sekeuskupan, yang demi reksa pastoral dibagi-bagi menjadi jemaat-jemaat yang lebih kecil; di antaranya yang khususnya penting ialah paroki.

Persekutuan dengan Gereja semesta tidak merintangi, melainkan justru menjamin dan mengembangkan hakikat serta keaslian pelbagai Gereja khusus. Gereja-Gereja itu tetap menjadi pelaksana lebih langsung dan lebih efektif, untuk mewujudkan reksa pastoral keluarga. Dalam arti itu setiap Gereja setempat dan lebih khas lagi setiap jemaat paroki hendaklah semakin menyadari rahmat dan tanggung jawab yang diterimanya dari Tuhan, untuk meningkatkan reksa pastoral keluarga. Tiada rencana reksa pastoral yang teratur, pada taraf mana pun juga, boleh mengabaikan reksa pastoral keluarga.

Dalam terang tanggung jawab itu perlu disadari pula pentingnya persiapan yang semestinya bagi siapa saja, yang secara lebih khas akan berkecimpung dalam kerasulan semacam itu. Imam-imam dan para religius pria maupun wanita, sejak masa pembinaan mereka, harus diarahkan dan secara berangsur-angsur serta mendalam dilatih bagi aneka tugas. Di antara pelbagai prakarsa dengan senang hati kami tekankan, bahwa baru-baru ini di Roma, pada Universitas Kepausan Lateran, telah didirikan Lembaga tingkat Tinggi untuk mengkaji masalah-masalah keluarga. Lembaga-lembaga serupa telah didirikan pula di berbagai keuskupan. Hendaklah para Uskup mengusahakan, agar sebanyak

mung kin imam mengikuti kursus-kursus khusus di situ, sebelum menerima pelbagai tanggung jawab dalam paroki. Di tempat-tempat lain secara berkala diselenggarakan kursus-kursus pembinaan pada Lembaga-Lembaga Tinggi untuk studi teologi dan pastoral. Prakarsa-prakarsa semacam itu hendaklah didorong, didukung, ditambah jumlahnya; dan tentu saja terbuka juga bagi kaum awam, yang bermaksud memanfaatkan keahlian-keahlian mereka (di bidang kedokteran, hukum, psikologi, sosial atau pendidikan), untuk mendampingi keluarga.

71. *Keluarga*

Akan tetapi khususnya perlu diakuiilah peranan unik, yang di bidang ini termasuk perutusan suami-istri dan keluarga-keluarga Kristen, bertumpu pada rahmat yang telah mereka terima melalui Sakramen. Misi itu harus diabdikan kepada pembangunan Gereja, perwujudan Kerajaan Allah dalam sejarah. Itu diminta sebagai tindakan kepatuhan dan sikap terbuka terhadap Kristus Tuhan. Sebab Kristus itulah, yang – karena pernikahan orang-orang yang dibaptis telah diangkat menjadi Sakramen – mempercayakan kepada suami-istri Kristen misi istimewa sebagai rasul, dengan mengutus mereka selaku pekerja ke kebun anggur-Nya, dan secara khusus ke bidang keluarga itu.

Dalam kegiatan itu suami-istri bertindak dalam persekutuan dan kerjasama dengan anggota-anggota lain dalam Gereja, yang juga berkarya untuk keluarga, dengan menyumbangkan kurnia-kurnia dan pelayanan-pelayanan mereka sendiri. Kerasulan itu hendaknya pertama-tama dijalankan di lingkungan keluarga-keluarga yang berkepentingan, melalui kesaksian hidup, yang dihayati menurut hukum ilahi di segala aspeknya, melalui pendidikan Kristen anak-anak, dengan membantu mereka menuju kedewasaan iman, melalui pendidikan perihal kemurnian, melalui persiapan untuk hidup, melalui kewaspadaan dengan melindungi mereka terhadap bahaya-bahaya ideologis dan moril yang kerap kali mengancam mereka, melalui penampungan mereka secara bertahap dan bertanggung jawab dalam jemaat gerejawi dan dalam masyarakat, melalui pertolongan dan nasihat dalam memilih panggilan, dengan saling membantu antara anggota-anggota ke-

luarga demi perkembangan manusiawi dan Kristen bersama, dan seterusnya. Kerasulan keluarga akan makin meluas juga melalui karya-karya cinta kasih rohani maupun jasmani terhadap keluarga-keluarga lain, khususnya mereka yang paling membutuhkan pertolongan dan dukungan, mereka yang miskin, sakit, lanjut usia, cacat, yatim-piatu, janda, suami atau istri yang ditinggalkan, ibu-ibu yang tidak menikah, dan para calon ibu yang berada dalam situasi sulit, dan yang tergoda untuk menjalankan pengguguran, dan seterusnya.

72. *Perserikatan-perserikatan keluarga-keluarga untuk keluarga-keluarga*

Di dalam Gereja, yakni pelaksana yang bertanggung jawab atas reksa pastoral keluarga, masih perlu disebutkan juga kelompok-kelompok tertentu umat beriman. Di situ misteri Gereja Kristus dalam arti tertentu ditampilkan dan dihayati. Oleh karena itu perlu diakui dan dimanfaatkan dengan baik – masing-masing menurut ciri-ciri khasnya sendiri, mengingat sasaran-sasarannya, dengan daya-guna serta metode-metodenya sendiri – berbagai jemaat gerejawi, berbagai kelompok dan sekian banyak gerakan, yang dengan aneka cara, karena bermacam-macam alasan dan pada tingkat yang berbeda-beda, melibatkan diri dalam reksa pastoral keluarga.

Itulah alasannya mengapa Sinode dengan jelas mengakui, betapa berfaedah sumbangan yang diberikan oleh perserikatan-perserikatan spiritualitas, pendidikan dan kerasulan semacam itu. Termasuk tugas mereka memupuk di kalangan umat beriman kesadaran yang hidup akan solidaritas, mendukung corak hidup yang diilhami oleh Injil dan oleh iman Gereja, membentuk suara hati sesuai dengan nilai-nilai Kristen, dan tidak menurut patokan-patokan anggapan umum; mendorong umat untuk menjalankan karya-karya cinta kasih satu bagi yang lain dan bagi sesama lainnya dengan semangat terbuka yang akan menjadikan keluarga-keluarga Kristen sumber cahaya yang sejati dan rasi yang sehat bagi keluarga-keluarga lain.

Begitu pula dianjurkan, agar keluarga-keluarga Kristen dengan kepekaan mendalam terhadap kesejahteraan umum secara

aktif melibatkan diri di setiap tingkatan dengan perserikatan-perserikatan lain juga, yang bersifat tidak gerejawi. Beberapa di antaranya mengusahakan pelestarian, penyaluran dan perlindungan nilai-nilai susila dan budaya yang sehat pada setiap bangsa, pengembangan pribadi manusia, perlindungan medis, yuridis dan sosial para ibu dan anak-anak, kemajuan yang sewajarnya bagi kaum wanita, dan perjuangan melawan segala sesuatu yang merugikan martabat mereka, peningkatan solidaritas timbal-balik, pengertian tentang soal-soal berkenaan dengan pengaturan kesuburan yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan metode-metode alamiah, yang selaras dengan martabat manusiawi dan ajaran Gereja. Ada perserikatan-perserikatan lain, yang mengusahakan pembangunan dunia yang lebih adil dan lebih manusiawi; pengembangan hukum-hukum yang adil, yang menunjang tata sosial yang tepat, yang sepenuhnya menghormati martabat serta setiap kebebasan yang sah baik perorangan maupun keluarga, pada taraf nasional dan internasional; kerjasama dengan pihak sekolah dan lembaga-lembaga lain, yang melengkapi pendidikan anak-anak, dan sebagainya.

III. PARA PELAKSANA REKSA PASTORAL KELUARGA

Di samping keluarga, yang merupakan objek, tetapi terutama subjek reksa pastoral keluarga, dalam bagian khas ini perlu disebutkan juga pelaksana-pelaksana lainnya yang cukup penting.

73. *Para Uskup dan Para Imam*

Pribadi yang dalam keuskupan mengemban tanggung jawab utama atas reksa pastoral keluarga ialah Uskup. Sebagai bapa dan gembala ia wajib menaruh perhatian istimewa terhadap bagian reksa pastoral yang jelas layak diutamakan itu. Ia harus mencurahkan minatnya pribadi terhadapnya, menjalankan usaha-usaha, meluangkan waktu, memperuntukkan tenaga-tenaga dan sumber-sumber daya baginya; akan tetapi terutama ia harus memberi dukungan pribadinya kepada keluarga-keluarga dan kepada siapa pun, yang melalui berbagai struktur keuskupan mendampingi

dalam reksa pastoral keluarga. Termasuk tugas-kewajibannya yang khas: semakin menjadikan keuskupan “keluarga keuskupan” yang sejati, suatu pola dan sumber harapan bagi banyak keluarga yang menjadi anggotanya. Didirikannya Panitia Kepausan untuk Keluarga hendaknya dilihat dalam terang ini: menandakan betapa penting kami memandang reksa pastoral keluarga di dunia, dan sekaligus menjadi upaya efektif untuk membantu dan meningkatkan reksa pastoral itu pada setiap taraf.

Para Uskup secara khas memanfaatkan para imam, yang tugasnya seperti dengan jelas ditekankan oleh Sinode – merupakan unsur hakiki pelayanan Gereja terhadap pernikahan dan keluarga. Itu berlaku juga bagi para diakon, yang dapat diserahi bagian karya pastoral itu.

Tanggung jawab mereka tidak hanya meliputi perkara-perkara moril dan liturgi, melainkan juga soal-soal pribadi dan sosial. Mereka wajib mendukung keluarga dalam kesulitan-kesulitan serta penderitaannya, dengan sungguh memperhatikan para anggotanya, serta menolong mereka menyoroti hidup mereka dalam terang Inji. Tidaklah berlebihan mencatat, bahwa dari keputusan itu, bila dilaksanakan dengan penegasan (“discernment”) yang selayaknya, dan dengan semangat merasul yang sejati, pelayan Gereja menimba dorongan yang segar serta daya – kekuatan rohani bagi panggilanannya juga, dan untuk menunaikan pelayanannya.

Bila para imam dan diakon telah disiapkan pada waktunya dan dengan sungguh-sungguh untuk kerasulan itu, hendaklah mereka tiada hentinya menghadapi keluarga-keluarga sebagai bapa, saudara, gembala dan guru, dan mendampingi mereka dengan upaya-upaya rahmat serta menyinari mereka dengan cahaya kebenaran. Oleh karena itu, ajaran serta nasihat mereka hendaknya selaras sama sekali dengan Magisterium autentik Gereja sedemikian rupa, sehingga membantu umat Allah untuk memperoleh citarasa iman yang saksama, untuk kemudian diterapkan pada kenyataan hidup. Kesetiaan terhadap Magisterium itu juga akan memungkinkan para imam untuk menempuh segala usaha supaya mereka bersatu dalam pandangan serta penilaian mereka, agar jangan sampai membingungkan suara hati umat beriman.

Dalam Gereja para gembala dan umat awam ikut serta menunaikan misi profetis Kristus. Kaum awam menjalankannya dengan memberi kesaksian tentang iman melalui kata-kata dan hidup Kristen mereka; para gembala dengan membedakan dalam kesaksian itu apa yang mengungkapkan iman sejati dari apa yang kurang serasi dengan terang iman. Keluarga sebagai jemaat Kristen melaksanakan keputusan kenabian mereka dengan secara khas ikut serta memberi kesaksian iman. Dengan demikian terjalinlah dialog antara para gembala dan keluarga-keluarga. Para teolog dan pakar di bidang keluarga dapat banyak berjasa dalam dialog itu, dengan menguraikan dengan cermat isi Magisterium Gereja dan isi pengalaman hidup berkeluarga. Begitulah ajaran Magisterium akan dipahami dengan lebih baik, dan terbukalah jalan untuk mengembangkannya secara berangsur-angsur. Akan tetapi bergunalah mengingat, bahwa norma langsung yang mengikat dalam ajaran iman – juga di bidang hidup berkeluarga – termasuk kewenangan Magisterium hirarki. Penentuan yang jelas tentang hubungan-hubungan antara para teolog, pakar-pakar di bidang keluarga dan Magisterium merupakan bantuan yang sungguh besar untuk dengan cermat memahami iman dan untuk mengembangkan pluralisme yang wajar di dalam batas-batas iman.

74. *Para religius pria maupun wanita*

Sumbangan yang dapat diberikan kepada kerasulan keluarga oleh para religius pria maupun wanita dan oleh mereka yang ditakdikan pada umumnya terutama, pada dasarnya dan secara original diwujudkan justru dalam pentakdisan mereka kepada Allah. Berdasarkan pentakdisan itu, – “sebab semua religius yang setia kepada Kristus ingat akan pernikahan yang mengagumkan yang ditetapkan oleh Allah, yang akan nampak sepenuhnya pada zaman yang mendatang, yakni bahwa Kristus itu satu-satunya Mempelai Gereja”¹⁶⁸. Para religius memberi kesaksian tentang cinta kasih terhadap semua orang, yang – melalui kemurnian demi Kerajaan surga – menjadikan mereka semakin bersedia untuk

¹⁶⁸ KONSILI EKUMENIS VATIKAN II, Dekrit “*Perfectae Caritatis*” tentang Pembaharuan Hidup Religius, art.12.

dengan kemurahan hati membaktikan diri dalam pengabdian kepada Allah dan dalam karya kerasulan.

Oleh karena itu terbukalah peluang bagi para religius pria maupun wanita dan bagi para anggota Institut-Institut Sekular serta lembaga-lembaga kesempurnaan lainnya, entah sebagai perorangan entah dalam kelompok-kelompok, untuk meningkatkan pengabdian mereka kepada keluarga-keluarga, dengan secara khas memperhatikan anak-anak, terutama bila mereka diterlantarkan, tidak diinginkan, yatim-piatu, miskin dan cacat. Mereka dapat juga mengunjungi keluarga-keluarga dan merawat orang-orang sakit. Mereka dapat memupuk hubungan-hubungan yang dijiwai sikap hormat dan cinta kasih terhadap keluarga yang orang-tuanya hanya seorang, atau keluarga-keluarga yang sedang menghadapi kesulitan-kesulitan atau mengalami perceraian. Mereka dapat menyediakan karya mereka sendiri di bidang pendidikan dan penyuluhan dalam menyiapkan kaum muda untuk pernikahan, dan dalam menolong suami-istri untuk menjadi orangtua yang sungguh bertanggung jawab. Mereka dapat membuka rumah-rumah mereka sendiri untuk menyediakan jamuan yang sederhana dan penuh kehangatan, sehingga di situ keluarga-keluarga dapat menemukan suasana kehadiran Allah, dan mulai menikmati doa dan rekoleksi, serta menyaksikan teladan praktis kehidupan, yang dihayati dalam cinta kasih dan kegembiraan persaudaraan, sebagai anggota keluarga Allah yang lebih luas.

Ingin kami tambahkan seruan yang sangat mendesak kepada para pemimpin tarekat hidup bakti untuk memandang – selalu dengan menghargai sepenuhnya karisma yang khas dan asli setiap tarekat – kerasulan keluarga sebagai salah satu tugas utama, yang bahkan semakin mendesak karena situasi dunia masa kini.

75. Para ahli awam

Pertolongan cukup berarti dapat diberikan kepada keluarga-keluarga oleh para ahli awam (para dokter, ahli hukum, psikolog, pekerja-pekerja sosial, para konsultan, dan sebagainya), yang entah sebagai perorangan atau selaku anggota pelbagai perserikatan dan usaha-usaha menyajikan sumbangan mereka berupa penyuluhan, nasihat, pengarahan dan dukungan. Pada mereka itu dapat di-

terapkan anjuran-anjuran, yang sempat kami sampaikan kepada Perserikatan Biro-biro Penasihat Keluarga yang Berinspirasi Kristen: “Komitmen anda sungguh pantas disebut keputusan. Begitu luhur tujuan-tujuan yang mau dicapai, dan begitu menentukan bagi kesejahteraan masyarakat serta jemaat Kristen sendiri, buah-buah yang dihasilkan olehnya ... Segala sesuatu yang anda berhasil melaksanakan untuk mendukung keluarga, dapat dipastikan akan membuahkan hasil-hasil, yang melampaui lingkungannya sendiri, dan mencapai orang-orang lain juga, serta berdampak-pengaruh atas masyarakat. Masa depan dunia dan Gereja akan terwujudkan melalui keluarga”¹⁶⁹.

76. Para penerima dan pelaksana komunikasi sosial

Kategori yang dalam hidup modern sangat penting itu layak dibahas secara khusus. Sudah jelaslah, bahwa upaya-upaya komunikasi sosial “kerap kali berpengaruh mendalam atas alam pikiran mereka yang menggunakannya, ditinjau dari segi afektif dan intelektual, pun juga dari segi moral dan religius”, terutama bagi generasi muda¹⁷⁰. Media itu dapat mempunyai pengaruh yang positif atas kehidupan dan sikap-sikap keluarga, dan atas pendidikan anak-anak. Tetapi sekaligus juga menyelubungi “perangkap-perangkap dan bahaya-bahaya yang tidak dapat diabaikan”¹⁷¹. Media itu juga dapat menjadi wahana – kadang-kadang dimanipulasi dengan licik dan sistematis, seperti sayang sekali terjadi di pelbagai negara di dunia – bagi ideologi-ideologi yang memecah-belah dan pandangan-pandangan yang salah tentang hidup manusia, keluarga, agama dan moralitas, sikap-sikap tidak menghormati martabat dan tujuan sejati manusia.

¹⁶⁹ PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat kepada Perserikatan Biro-Biro Penasihat Keluarga yang Berinspirasi Kristen, (tgl.29 November 1980), 3-4: **“Insegnamenti di Giovanni Paolo II”**, III, 2 (1980) hlm.1453-1454.

¹⁷⁰ PAUS PAULUS VI, Amanat pada Hari Komunikasi Sosial III (tgl.7 April 1969): **AAS** 61 (1969) hlm.455.

¹⁷¹ PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia 1980 (tgl.1 Mei 1980): **“Insegnamenti di Giovanni Paolo II”**, III, 1 (1980) hlm. 1042.

Bahaya itu semakin nyata, karena “corak hidup modern – khususnya di negara-negara yang industrinya lebih maju – sering sekali menyebabkan keluarga-keluarga meninggalkan tanggung jawab mereka mendidik anak-anak mereka. Bagi mereka lebih mudah mengelakkan kewajiban itu karena adanya televisi dan terbitan-terbitan tertentu di rumah, yang mengisi waktu dan menyita kekuatan anak-anak mereka”¹⁷². Maka “ada kewajiban... melindungi generasi muda terhadap bentuk-bentuk serangan oleh media massa, yang harus mereka hadapi”, dan menjamin agar penggunaan media dalam keluarga diatur dengan cermat. Keluarga-keluarga juga harus berusaha mencarikan anak-anak mereka bentuk-bentuk rekreasi lainnya, yang lebih sehat, berguna dan bernilai bina di bidang fisik, moril dan rohani, “untuk mengembangkan serta memanfaatkan dengan baik waktu terluang bagi kaum muda, dan menyalurkan serta mengarahkan tenaga-tenaga mereka”¹⁷³.

Selanjutnya, karena media komunikasi sosial, seperti sekolah dan lingkungan kerap kali cukup besar dampaknya atas pembinaan anak-anak, orangtua sebagai penerima (pembaca, pendengar, pemirsa) hendaklah secara aktif menjaga, supaya media digunakan secara terkendali, kritis, waspada dan bijaksana, dengan menyelidiki akibat-akibatnya pada anak-anak mereka, dan dengan mengawasi penggunaan media sedemikian rupa, sehingga “mendidik suara hati anak-anak mereka untuk menyampaikan penilaian-penilaian yang tenang dan objektif, yang akan menuntun mereka dalam memilih atau menolak program-program yang disajikan”¹⁷⁴.

Dengan komitmen yang sama hendaklah para orangtua berusaha mempengaruhi seleksi dan persiapan program-program sendiri, dengan tetap berkomunikasi – melalui prakarsa-prakarsa yang sesuai – dengan mereka yang bertanggung jawab atas

¹⁷² PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia 1981 (tgl.10 Mei 1981), 5: “**L'Osservatore Romano.**” tg1.22 Mei 1981.

¹⁷³ **Ibid.**

¹⁷⁴ PAUS PAULUS VI, Amanat pada Hari Komunikasi Sosial III: **AAS** 61 (1969) hlm.456.

berbagai tahap produksi dan penayangan. Begitulah hendaknya mereka menjamin, supaya nilai-nilai manusiawi yang mendasar, yang merupakan unsur penting kesejahteraan masyarakat yang sejati, tidak diabaikan atau bahkan diserang dengan sengaja. Akan tetapi hendaknya mereka menjamin penyiaran program-program yang dengan wawasan yang cermat menyajikan masalah-masalah keluarga serta pemecahannya yang semestinya. Dalam hal itu pendahulu kami yang terhormat Paus Paulus VI menulis: “Mereka yang menerbitkan program-program harus mengetahui dan menghormati kebutuhan-kebutuhan keluarga, dan ada kalanya itu mengandaikan bahwa mereka sungguh berani, lagi pula selalu kesadaran bertanggung jawab yang mendalam. Memang mereka diharapkan menghindari apa pun juga, yang dapat merugikan keluarga dalam perhidupnya, dalam stabilitasnya, dalam keseimbangan dan kebahagiaannya. Setiap serangan terhadap nilai dasar keluarga – maksudnya sensualisme atau kekerasan, pembelaan perceraian atau sikap-sikap anti-sosial di kalangan kaum muda - merupakan serbuan terhadap kesejahteraan sejati manusia”¹⁷⁵.

Kami sendiri pada suatu kesempatan yang serupa menegaskan, bahwa keluarga-keluarga “dalam cukup banyak hal perlu dapat mengandalkan iktikad baik, integritas dan kesadaran bertanggung jawab pada para ahli di bidang media – para penerbit, para pengarang, para produser, para sutradara, para penyusun skenario, para wartawan, para komentator dan para aktor”¹⁷⁶. Oleh karena itu termasuk kewajiban Gereja pula: tetap mencurahkan perhatiannya terhadap kategori-kategori itu, sekaligus juga mendorong dan mendukung orang-orang Katolik yang merasa dipanggil dan memiliki bakat-bakat seperlunya, untuk memilih corak pekerjaan yang sensitif itu.

¹⁷⁵ **Ibid.**

¹⁷⁶ PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat pada Hari Komunikasi Sosial Sedunia: “**Insegnamenti di Giovanni Paolo II**”, 111,1 (1980) hlm.1044.

IV. REKSA PASTORAL KELUARGA MENGHADAPI KASUS-KASUS YANG SULIT

77. *Keadaan-keadaan yang istimewa*

Suatu komitmen yang bahkan lebih penuh lagi, menuntut kecerdasan dan kebijaksanaan, dan berpola pada Sang Gembala Baik, dibutuhkan untuk melayani keluarga-keluarga, yang – kerap kali tanpa mereka inginkan sendiri dan akibat aneka macam tekanan lainnya, menghadapi situasi-situasi, yang ditinjau secara objektif memang sulit.

Dalam hal itu perlulah meminta perhatian istimewa terhadap kelompok-kelompok khusus tertentu, yang lebih membutuhkan bukan sekadar pendampingan, melainkan juga tindakan yang lebih kena sasaran terhadap opini umum, dan terutama terhadap struktur-struktur budaya, ekonomis dan yuridis, supaya sebab-musabab mendalam, yang menimbulkan kebutuhan-kebutuhan mereka, sedapat mungkin ditiadakan.

Kasus semacam itu misalnya: keluarga-keluarga para buruh yang merantau; keluarga-keluarga mereka yang wajib tinggal berjauhan untuk jangka waktu yang cukup lama, umpamanya para warga angkatan bersenjata, para pelaut dan segala macam orang yang terus menerus bepergian; keluarga-keluarga para narapidana, pengungsi dan mereka yang dikucilkan; keluarga-keluarga di kota-kota besar, yang praktis hidup sebagai sampah masyarakat; keluarga-keluarga yang merantau; keluarga-keluarga yang tidak lengkap atau dengan satu orangtua; keluarga-keluarga dengan anak-anak yang cacat atau pecandu narkoba; keluarga mereka yang suka minuman keras; keluarga-keluarga yang dicabut dari lingkungan sosio-budaya mereka atau terancam bahaya kehilangan lingkungan itu; keluarga-keluarga yang mengalami diskriminasi karena alasan politik atau alasan-alasan lainnya; keluarga-keluarga yang terpecah karena ideologi; keluarga-keluarga yang tidak mampu mengadakan kontak langsung dengan paroki; keluarga-keluarga yang mengalami kekerasan atau perlakuan yang tidak adil karena iman mereka; pasangan-pasangan berumur belasan tahun;

para lanjut usia, yang kerap kali terpaksa hidup seorang diri dengan nafkah yang tidak memadai.

Keluarga para perantau, khususnya kaum buruh dan petani, harus dapat merasa “krasan” dalam Gereja di mana pun juga. Itu merupakan tugas yang bertumpu pada hakikat Gereja sebagai lambang kesatuan dalam bermacam-ragaman. Sejauh mungkin hendaklah orang-orang itu diperhatikan oleh para imam Ritus, kebudayaan dan bahasa mereka sendiri. Termasuk tugas Gereja juga menyampaikan seruan kepada hatinurani rakyat pada umumnya dan kepada mereka semua yang berwenang dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik, supaya kaum buruh mendapat pekerjaan di daerah dan tanah-air mereka sendiri, supaya mereka menerima gaji yang adil, supaya keluarga-keluarga mereka secepat mungkin bersatu lagi, dihormati jatidiri budayanya, dan diperlakukan sepadan dengan keluarga-keluarga lain, dan supaya anak-anak mereka mendapat peluang untuk melatih dan mempraktikkan suatu kejuruan, begitu pula peluang untuk memiliki tanah yang mereka butuhkan untuk bekerja dan mencari nafkah.

Suatu masalah yang sulit ialah soal keluarga yang *terpecah karena ideologi*. Di situ dibutuhkan reksa pastoral khusus. Pertama-tama perlulah mempertahankan hubungan pribadi yang bijaksana dengan keluarga-keluarga semacam itu. Para anggota yang beriman harus diteguhkan dalam iman mereka dan didukung dalam hidup mereka selaku orang Kristen. Sungguhpun pihak yang tetap setia terhadap agama Katolik tidak dapat mundur, dialog dengan pihak yang lain selalu harus tetap berlangsung. Cinta kasih dan sikap hormat perlu ditunjukkan secara bebas, disertai harapan yang teguh, bahwa kesatuan tetap akan lestari. Banyak pula tergantung dari hubungan antara orangtua dan anak-anak. Lagi pula ideologi-ideologi yang asing terhadap Iman dapat merangsang para anggota keluarga yang tetap beriman, supaya bertumbuh dalam iman dan dalam kesaksian tentang cinta kasih.

Situasi-situasi sukar lainnya, saat keluarga membutuhkan bantuan jemaat gerejawi beserta para gembalanya ialah: masa remaja anak-anak yang dapat terganggu, sifat memberontak dan

kadang-kadang penuh gejala; pernikahan anak-anak, yang menceraikan mereka dari keluarga mereka; tiadanya pengertian atau tiadanya cinta kasih pada pihak mereka yang sebenarnya amat dicintai; keluarga yang ditinggalkan oleh suami atau oleh istri, atau kematian mereka, yang mendatangkan pengalaman pahit menjadi janda; atau kematian seorang anggota keluarga, yang membongkar dan mengubah secara mendalam inti yang asli dalam keluarga.

Begitu pula Gereja tidak dapat mengabaikan masa lanjut usia beserta segala seginya yang positif maupun negatif. Pada usia lanjut cinta kasih suami-istri, yang makin dijernihkan dan makin luhur berkat kesetiaan yang lama dan tak kunjung putus, masih dapat diperdalam lagi. Terbuka peluang untuk menyajikan kepada sesama dengan cara yang baru keramahan dan kebijaksanaan yang telah terhimpun dari tahun ke tahun, begitu pula menyumbangkan kekuatan yang masih tersisa. Akan tetapi terdapat juga beban rasa kesepian, lebih kerap bersifat psikologis dan emosional dari pada fisik, yang disebabkan karena diterlantarkan atau dilalaikan oleh anak-anak dan kaum kerabat. Ada juga penderitaan akibat memburuknya kesehatan, berkurangnya tenaga secara berangsur-angsur, rasa direndahkan karena terpaksa tergantung dari orang lain, rasa sedih karena merasa barangkali menjadi beban bagi mereka yang dikasihi, dan makin mendekatnya akhir hidup. Itulah situasi-situasi, yang – menurut himbauan para Bapa Sinode – mempermudah untuk membantu mereka yang lanjut usia memahami serta menghayati aspek-aspek luhur spiritualitas pernikahan dan keluarga, aspek-aspek yang diilhami oleh nilai Salib dan Kebangkitan Kristus, sumber pengudusan dan kebahagiaan yang mendalam dari hari ke hari, dalam perspektif kenyataan-kenyataan eskatologis yang agung dalam kehidupan kekal.

Dalam situasi yang beraneka itu janganlah doa, sumber cahaya dan kekuatan serta pemantapan harapan Kristen, pernah dilalaikan.

78. *Pernikahan campuran*

Makin bertambahnya jumlah pernikahan campuran antara pihak Katolik dan orang-orang lain yang dibaptis juga memerlukan perhatian pastoral yang khusus dalam terang pedoman-pedoman

dan norma-norma yang tercantum dalam dokumen-dokumen paling resen yang diterbitkan oleh Takhta suci, dan dalam dokumen-dokumen yang disusun oleh Konferensi-konferensi para Uskup, untuk mengizinkan penerapan praktisnya pada aneka situasi.

Suami-istri yang hidup dalam pernikahan campuran mempunyai kebutuhan-kebutuhan khas, yang dapat dibagi menjadi tiga golongan utama.

Pertama perlu diperhatikan kewajiban-kewajiban, yang oleh iman dibebankan para pihak Katolik, mengenai pelaksanaan bebas iman, dan kewajiban berikut: menjamin sejauh mungkin Baptis serta pembinaan anak-anak dalam iman Katolik¹⁷⁷.

Perlu diperhatikan kesulitan-kesulitan khusus yang mewarnai hubungan antara suami dan istri berkenaan dengan sikap menghormati kebebasan beragama. Kebebasan itu dapat dilanggar entah dengan adanya tekanan yang tidak wajar supaya pihak lain berpindah agama, entah dengan menaruh hambatan, sehingga pihak lain tidak bebas lagi mengungkapkan imannya dengan mempraktikkan agamanya.

Sehubungan dengan bentuk liturgis dan kanonis pernikahan, para Ordinaris dapat secara leluasa menggunakan kewenangannya untuk menanggapi berbagai kebutuhan.

Dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan khusus itu, hendaklah pokok-pokok berikut diindahkan:

- Dalam persiapan yang khas bagi corak pernikahan seperti itu, setiap usaha yang wajar harus dijalankan untuk menjamin adanya pengertian yang secukupnya tentang ajaran Katolik mengenai sifat-sifat dan kewajiban-kewajiban pernikahan, begitu pula perlu dijamin agar jangan sampai ada tekanan-tekanan dan hambatan seperti tadi disebutkan.

¹⁷⁷ Bdk. PAUS PAULUS VI, Motu Proprio "**Matrimonia Mixta**", 4-5: AAS 62 (1970) hlm.257-259; PAUS YOHANES PAULUS II, Amanat kepada para peserta Sidang Pleno Sekretariat untuk Memajukan Kesatuan Kristen (tg1.13 November 1981): "**L'Osservatore Romano**", 14 November 1981.

- Penting sekali bahwa berkat dukungan jemaat pihak Katolik diteguhkan imannya dan dibantu secara positif untuk makin matang dalam pengertian dan pelaksanaan iman, sehingga menjadi saksi yang layak diandalkan dalam keluarga melalui hidupnya dan karena mutu cinta kasih nya terhadap pihak lain beserta anak-anak mereka.

Pernikahan antara orang Katolik dan orang yang dibaptis dalam Gereja lain mempunyai sifatnya tersendiri, tetapi mencakup banyak unsur. yang memang dapat dimanfaatkan dengan baik dan dikembangkan juga, baik demi nilai internnya, maupun karena ada kemungkinan menyumbang kepada gerakan ekumenis. Khususnya itu terjadi bila kedua pihak tetap setia terhadap kewajiban keagamaan mereka. Baptis yang sama-sama telah mereka terima dan dinamisme rahmat membekali suami-istri dalam pernikahan itu dengan dasar dan motivasi untuk mengungkapkan kesatuan mereka di bidang nilai-nilai moril dan rohani.

Untuk maksud itu, pun juga untuk menggarisbawahi pentingnya pernikahan campuran dari sudut ekumenisme, bila pernikahan itu dihayati sepenuhnya dalam iman suami-istri Kristen, perlu diusahakan untuk menjalin hubungan yang hangat antara para pelayan gerejawi Katolik dan bukan Katolik sejak awal persiapan pernikahan serta upacara pernikahan, kendati itu ternyata tidak selalu mudah.

Sehubungan dengan ikut sertanya pihak bukan Katolik dalam menyambut Komuni suci, norma-norma yang diterbitkan oleh Sekretariat untuk Memajukan Kesatuan Kristen hendaknya dipatuhi¹⁷⁸.

Sekarang ini di banyak daerah di dunia makin bertambahlah jumlah pernikahan antara orang Katolik dan orang yang tidak dibaptis. Dalam banyak pernikahan seperti itu pihak yang tidak dibaptis menganut agama lain, dan keyakinan keagamaannya harus

¹⁷⁸ Instruksi "**In Quibus Rerum Circumstantiis**" (Dalam situasi yang mana) (tgl.15 Juni 1972): **AAS** 64 (1972) hlm.518-525; Catatan pada tgl.17 Oktober 1973: **AAS** 65 (1973) hlm.616-619.

dihormati, menurut prinsip-prinsip yang digariskan dalam Pernyataan Konsili Vatikan II *"Nostra Aetate"* tentang hubungan dengan agama-agama bukan Kristen. Akan tetapi di banyak pernikahan lain seperti itu, khususnya dalam masyarakat yang mengalami sekularisasi, pihak yang tidak dibaptis sama sekali tidak beragama. Berhubungan dengan pernikahan-pernikahan itu Konferensi- Konferensi Uskup dan para Uskup secara perorangan memerlukan ke pastian, supaya ada jaminan pastoral secukupnya bagi iman pihak Katolik dan bagi kebebasan untuk mempraktikkan imannya, terutama berkenaan dengan tugasnya untuk sedapat mungkin menjamin, supaya anak-anak dalam pernikahan itu dibaptis dan dididik secara Katolik. Begitu pula pihak yang Katolik memerlukan pendampingan sejauh itu mungkin, supaya dalam keluarganya dapat memberi kesaksian yang sejati tentang iman Katolik dan perihidup Katolik.

79. *Kegiatan pastoral dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak semestinya*

Dalam keprihatinannya melindungi keluarga dalam segala dimensinya, bukan melulu dalam aspek keagamaan, Sinode para Uskup tidak lupa mempertimbangkan dengan saksama situasi-situasi tertentu yang tidak semestinya, ditinjau dari sudut keagamaan dan sering pula dari sudut sipil. Keadaan-keadaan seperti itu, sebagai akibat perubahan-perubahan budaya yang pesat dewasa ini, sayang sekali makin meluas juga di kalangan Katolik, dan menimbulkan kerugian besar bagi lembaga keluarga sendiri dan bagi masyarakat, yang terdiri dari keluarga- keluarga sebagai sel-sel dasarnya.

a) *Pernikahan Percobaan*

80. Contoh pertama situasi yang tidak semestinya ialah apa yang disebut "pernikahan percobaan", yang sekarang ini mau dibenarkan oleh banyak orang dengan mengakui adanya nilai padanya. Akan tetapi nalar manusiawi sudah menunjukkan, bahwa pernikahan itu tidak dapat diterima, dengan memperlihatkan bahwa tidak meyakinkan juga mengadakan "eksperimen" dengan manusia, yang martabatnya meminta, supaya ia harus senantiasa dan hanya

merupakan tujuan cinta kasih penyerahan diri, tanpa pembatasan waktu atau kondisi-kondisi mana pun lainnya.

Pada pihaknya Gereja tidak dapat mengizinkan persatuan semacam itu, berdasarkan alasan-alasan lain yang khusus dan yang dijabarkan dari iman. Sebab, pertama, penyerahan tubuh dalam hubungan seksual merupakan lambang yang nyata bagi penyerahan seluruh pribadi. Lagi pula penyerahan diri itu dalam kenyataannya sekarang tidak dapat berlangsung dalam arti sesungguhnya tanpa peranserta cinta kasih yang dikurniakan oleh Kristus. Kedua, pernikahan antara dua orang yang dibaptis merupakan lambang yang nyata bagi persatuan antara Kristus dan Gereja, yang bukan persatuan sementara atau “percobaan”, melainkan persatuan yang setia untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, antara dua orang yang dibaptis hanya dapat ada pernikahan yang tidak terceraiakan.

Situasi seperti itu biasanya tidak dapat diatasi, kecuali bila manusia sejak masih kanak-kanak, berkat bantuan rahmat Kristus dan tanpa rasa takut, telah dilatih untuk menguasai hawanafsunya sejak awal, dan untuk menjalin hubungan cinta kasih yang sejati dengan orang-orang lain. Itu tidak dapat dijamin tanpa pendidikan yang sesungguhnya dalam cinta kasih yang tulus serta dalam menggunakan seksualitas dengan tepat,— dengan mengantar manusia dalam segala aspek, maka juga dari segi tubuhnya, ke dalam kepenuhan misteri Kristus.

Akan besar faedahnya meneliti sebab-musabab kendala itu, termasuk segi psikologis dan sosiologisnya, untuk menemukan cara mengatasinya dengan tepat.

b) Persatuan atau Hubungan Bebas

81. Yang dimaksudkan ialah persatuan tanpa ikatan kelembagaan mana pun juga, yang diakui secara resmi, entah itu ikatan sipil atau keagamaan. Kendala yang semakin sering muncul itu tidak dapat tidak menimbulkan keprihatinan para gembala jiwa, juga karena dapat tergantung dari faktor yang sangat berbeda-beda, yang konsekuensi-konsekuensinya barangkali masih dapat di-kendalikan melalui tindakan yang

memadai.

Ada orang-orang yang beranggapan, bahwa mereka praktis terpaksa memulai persatuan yang bebas karena sulitnya situasi ekonomi, budaya dan keagamaan, berdasarkan alasan, bahwa kalau mereka memulai pernikahan yang biasa, mereka dapat tertimpa oleh suatu bentuk kemalangan, kehilangan keuntungan-keuntungan ekonomis, mengalami diskriminasi dan sebagainya. Akan tetapi, dalam berbagai situasi lain ada juga orang-orang yang meremehkan, melawan atau menolak masyarakat, lembaga keluarga dan tata sosial-politik, atau yang melulu mengejar kenikmatan. Kemudian ada juga yang terjebak ke dalam situasi-situasi seperti itu karena sama sekali tidak berpengetahuan atau hidup dalam kemiskinan, acap kali diakibatkan oleh situasi ketidakadilan yang parah, atau oleh suatu ketidakdewasaan psikologis, yang menjadikan mereka serba ragu-ragu atau takut menjalin persatuan yang tetap dan definitif. Di berbagai negara adat-istiadat tradisional mengandaikan, bahwa pernikahan yang sejati dan sesungguhnya baru akan berlangsung sesudah suatu periode hidup bersama dan kelahiran anak pertama.

Masing-masing pokok itu menghadapkan Gereja pada soal-soal pastoral yang berat, karena mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang serius di bidang keagamaan dan moral (hilangnya makna keagamaan pernikahan ditinjau dalam terang Perjanjian Allah dengan umat-Nya; tidak diterimanya rahmat sakramental; batu sandungan yang berat), pun juga di bidang sosial (hancurnya paham keluarga, melemahnya sikap setia, juga terhadap masyarakat; kemungkinan dampak psikologis negatif atas anak-anak; makin kuatnya egoisme).

Para gembala dan jemaat gerejawi hendaklah berusaha menyelami situasi-situasi semacam itu beserta sebab-musababnya yang konkret, satu per satu. Hendaklah mereka secara taktis dan dengan sikap hormat mengadakan kontak dengan pasangan suami-istri yang bersangkutan, dan dengan sabar memberi penyuluhan, penuh cinta kasih meluruskan salah-paham mereka, dan menunjukkan kepada mereka kesaksian hidup berkeluarga secara Kristen sedemikian rupa, sehingga bagi mereka terbukalah jalan

lancar untuk membereskan keadaan mereka. Akan tetapi terutama dibutuhkan kampanye pencegahan, dengan memupuk sikap setia dalam seluruh pembinaan moril dan keagamaan generasi muda, dengan menyampaikan kepada mereka manakah kondisi-kondisi dan struktur-struktur yang menunjang kesetiaan itu, yang mutlak perlu untuk menciptakan kebebasan yang sejati. Kaum muda memerlukan pendampingan untuk mencapai kematangan rohani dan mampu memahami segala kekayaan manusia maupun adi-kodrati pernikahan sebagai Sakramen.

Umat Allah hendaknya juga mendekati instansi-instansi pemerintah, supaya pemerintah pun melawan arus-arus itu, yang memecah-belah masyarakat dan merugikan martabat, keamanan serta kesejahteraan para warga negara sebagai perorangan. Hendaklah umat berusaha menjamin, supaya pandangan umum jangan sampai meremehkan pentingnya kelembagaan pernikahan dan keluarga. Lagi pula, karena di banyak daerah orang-orang muda tidak mampu menikah semestinya, karena mereka miskin sekali akibat struktur-struktur sosial-ekonomi yang serba tidak adil dan tidak memadai, masyarakat dan pemerintah hendaklah mendukung pemikahan yang sah melalui serangkaian tindakan sosial-politik untuk menjamin gaji keluarga, dengan mengeluarkan peraturan-peraturan yang menjamin perumahan yang memadai untuk kehidupan keluarga dan dengan menciptakan peluang-peluang untuk bekerja dan untuk hidup.

c) Orang-Orang Katolik dalam Pernikahan Sipil

82. Makin bertambah banyaklah kasus orang-orang Katolik, yang karena alasan-alasan ideologis atau praktis lebih suka mengadakan pernikahan sipil melulu, dan yang menolak atau sekurang-kurangnya menunda pernikahan keagamaan. Sudah barang tentu situasi mereka tidak dapat disamakan dengan keadaan mereka yang semata-mata hidup bersama tanpa ikatan mana pun juga, sebab pada kasus sekarang ini setidak-tidaknya ada komitmen tertentu terhadap suatu status hidup yang berketentuan jelas dan barangkali juga stabil, sungguhpun kemungkinan bagi perceraian di kemudian

hari kerap kali ada pada pemikiran mereka yang mengadakan pernikahan sipil. Dengan mengusahakan peng-akuan resmi terhadap ikatan mereka dari pihak negara, pasangan-pasangan itu menunjukkan, bahwa mereka sanggup menerima bukan hanya keuntungan-keuntungannya, melainkan juga ke-wajiban-kewajibannya. Meskipun begitu, keadaan itu pun tidak dapat diterima oleh Gereja.

Sasaran tindakan pastoral ialah menanam pada mereka itu kesadaran akan perlunya konsistensi antara pilihan hidup mereka dan iman yang mereka ikrarkan, dan berusaha sedapat mungkin mengajak mereka membereskan keadaan mereka dalam terang prinsip-prinsip Kristen. Sambil memperlakukan mereka dengan cinta kasih yang besar dan mengantar mereka memasuki kehidupan jemaat-jemaat yang bersangkutan, patut disayangkan, bahwa para gembala Gereja tidak dapat mengizinkan mereka menerima Sakramen-Sakramen.

d) Mereka yang Bercerai dan Tidak Menikah Lagi

83. Layak disayangkan, bahwa pelbagai alasan dapat menimbulkan kehancuran pernikahan yang sah, yang kerap kali sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Termasuk di situ tiadanya saling pengertian dan ketidakmampuan menjalin hubungan antar pribadi. Sudah jelaslah perceraian harus dipandang sebagai pelarian yang mutakhir, sesudah semua usaha lainnya untuk menciptakan pendamaian ternyata gagal.

Rasa kesepian dan kesulitan-kesulitan lainnya seringkali menjadi nasib suami-istri yang bercerai, khususnya bila mereka tidak bersalah. Jemaat gerejawi hendaknya lebih dari sebelumnya mendukung orang-orang seperti itu. Hendaknya jemaat menunjukkan sikap hormat, solidaritas dan pengertian, serta memberi bantuan praktis, sehingga mereka dapat mempertahankan kesetiaan mereka juga dalam situasi mereka yang sesulit itu. Jemaat hendaknya menolong mereka memupuk rasa perlu mengampuni, yang memang tercakup dalam cinta kasih Kristen, dan kesediaan

barangkali untuk kembali kepada hidup pernikahan mereka semula.

Situasi yang serupa dialami oleh mereka, yang bercerai, tetapi masih tetap menyadari bahwa ikatan pernikahan yang sah tidak dapat ditiadakan, dan karena itu mengelakkan keterlibatan dalam persatuan baru, serta masih tetap hanya menjalankan tugas-tugas mereka dalam keluarga dan tanggung jawab hidup Kristen. Dalam kasus-kasus seperti itu teladan kesetiaan mereka dan sikap konsisten secara Kristen beroleh nilai yang istimewa sebagai kesaksian di tengah masyarakat dan dalam Gereja. Di situ bahkan masih lebih perlu lagi bagi Gereja menyediakan cinta kasih dan bantuan terus-menerus, tanpa ada halangan apa pun untuk memperbolehkan mereka menerima Sakramen-Sakramen.

e) Mereka yang Bercerai dan Menikah Lagi

84. Patut disayangkan, bahwa menurut pengalaman sehari-hari mereka yang telah bercerai lazimnya bermaksud memasuki suatu persatuan baru, sudah jelas tanpa upacara keagamaan Katolik. Karena itu sesuatu yang buruk, yang seperti hal-hal lain yang serupa melibatkan semakin banyak orang Katolik juga, masalah itu perlu ditanggapi dengan tegas dan tanpa ditunda-tunda. Para Bapa Sinode secara tangkas mempelajarinya. Gereja, yang didirikan untuk mengantarkan semua orang kepada keselamatan, khususnya mereka yang dibaptis, tidak dapat membiarkan saja mereka, yang sebelumnya sudah terikat oleh pernikahan sakramental, dan yang berani mencoba pernikahan kedua, untuk mengikuti maksud mereka sendiri. Maka Gereja tiada jemunya akan berusaha menyediakan bagi mereka upaya-upayanya untuk keselamatan.

Para gembala hendaklah menyadari bahwa demi kebenaran mereka wajib menjalankan penegasan rohani yang saksama terhadap situasi-situasi. Memang ada perbedaan antara mereka yang dengan tulus hati berusaha menyelamatkan pernikahan mereka yang pertama, dan yang ditinggalkan secara tidak

semestinya, dan mereka yang karena kesalahan mereka sendiri yang berat telah menghancurkan pernikahan yang sah menurut Hukum Gereja. Akhirnya ada pula yang memasuki persatuan kedua demi pendidikan anak-anak, dan yang kadang-kadang seera subjektif mempunyai keyakinan suara hati, bahwa pernikahan mereka sebelumnya yang hancur tanpa dapat dipulihkan lagi, tidak pernah sah.

Bersama dengan Sinode kami dengan sungguh-sungguh meminta para gembala dan segenap jemaat beriman untuk membantu mereka yang sudah bercerai, dan berusaha sebaik mungkin, supaya mereka itu jangan menganggap diri seolah-olah sudah terpisah dari Gereja, sebab sebagai orang yang dibaptis mereka dapat dan memang wajib ikut menghayati hidup Gereja. Hendaklah mereka didorong untuk mendengarkan sabda Allah, menghadiri Korban Ekaristi, bertabah dalam doa, menyumbang kepada karya-karya cinta kasih dan kepada usaha-usaha jemaat demi keadilan, membina anak-anak mereka dalam iman Kristen, mengembangkan semangat serta praktik ulah tapa, dan dengan demikian dari hari ke hari memohon rahmat Allah. Hendaklah Gereja mendoakan mereka, mendorong mereka, dan menunjukkan diri sebagai Ibu yang penuh belaskasihan, serta tetap membantu mereka dalam iman maupun harapan.

Akan tetapi Gereja menegaskan lagi praktiknya yang berdasarkan Kitab suci, untuk tidak mengizinkan mereka yang bercerai, kemudian menikah lagi, menyambut Ekaristi suci. Mereka tidak dapat diizinkan, karena status dan kondisi hidup mereka berlawanan dengan persatuan cinta kasih antara Kristus dan Gereja, yang dilambangkan oleh Ekaristi dan merupakan buahnya. Selain itu masih ada alasan pastoral khusus lainnya. Seandainya mereka itu diperbolehkan menyambut Ekaristi, umat beriman akan terbawa dalam keadaan sesat dan bingung mengenai ajaran Gereja, bahwa pernikahan tidak dapat diceraikan.

Pendamaian melalui Sakramen Tobat, yang membuka pintu kepada Ekaristis, hanya dapat diberikan kepada mereka, yang menyesalkan bahwa mereka telah menyalahi lambang Perjanjian dan kesetiaan terhadap Kristus, dan setulus hati bersedia me-

nempuh jalan hidup, yang tidak bertentangan lagi dengan tidak terceraiakannya pernikahan. Dalam praktiknya itu berarti, bahwa bila karena alasan-alasan serius, misalnya pendidikan anak-anak, pria dan wanita tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berpisah, mereka “sanggup menerima kewajiban untuk hidup dalam pengendalian diri sepenuhnya, artinya dengan berpantang dari tindakan-tindakan yang khas bagi suami-istri”¹⁷⁹.

Begitu pula sikap hormat yang semestinya terhadap Sakramen Pernikahan, terhadap suami-istri sendiri beserta keluarga-keluarga mereka, pun juga terhadap jemaat beriman, melarang setiap gembala, supaya – berdasarkan alasan atau dalih mana pun, juga yang bersifat pastoral – jangan melaksanakan upacara apa pun bagi orang yang sudah bercerai untuk menikah lagi. Upacara semacam itu akan memberi kesan perayaan suatu pernikahan ulang yang sah sebagai Sakramen, dan dengan demikian mengantar umat ke dalam kesesatan tentang tidak terceraiakannya pernikahan yang dijalankan secara sah.

Dengan bertindak begitu Gereja menyatakan kesetiaannya sendiri terhadap Kristus serta kebenaran-Nya. Sekaligus Gereja menunjukkan keprihatinan keibuannya terhadap putera-puterinya, khususnya mereka, yang tanpa kesalahan mereka telah ditinggalkan oleh pasangan mereka yang sah.

Dengan kepercayaan penuh Gereja mengimani, bahwa mereka yang telah menolak perintah Tuhan, dan masih hidup dalam keadaan itu, masih akan mampu menerima dari Allah rahmat pertobatan dan keselamatan, asal mereka bertabah dalam doa, ulahtapa dan amalkasih.

85. Mereka yang Tanpa Keluarga. Kami masih ingin membubuhkan sepata kata bagi suatu kategori umat, yang – akibat situasi nyata kehidupan mereka, itu pun kerap kali bukan karena dengan sengaja mereka inginkan, – kami pandang dekat sekali dengan Hati Kristus, dan selayaknya mendapat tanda cinta kasih serta perhatian aktif Gereja dan

¹⁷⁹ PAUS YOHANES PAULUS II, Homili pada penutupan Sinode VI para Uskup, 7 (tg1.25 Oktober 1980): AAS 72 (1980) hlm.1082.

para gembala.

Dalam masyarakat terdapat orang-orang yang tak terhitung jumlahnya, yang sayang sekali tidak dapat dalam arti mana pun menyatakan diri anggota dalam apa yang dapat disebut keluarga yang sesungguhnya. Sebagian besar umat manusia hidup dalam kondisi kemelaratan yang ekstrem; di situ percampuran suami-istri (promiskuitas), tiadanya perumahan, sifat tidak beres dan tidak stabil hubungan-hubungan, begitu pula sama sekali tidak adanya pendidikan, tidak memungkinkan orang berbicara tentang keluarga yang sesungguhnya. Ada juga, yang karena berbagai alasan telah ditinggalkan sebatang kara di dunia. Akan tetapi bagi mereka semua toh ada “Kabar Baik Keluarga”.

Demi kepentingan mereka yang hidup dalam kemiskinan yang ekstrem, kami telah berbicara tentang mendesaknya kebutuhan untuk berjuang dengan berani guna menemukan pemecahan soal, juga di bidang politik, yang akan memungkinkan pemberian bantuan kepada mereka dan di atasnya kondisi tidak manusiawi kemerosotan mutu hidup itu.

Itulah tugas bagi segenap masyarakat, tetapi khususnya bagi para penguasa, karena posisi mereka dan tanggung jawab yang merupakan implikasinya, begitu juga tugas bagi keluarga-keluarga, yang hendaknya menunjukkan pengertian yang mendalam dan kesediaan untuk menolong.

Bagi mereka yang tidak mempunyai keluarga dalam arti biasa, pintu Keluarga Besar yakni Gereja, harus terbuka makin lebar. Gereja itu terwujudkan secara konkret dalam keluarga keuskupan dan paroki, dalam jemaat-jemaat gerejawi dan dalam gerakan-gerakan kerasulan. Tidak seorang pun di dunia ini tanpa keluarga. Gerejalah rumah tangga dan keluarga bagi siapa pun juga, khususnya bagi mereka yang “letih lesu dan berbeban berat”¹⁸⁰!

¹⁸⁰ **Mat** 11:28.

PENUTUP

86. Pada akhir Anjuran Apostolik ini kami curahkan minat-perhatian kami sepenuhnya:

- kepada anda, para suami istri, dan kepada anda, bapak-bapak dan ibu-ibu keluarga;
- kepada anda, kaum muda pria maupun wanita, masa depan dan harapan Gereja dan dunia, yang harus menjadi intipati yang dinamis bagi keluarga dalam millennium ketiga yang makin mendekat;
- kepada anda Saudara-saudara yang terhormat dan terkasih dalam Episkopat dan imamat, para putera dan puteri kami dalam hidup religius, pribadi-pribadi yang ditakdisikan kepada Tuhan, dan mengemban kesaksian akan kenyataan yang terdalam, yakni cinta kasih Allah, bagi para pasangan suami-istri;
- kepada anda, para pria maupun wanita yang tulus hati, yang karena alasan mana pun juga memikirkan nasib keluarga-keluarga.

Masa depan umat manusia terwujudkan melalui keluarga

Oleh karena itu mutlak perlu dan mendesaklah bahwa setiap pribadi yang beriktikad baik berusaha menyelamatkan dan memupuk nilai-nilai serta kepentingan-kepentingan keluarga.

Kami merasa harus meminta supaya di bidang ini para putera-puteri Gereja menjalankan usaha yang istimewa. Iman memberi mereka pengertian penuh tentang Rencana Allah yang mengagumkan. Maka dari itu mereka mempunyai alasan khusus untuk mencurahkan perhatian terhadap kenyataan, yakni keluarga dalam masa cobaan dan rahmat sekarang ini.

Hendaklah mereka *memperlihatkan cinta kasih yang istimewa terhadap keluarga*. Ini suatu kewajiban, yang mengundang tindakan konkret.

Mengasihi keluarga berarti dapat menghargai nilai-nilai serta kemampuan-kemampuannya, senantiasa memupuk itu semua. Mengasihi keluarga berarti mengenali bahaya-bahaya dan kejahatan-kejahatan yang mengancamnya, untuk mengatasi semuanya itu. Mengasihi keluarga berarti berusaha menciptakan baginya suatu lingkungan yang menunjang pengembangannya. Keluarga Kristen modern kerap kali tergoda untuk putus asa dan tertekan menghadapi kesulitan-kesulitan yang bertubi-tubi. Inilah suatu bentuk luhur cinta kasih: mengembalikan kepadanya alasan-alasan untuk percaya diri, untuk menaruh kepercayaan pada harta-kekayaan yang dimilikinya berdasarkan kodrat dan berkat rahmat, dan pada perutusan yang oleh Allah dipercayakan kepadanya. “Sungguh benarlah, keluarga-keluarga zaman sekarang harus dipulihkan kepada posisinya semula. Mereka harus mengikuti Kristus”¹⁸¹

Umat Kristen diutus juga untuk *mewartakan dengan gembira dan penuh keyakinan Kabar Baik tentang keluarga*, sebab keluarga mutlak perlu setiap kali mendengarkan lagi dan mengerti secara makin mendalam kata-kata autentik yang menyingkapkan jati-dirinya, sumber-sumber daya batin yang ada padanya, dan pentingnya perutusannya dalam Kota Allah dan dalam masyarakat manusia.

Gereja mengetahui jalan bagi keluarga, untuk mencapai inti kebenaran yang terdalam tentang dirinya. Gereja telah belajar mengenal jalan itu sebagai murid Kristus dan dengan menimba hikmah dari sejarah yang ditafsirkan dalam terang Roh Kudus. Gereja tidak memaksakannya, tetapi merasa amat mendesak untuk menyajikannya kepada setiap orang tanpa merasa takut, bahkan dengan kepercayaan besar dan harapan, sungguhpun Gereja menyadari, bahwa Kabar Baik itu mencakup tema tentang Salib. Akan tetapi justru melalui Salib itulah keluarga dapat mencapai kepenuhan kenyataannya dan kesempurnaan cinta kasihnya.

Akhirnya kami ingin mengajak segenap umat Kristen untuk *bekerja sama setulus hati dan dengan berani* dengan semua orang

¹⁸¹ PAUS YOHANES PAULUS II, Surat “**Appropinquat iam**” (tg1.15 Agustus 1980), 1: AAS 72 (1980) hlm.791.

yang beriktikad baik, yang melayani keluarga menurut tanggung jawab mereka. Orang-orang perorangan dan kelompok-kelompok, gerakan-gerakan dan perserikatan-perserikatan dalam Gereja, yang membaktikan diri demi kesejahteraan keluarga, bertindak atas nama Gereja dan terdorong oleh inspirasinya, sering kali berdampingan dengan orang-orang perorangan maupun lembaga-lembaga lain yang memperjuangkan cita-cita yang sama. Dengan tetap setia terhadap nilai-nilai Injil dan nilai-nilai pribadi manusia, dan dengan menghormati bermacam-ragaman yang wajar dalam prasangka-prasangka, kerjasama itu dapat menunjang kemajuan yang lebih pesat dan lebih utuh bagi keluarga.

Dan sekarang, menjelang akhir pesan pastoral kami, yang dimaksudkan untuk meminta perhatian semua orang terhadap peranan keluarga Kristen, peranan yang memang mengajukan tuntutan-tuntutannya tetapi sekaligus memukau hati, kami ingin memohon perlindungan Keluarga Kudus di Nazaret.

Karena Rencana Allah yang penuh misteri, dalam Keluarga itulah Putera Allah melewati tahun demi tahun selama hidupnya yang tersembunyi. Oleh karena itu Keluarga Kudus menjadi pola-teladan bagi semua keluarga Kristen. Keluarga itu unik di seluruh dunia. Kehidupannya berlangsung dalam anonimitas dan keheningan di suatu kota kecil di Palestina. Dialaminya cobaan-cobaan kemiskinan, penganiayaan dan pembuangan. Keluarga Kudus memuliakan Allah dengan cara yang luhur dan murni tiada bandingnya. Maka sudah pasti akan membantu keluarga-keluarga Kristen – bahkan semua keluarga di dunia ini – untuk tetap setia menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari, untuk menanggung keprihatinan dan kesukaran-kesukaran hidup, untuk bersikap terbuka dan murah hati terhadap kebutuhan-kebutuhan sesama, dan untuk dengan gembira melaksanakan Rencana Allah terhadap mereka.

Santo Yosef ialah “orang yang benar”, seorang pekerja yang tidak mengenal lelah, pelindung yang tulus bagi mereka yang dipercayakan kepadanya. Semoga ia selalu menjaga, melindungi dan menerangi keluarga-keluarga.

Semoga Santa Perawan Maria, Bunda Gereja, berkenan juga menjadi Bunda “Gereja rumah tangga”. Berkat bantuan keibuannya semoga setiap keluarga Kristen sungguh-sungguh menjadi “Gereja kecil”, yang mencerminkan misteri Gereja Kristus, dan memberinya kesegaran hidup baru. Semoga Maria, Hamba Tuhan, menjadi teladan kerendahan dan kemurahan hati dalam menerima kehendak Allah. Semoga dia, Bunda yang Berdukacita di bawah Salib, melimpahkan hiburan di tengah penderitaan dan menghapus air mata mereka yang bersedih hati karena kesulitan-kesulitan yang menimpa keluarga mereka.

Semoga Kristus Tuhan, Raja semesta alam, Raja keluarga-keluarga, hadir di setiap rumah tangga Kristen seperti Ia dulu hadir di Kana, melimpahkan terang, kegembiraan, keheningan dan kekuatan. Pada Hari Raya Meriah yang dipersembahkan kepada Dia sebagai Raja, kami memohon kepada-Nya, supaya setiap keluarga dapat dengan murah hati membawakan sumbangannya sendiri kepada kedatangan Kerajaan-Nya di dunia – “kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan rahmat, kerajaan keadilan, cinta kasih, dan damai”¹⁸², yang menjadi tujuan perjalanannya di sepanjang sejarah.

Kami serahkan setiap keluarga kepada-Nya, kepada Maria, dan kepada Yosef. Ke dalam tangan mereka, ke dalam hati mereka, kami persembahkan Anjuran ini. Semoga mereka itulah, yang memberikan Anjuran ini kepada anda, Saudara-Saudara yang terhormat dan putera-puteri yang terkasih. Semoga mereka pulalah, yang membuka hati anda bagi cahaya, yang dipancarkan oleh Injil atas setiap keluarga.

Kami sanggupkan kepada anda sekalian doa-permohonan kami yang tak kunjung henti, dan dengan tulus hati kami sampaikan Berkat Apos tolik kami kepada anda semua dan masing-masing, demi nama Bapa, dan Putera dan Roh Kudus.

¹⁸² Misal Romawi, Prefasi untuk menghormati Kristus Raja.

Diterbitkan di Roma, di gereja Santo Petrus, pada tanggal dua puluh dua November, pada Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, pada tahun 1981, tahun keempat Pontifikat kami.

Tertanda:

PAUS YOHANES PAULUS II

SERI DOKUMEN GEREJAWI

Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Waligereja Indonesia (DOKPEN – KWI) berusaha menerbitkan terjemahan seri "Dokumen Gerejawi" (Dokumen Kepausan) yang penting dalam bahasa Indonesia, dengan maksud memberikan bahan bacaan dan studi yang terpercaya bagi mereka yang kurang mendapat kesempatan untuk menikmati naskah aslinya.

Agar Anda tetap memperoleh semua terbitan seri dokumen ini, kami sarankan untuk mencatatkan nama dan alamat Anda kepada kami: Dep. Dokpen KWI, Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta Pusat. Telp.: (021) 3901003. E-mail: dokpen@kawali.org (Penerbitan) dokpen1@kawali.org (Ekspedisi). Dengan demikian Anda selalu mendapatkan kiriman seri dokumen ini.

Harga setiap dokumen tentu saja berbeda-beda, tergantung pada panjang pendeknya dokumen yang diterbitkan, jumlah halaman dan tahun saat diterbitkannya.

Semoga terbitan Dokpen KWI ini dapat membantu Umat Katolik Indonesia lebih mendalami serta mencintai Kristus dan Gereja-Nya.

Damai Kristus,

Departemen Dokumentasi & Penerangan KWI

DAFTAR TERBITAN DOKUMEN GEREJAWI

1. **REDEMPTORIS MATER.** IBUNDA SANG PENEBUS
2. **INSTRUKSI MENGENAI KEBEBASAN DAN PEMBEBASAN KRISTIANI**
3. **SOLLICITUDO REI SOCIALIS,** KEPRIHATINAN AKAN MASALAH SOSIAL
3. (A) LAMPIRAN SERI DOGER NO.3
4. **MEMBANGUN PERDAMAIAN:** MENGHORMATI KELOMPOK MINORITAS
5. **CHRISTIFIDELES LAICI.** PARA ANGGOTA AWAM UMAT BERIMAN
6. **EVANGELII NUNTIANDI.** MEWARTAKAN INJIL
7. **LUMEN GENTIUM.** TERANG BANGSA-BANGSA. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II TENTANG GEREJA
8. **DEI VERBUM.** KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG WAHYU ILAHI
9. **SACROSANCTUM CONSILIUM.** KONSILI SUCI. KONSTITUSI DOGMATIS KONSILI VATIKAN II – TENTANG LITURGI KUDUS
10. **NOSTRA AETATE.** PADA ZAMAN KITA ; **DIGNITATIS HUMANAЕ.** MARTABAT PRIBADI MANUSIA. PERNYATAAN KONSILI VATIKAN II – TENTANG HUBUNGAN GEREJA DENGAN AGAMA-AGAMA BUKAN KRISTIANI & KEBEBASAN BERAGAMA
11. **PERFECTAE CARITATIS.** CINTA KASIH SEMPURNA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG PEMBAHARUAN HIDUP RELIGIUS
12. **APOSTOLICAM ACTUOSITATEM.** KEGIATAN MERASUL. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KERASULAN AWAM
13. **AD GENTES.** KEPADA SEMUA BANGSA. DEKRET KONSILI VATIKAN II – TENTANG KEGIATAN MISIOBER GEREJA
14. **REDEMPTORIS MISSIO.** TUGAS PERUTUSAN SANG PENEBUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG TUGAS

PERUTUSAN GEREJA

15. **CENTESIMUS ANNUS.** ULANG TAHUN KE SERATUS. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KARYA SOSIAL GEREJA DALAM RANGKA 100 TAHUN RERUM NOVARUM
16. **PEDOMAN TENTANG PEMBINAAN DALAM LEMBAGA RELIGIUS**
17. **CHRISTUS DOMINUS.** KRISTUS TUHAN. DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG TUGAS KEGEMBALAAN PARA USKUP
18. **DOMINUM ET VIVIFICANTEM.** TUHAN PEMBERI HIDUP. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG ROH KUDUS
19. **GAUDIUM ET SPES.** KEGEMBIRAAN DAN HARAPAN. KONSTITUSI PASTORAL KONSILI VATICAN II – TENTANG GEREJA DI DUNIA DEWASA INI
20. **PRESBYTERORUM ORDINIS.** TINGKAT PARA IMAM. DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG PELAYANAN DAN KEHIDUPAN PARA IMAM
21. **UNITATIS REDINTEGRATIO.** PEMULIHAN KESATUAN. DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG EKUMENISME
22. **OPTATAM TOTIUS.** DEKRET TENTANG PEMBINAAN IMAM. **ORIENTALIUM ECCLESiarUM.** DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG PEMBINAAN IMAM DAN GEREJA-GEREJA TIMUR
23. **INTER MIRIFICA.** DEKRET KONSILI VATICAN II – TENTANG UPAYA-UPAYA KOMUNIKASI SOSIAL. **GRAVISSIMUM EDUCATIONS.** PERNYATAAN TENTANG PENDIDIKAN KRISTEN
24. **INDEX ANALITIS.** DOKUMEN-DOKUMEN KONSILI VATICAN II
25. **PASTORES DABO VOBIS.** GEMBALA-GEMBALA AKAN KUANGKAT BAGIMU. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG PEMBINAAN IMAM ZAMAN SEKARANG
26. **AETATIS NOVAE.** TERBITNYA SUATU ERA BARU. INSTRUKSI PASTORAL – TENTANG RENCANA PASTORAL DI BIDANG KOMSOS
27. **KONSTITUSI APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG UNIVERSITAS KATOLIK**
28. **CATECHESI TREDENDAE.** PENYELENGGARAAN KATEKESE.

ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG KATEKESE
MASA KINI

29. **SALVIFICI DOLORIS.** PENDERITAAN YANG MEMBAWA
KESELAMATAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS
II – TENTANG MAKNA PENDERITAAN MANUSIA
30. **FAMILIARIS CONSORTIO.** ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES
PAULUS II – TENTANG PERANAN KELUARGA KRISTEN DALAM
DUNIA MODERN
31. **PEDOMAN PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP DAN NORMA-
NORMA EKUMENE**
32. **MULIERIS DIGNITATEM.** MARTABAT WANITA. SURAT
APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG
MARTABAT DAN PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN
TAHUN MARIA
33. **KEDAMAIAN DAN KELUARGA.** BEBERAPA AMANAT SRI PAUS
YOHANES PAULUS II – TENTANG KEDAMAIAN, PERDAMAIAN,
DAN KELUARGA. A.L. DI DEPAN KORPS DIPLOMATIK
34. **SURAT KEPADA KELUARGA-KELUARGA DARI PAUS YOHANES
PAULUS II**
35. **VERITATIS SPLENDOR.** CAHAYA KEBENARAN. ENSIKLIK SRI
PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MARTABAT DAN
PANGGILAN WANITA PADA KESEMPATAN TAHUN MARIA
36. **MATER ET MAGISTRA.** IBU DAN GEREJA. ENSIKLIK SRI PAUS
YOHANES XXIII
37. **POPULORUM PROGRESSIO.** PERKEMBANGAN BANGSA-BANGSA.
ENSIKLIK SRI PAUS PAULUS VI
38. **REDEMPTORIS HOMINIS.** PENEBUS UMAT MANUSIA. ENSIKLIK
SRI PAUS YOHANES PAULUS II
39. **LABOREM EXERCENS.** DENGAN BEKERJA. ENSIKLIK SRI PAUS
YOHANES PAULUS II 90 TAHUN RERUM NOVARUM
40. **DE LITURGIA ROMANA ET INCULTURATIONE.** LITURGI
ROMAWI DAN INKULTURASI. INSTRUKSI IV – TENTANG
PELAKSANAAN KONSTITUSI LITURGI VATIKAN II NO. 37 SECARA
BENAR

41. **EVANGELIUM VITAE.** INJIL KEHIDUPAN. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG NILAI HIDUP MANUSIAWI YANG TAK DAPAT DIGANGGU GUGAT

 42. **RERUM NOVARUM.** ENSIKLIK SRI PAUS LEO XIII – TENTANG AJARAN SOSIAL GEREJA
 43. **QUADRAGESIMO ANNO.** 40 TAHUN ENSIKLIK RERUM NOVARUM
 44. **PACEM IN TERRIS.** DAMAI DI BUMI. ENSIKLIK SRI PAUS YOHANES XXIII
 45. **OCTOGESIMA ADVENIENS.** ENSIKLIK SRI PAUS DALAM RANGKA 80 TAHUN RERUM NOVARUM
- 

Tergabung dalam terbitan Ajaran Sosial Gereja (ASG)
-
46. **UT UNUM SINT.** SEMOGA MEREKA BERSATU. ENSIKLIK BAPA SUCI YOHANES PAULUS II – TENTANG KOMITMEN TERHADAP EKUMENISME.
 47. **PEDOMAN-PEDOMAN TENTANG PARA PEMBINA SEMINARI**
 48. **DIREKTORIUM TENTANG PELAYANAN DAN HIDUP PARA IMAM**
 49. **PERKEMBANGAN MODERN KEGIATAN FINANSIAL DALAM TERANG TUNTUTAN-TUNTUTAN ETIKA KRISTIANI**
 50. **ORIENTALE LUMEN.** TERANG DARI TIMUR. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG GEREJA-GEREJA TIMUR; MENANDAI ULANG TAHUN KE SERATUS SURAT ORIENTALIUM DIGNITATEM
 51. **VITA CONSECRATA.** HIDUP BAKTI. ANJURAN APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG BAGI PARA RELIGIUS
 52. **PIAGAM BAGI PELAYAN KESEHATAN.** PIAGAM PANITYA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL KESEHATAN – TENTANG MASALAH-MASALAH BIO-ETIKA, ETIKA KESEHATAN DAN PENDAMPINGAN ORANG SAKIT – 1995

53. **(A) PORNOGRAFI DAN KEKERASAN DALAM MEDIA KOMUNIKASI.** SEBUAH JAWABAN PASTORAL. **(B) ETIKA DALAM IKLAN**
54. **DIES DOMINI.** HARI TUHAN. SURAT APOSTOLIK SRI PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG MENGUDUSKAN HARI TUHAN
55. **(A) ZIARAH DALAM YUBILEUM AGUNG.** PANITIA KEPAUSAN UNTUK REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN DAN PERANTAU. **(B) NORMA-NORMA BARU REKSA PASTORAL BAGI PARA MIGRAN.** SURAT APOSTOLIK SRI PAUS PAULUS INSTRUKSI TENTANG REKSA PASTORAL BAGI ORANG-ORANG YANG BERMIGRASI
56. **FIDES ET RATIO.** IMAN DAN AKAL BUDI. ENSIKLIK BAPA SUCI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA PARA USKUP – TENTANG HUBUNGAN ANTARA IMAN DAN AKAL BUDI, PADA HARI RAYA KEJAYAAN SALIB
57. **GEREJA DI ASIA.** ANJURAN PAUS YOHANES PAULUS II PASCA SINODAL, NEW DELHI
58. **(A) SURAT KEPADA PARA ARTIS (SENIMAN-SENIWATI).** **(B) ETIKA DALAM KOMUNIKASI**
59. **SURAT SRI PAUS YOHANES PAULUS II KEPADA UMAT LANJUT USIA**
60. **(A) SISTER CHURCHES.** GEREJA-GEREJA SESAUDARI. DOKUMENTASI: CATATAN DOKTRINER KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN. **(B) DEKLARASI DOMINUS IESUS.** PERNYATAAN TENTANG YESUS TUHAN. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG UNITAS DAN UNIVERSALITAS PENYELAMATAN YESUS KRISTUS DAN GEREJA
61. **INSTRUKSI MENGENAI DOA PENYEMBUHAN.** INSTRUCTION ON PRAYER FOR HEALING. KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG DOA UNTUK PEMULIHAN KESEHATAN
62. **NOVO MILLENIO INEUNTE.** PADA AWAL MILENIUM BARU. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG SERUAN DAN AJAKAN UNTUK MENGENANGKAN MASA LAMPAU DENGAN PENUH SYUKUR, MENGHAYATI MASA SEKARANG DENGAN PENUH ANTUSIASME DAN MENATAP MASA DEPAN PENUH KEPERCAYAAN

63. **ROSARIUM VIRGINIS MARIAE.** ROSARIO PERAWAN MARIA. SURAT APOSTOLIK PAUS YOHANES PAULUS II, IMAM AGUNG, KEPADA PARA USKUP, KLERUS DAN KAUM BERIMAN – TENTANG ROSARIO PERAWAN MARIA
64. **IMAM, GEMBALA DAN PEMIMPIN PAROKI.** INSTRUKSI KONGREGASI KLERUS
65. **ORANG KATOLIK DALAM POLITIK.** KONGREGASI UNTUK AJARAN IMAN – TENTANG CATATAN AJARAN PADA BEBERAPA PERTANYAAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERAN SERTA UMAT KATOLIK DI DALAM KEHIDUPAN POLITIK
66. **YESUS KRISTUS PEMBAWA AIR HIDUP.** LEMBAGA KEPAUSAN UNTUK BUDAYA DAN DIALOG ANTARAGAMA, SUATU REFLEKSI IMAN
67. **ECCLESIA DE EUCHARISTIA.** EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA. SURAT ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II – TENTANG EKARISTI DAN HUBUNGANNYA DENGAN GEREJA
68. **BERTOLAK SEGAR DALAM KRISTUS: KOMITMEN HIDUP BAKTI YANG DIBAHARUI DI MILLENIUM KETIGA.** INTRUKSI KONGREGASI UNTUK HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP APOSTOLIK.
69. **HOMOSEKSUALITAS.** (A) ARTIKEL 8, PASTORAL DAN HOMOSEKSUALITAS. (B) SURAT KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK TENTANG REKSA PASTORAL ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL. (C) KATEKISMUS GEREJA KATOLIK ART. 2357-2359. (D) PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN SEHUBUNGAN DENGAN USUL MEMBERIKAN PENGAKUAN LEGAL KEPADA HIDUP BERSAMA ORANG-ORANG HOMOSEKSUAL.
70. **KERJA SAMA PRIA DAN PEREMPUAN DALAM GEREJA DAN DUNIA.** SURAT KONGREGASI AJARAN IMAN KEPADA PARA USKUP GEREJA KATOLIK
71. **PERAYAAN PASKAH DAN PERSIAPANNYA.** LITTERAE CIRCULARES DE FESTIS PASCHALIBUS PRAEPARANDIS ET CELEBRANDIS
72. **KELUARGA DAN HAK-HAK ASASI**
73. **ABORSI.** 1 PERNYATAAN TENTANG ABORSI; 2. KHK, KAN. 1398; 3. EVANGELIUM VITAE 58-63; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK,

2270-2272, 2274; 5. REFLEKSI KARDINAL ALFONZO LOPEZ TRUJILLO “ABORSI KELAHIRAN PARSIAL” ; 6. LAMPIRAN: PERNYATAAN SIKAP MAJELIS-MAJELIS KEAGAMAAN TENTANG ABORSI

74. **EUTANASIA.** 1. PERNYATAAN TENTANG EUTANASIA “IURA ET BONA” ; 2. EVANGELIUM VITAE 64-67; 3. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK, 2276-2279; 4. HORMAT TERHADAP HIDUP ORANG DALAM PROSES KEMATIAN; 5. PERNYATAAN BERSAMA TENTANG STATUS VEGETATIF; 6. PERNYATAAN OLEH MSGR. ELIO SGRECCIA: LEGALISASI EUTANASIA BAGI ANAK-ANAK DI NEDERLAND
75. **HORMAT TERHADAP HIDUP MANUSIA TAHAP DINI**
76. **LARANGAN KOMUNI.** 1. FAMILIARIS CONSORTIO ART. 84 ; 2. KHK, KAN. 915, 916, 987, 1007; 3. ANNUS INTERNATIONALIS ; 4. KATEKISMUS GEREJA KATOLIK 1650-1651
77. **DE FACTO UNIONS.** HIDUP PASANGAN TANPA NIKAH
78. **HIV-AIDS**
79. **NAPZA**
80. **MARIALIS CULTUS.** MENGHORMATI MARIA
81. **KLONING**
82. **SEL INDUK**
83. **DEUS CARITAS EST.** ALLAH ADALAH KASIH
84. **KERJA SAMA KAUM BERIMAN TANPA TAHBISAN DALAM PELAYANAN PARA IMAM**
85. **HUBUNGAN ANTARAGAMA DAN KEPERCAYAAN**
86. **PLURALISME**
87. **HUKUMAN MATI**
88. **SPE SALVI.** DALAM PENGHARAPAN KITA DISELAMATKAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
89. **CARITAS IN VERITATE.** KASIH DAN KEBENARAN. ENSIKLIK PAUS BENEDIKTUS XVI
90. **PERDAGANGAN MANUSIA, WISATA SEKS, DAN KERJA PAKSA**

91. **PORTA FIDEL.** PINTU KEPADA IMAN. SURAT APOSTOLIK DALAM BENTUK MOTU PROPRIO UNTUK MENCANANGKAN TAHUN IMAN, PAUS BENEDIKTUS XVI
92. **LINGKUNGAN HIDUP**
93. **LUMEN FIDEL.** TERANG IMAN. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
94. **EVANGELII GAUDIUM.** SUKACITA INJIL. SERUAN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS
95. **TAHUN HIDUP BAKTI.** SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PERINGATAN TAHUN HIDUP BAKTI 2015
96. **PANGGILAN DAN PERUTUSAN KELUARGA DALAM GEREJA DAN DUNIA ZAMAN SEKARANG.** LINEAMENTA SIDANG UMUM BIASA XIV, SIDANG PARA USKUP
97. **MENDIDIK DI MASA KINI DAN MASA DEPAN: SEMANGAT YANG DIPERBARUI.** INSTRUMENTUM LABORIS. KONGREGASI UNTUK PENDIDIKAN KATOLIK
98. **LAUDATO SI'.** TERPUJILAH ENGKAU. ENSIKLIK PAUS FRANSISKUS
99. **DIVES IN MISERICORDIA.** ENSIKLIK PAUS YOHANES PAULUS II. **MISERICORDIAE VULTUS.** BULLA PAUS FRANSISKUS
100. **AMORIS LAETITIA.** SUKACITA KASIH. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
101. **MENYAMBUK KRISTUS DALAM DIRI PENGUNGSI DAN MEREKA YANG TERPAKSA MENGUNGSI**
102. **MISERICORDIA ET MISERA.** BELAS KASIH DAN PENDERITAAN. SURAT APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS PADA PENUTUPAN YUBILEUM LUAR BIASA KERAHIMAN
103. **PANGGILAN DAN MISI KELUARGA DALAM GEREJA DAN DALAM DUNIA DEWASA INI.** RELATIO FINALIS. SINODE PARA USKUP SIDANG UMUM BIASA KE XIV
104. **ANGGUR BARU DALAM KANTONG KULIT BARU.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT HIDUP KERASULAN
105. **IDENTITAS DAN MISI BRUDER RELIGIUS DALAM GEREJA.** KONGREGASI UNTUK TAREKAT HIDUP BAKTI DAN SERIKAT

HIDUP KERASULAN

106. **GAUDETE ET EXULTATE.** BERSUKACITALAH DAN BERGEMBIRALAH. SERUN APOSTOLIK PAUS FRANSISKUS – TENTANG PANGGILAN KEKUDUSAN DI DUNIA DEWASA INI
107. **ORANG MUDA, IMAN, DAN PENEGASAN ROHANI.** DOKUMEN AKHIR SIDANG UMUM BIASA KE XV SINODE PARA USKUP
108. **MAXIMUM ILLUD.** SURAT APOSTOLIK PAUS BENEDIKTUS XV TENTANG PENYEBARAN IMAN KATOLIK DI SELURUH DUNIA
109. **CHRISTUS VIVIT.** KRISTUS HIDUP. SERUAN APOSTOLIK PASCASINODE DARI PAUS FRANSISKUS
110. **VOS ESTIS LUX MUNDI.** MOTU PROPRIO PAUS FRANSISKUS TENTANG PELAPORAN PENYALAHGUNAAN SEKSUAL OLEH KLERIKUS

FORMULIR PEMESANAN

Dengan ini, kami ... *(beri tanda ✓ pada tabel di bawah ini)*

	Mencatatkan diri sebagai Pelanggan
	Memesan Dokumen

Terbitan DOKPEN KWI, Jakarta

(terlampir nama/judul dokumen dan jumlah pesanan)

Nama : _____

Alamat (lengkap/jelas) : _____

_____ Kota: _____ Kode Pos: _____

Pembayaran:

1. Rekening di KWI *) _____
2. Via Bank

(Mohon kirimkan tanda bukti pembayaran Anda, sebagai sarana cek administrasi)

Isi dan kirimkan kepada:

Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI

Jalan Cikini 2 No. 10, Jakarta 10330

Telp.: (021) 3901003

Email: dokpen@kawali.org
dokpen1@kawali.org

Nama dan Tanda Tangan Pemesan
